

**PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN
MASYARAKAT MUSLIM DAYAK BAKATI
BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT
PERSPEKTIF ‘URF DAN SOSIOLOGI**



Oleh :
Riki Dian Saputra
NIM: 22913027

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2024

**PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN
MASYARAKAT MUSLIM DAYAK BAKATI
BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT PERSPEKTIF
‘URF DAN SOSIOLOGI**



Oleh:

Riki Dian Saputra

NIM: 22913027

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riki Dian Saputra

NIM : 22913027

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT
MUSLIM DAYAK BAKATI BENGKAYANG
KALIMANTAN BARAT PERSPEKTIF 'URF DAN
SOSIOLOGI**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2024

Yang menyatakan



Riki Dian Saputra



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ulll Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamiciui.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 12a/Kaprodi.IAIS2/20/Prodi.IAIS2/II/2025

Tesis berjudul : **PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DAYAK BAKATI DI BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT PERSPEKTIF 'URF DAN SOSIOLOGI HUKUM**

Ditulis oleh : Riki Dian Saputra

NIM : 22913027

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Februari 2025

Ketua,


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 12 Februari 2025
Judul Tesis : **PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN
MASYARAKAT MUSLIM DAYAK BAKATI
BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT
PERSPEKTIF 'URF DAN SOSIOLOGI**
Disusun oleh : Riki Dian Saputra
Nomor Mahasiswa : 22913027
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag. (.....)



Yogyakarta, 17 Februari 2025
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT
MUSLIM DAYAK BAKATI BENGKAYANG KALIMANTAN
BARAT PERSPEKTIF `URF DAN SOSIOLOGI**

Nama : Riki Dian Saputra

NIM : 22913027

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Program Studi Magister Ilmu Agama Islam,
Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 27 November 2024

Pembimbing



Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- Orang tuaku yang tersayang
- Guru-guruku yang tak terlupakan
- Sahabatku seiman dan seperjuangan
- Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

‘Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung’

Bahwa seseorang harus menghormati adat istiadat dan peraturan yang berlaku di tempat tinggalnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	<i>B</i>	-
ت	Ta	<i>A</i>	-
ث	Sa	<i>S</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Ha	<i>ha`</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	<i>Kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Zal	<i>Z</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Ra	<i>R</i>	-
ز	Za	<i>Z</i>	-
ش	Sin	<i>S</i>	-
ش	Syin	<i>Sy</i>	-
ص	Sad	<i>S</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dad	<i>D</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Ta`	<i>T</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Za`	<i>Z</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	`Ain	`	koma terbalik keatas
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	Fa`	<i>F</i>	-
ق	Qaf	<i>Q</i>	-

ك	Kaf	<i>K</i>	-
ل	Lam	<i>L</i>	-
م	Mim	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-
و	Wawu	<i>W</i>	-
هـ	Ha`	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya`	<i>Y</i>	

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>`iddah</i>

III. *Ta` Marbuttah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta` marbutah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأئمة	Ditulis	Karamah al-auliya`
--------------	---------	--------------------

- c. Bila *ta`marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

- َ-----	faṭḥah	Ditulis	a
- ِ-----	kasrah	Ditulis	i
----- ُ-	ḍammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyah
2.	<i>Fathah + ya` mati</i>	Ditulis	ā
	تنسي	Ditulis	tansā
3.	<i>Kasrah + ya mati</i>	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4.	<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya` mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a`antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la`in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur`an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama`</i>
الشمس	Ditulis	<i>as-Syamsus</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DAYAK BAKATI BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT PERSPEKTIF ‘URF DAN SOSIOLOGI

Riki Dian Saputra
22913027

Perkawinan adat suku Dayak Bakati di Bengkayang yang sering disebut juga sebagai nikah kampung menjadi ritual wajib bagi masyarakat setempat tanpa terkecuali suku juga agama lain untuk menghormati nilai-nilai adat dan budaya leluhur suku Dayak Bakati Bengkayang, perkawinan adat Dayak Bakati dapat ditempuh dengan beberapa rangkaian yaitu *Niro*, *Panyangke*, *Manarang*, *Baconcok*, *Nyangah/Bepumung* dan *Pesiak*. Penelitian pada tulisan ini merupakan kombinasi penelitian lapangan (*field Research*) kajian kepustakaan (*Library Research*) dengan wawancara (*Interview*) tokoh serta pelaku nikah adat menggunakan ‘Urf, Fiqh Islam dan pendekatan Sosiologi Hukum. Penelitian ini penting dilakukan untuk dianalisis lebih mendalam apakah tradisi ini masuk dalam wilayah hukum adat, hukum agama, atau fenomena sosial yang dianggap sebagai hukum. Tujuan dari penulisan tesis ini untuk menjelaskan praktik, menganalisis tinjauan ‘Urf maupun fiqh Islam serta tinjauan sosiologi hukum dari pelaksanaan tradisi nikah adat Dayak Bakati’ di Bengkayang. Hasil dari penelitian ini ditemukan rangkaian adat nikah kampung dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara keluarga mempelai disesuaikan dengan kadar keyakinan dari pihak keluarga suku Dayak Bakati’ yang masih berpegang teguh kuat dipadukan aturan Hukum Islam dan kemampuan finansial dari keluarga calon mempelai pria, rangkaian pelaksanaan nikah adat yang ditemukan di lapangan yaitu *Niro*, *Panyangke* dan *Manarang*, pada acara *Manarang* kebiasaan minum arak tetap ada sebagai simbol pemersatu eratnya kekeluargaan suku. Meskipun demikian ada pihak keluarga yang melaksanakan secara lengkap rangkaiannya karena fanatik terhadap ajaran leluhur yang dipercayai dapat berakibat timbul kesialan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Fenomena dalam tradisi pernikahan adat Dayak Bakati ini bertujuan untuk membawa dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Muslim di wilayah Bengkayang. Dari perspektif Ilmu Sosiologi Hukum Islam, apabila budaya dikaitkan dengan agama, maka agama yang dipelajari adalah agama sebagai bagian dari fenomena budaya, bukan ajaran agama yang berasal dari Allah. Bidang sosiologi tidak mempertimbangkan kebenaran atau kesalahan suatu agama serta elemen-elemen lainnya seperti keyakinan, ritual, dan penghormatan terhadap yang suci. Lingkup sosiologi hanya terbatas pada studi terhadap fenomena yang muncul dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan, Dayak Bakati, ‘Urf, Islam, Sosiologi

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF TRADITIONAL MARRIAGE OF MUSLIM DAYAK BAKATI COMMUNITY IN BENGKAYANG, WEST KALIMANTAN FROM THE PERSPECTIVE OF 'URF AND SOCIOLOGY

**Riki Dian Saputra
22913027**

The traditional marriage of the Dayak Bakati tribe in Bengkayang, also often referred to as village marriage, becomes a mandatory ritual for the local community without exception, for tribes and religions, to respect the customary values and culture of the ancestors of the Dayak Bakati Bengkayang tribe. The Dayak Bakati traditional marriage can be carried out with several series, including Niro, Panyangke, Manarang, Baconcok, Nyangah/Bepumung and Pesiak. This is a combination of field research and Library Research using with interviews with figures and actors of traditional marriage using 'Urf, Islamic Fiqh and the Sociology of Law approach. This research is deemed important to be carried out to analyse more deeply whether this tradition is included in the area of customary law, religious law, or social phenomena considered as law. The aim of writing this thesis is to explain the practice, analyse the review of 'Urf and Islamic Fiqh and the review of the sociology of law of the implementation of the Dayak Bakati traditional marriage tradition in Bengkayang. The results of this study showed a series of village marriage customs carried out based upon the agreement between the bride and groom's families adjusted to the level of belief of the Dayak Bakati family who still adhere to the rules of Islamic Law and the financial ability of the prospective groom's family. The series of implementation of traditional marriages found in the field included Niro, Panyangke and Manarang. At the Manarang event, the habit of drinking alcohol still exists as a symbol of the close unification of the tribe's family. Nevertheless, there are families who carry out the complete series as they are fanatical about the teachings of their ancestors, which are believed to result in bad luck affecting their daily lives. The phenomenon in the Dayak Bakati traditional marriage tradition aims to bring a greater positive impact to the Muslim community in the Bengkayang area. From the perspective of Islamic Legal Sociology, if culture is associated with religion, the religion studied is religion as part of a cultural phenomenon - not religious teachings coming from Allah. Sociology does not consider the truth or falsity of a religion and other elements such as beliefs, rituals, and reverence for the sacred. The scope of sociology is limited to the study of phenomena existing in society.

Keywords: Marriage, Dayak Bakati, 'Urf, Islam, Sociology

November 29, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اله المعبد والصلاة والسلام على سر عين الوجود واصل النور
كل موجود سيدنا وحبیبنا وشفیعینا ومولانا محمد المحمود وعلى اله وصحبه عدد
كل شكی ومسعود. أما بعد

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan, memungkinkan penulis menyelesaikan Tesis berjudul “PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DAYAK BAKATI BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT PERSPEKTIF ‘URF DAN SOSIOLOGI’”. Selain itu, penulis juga mengirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat dari masa kegelapan menuju cahaya pencerahan saat ini. Penyelesaian Tesis ini tidak akan terwujud tanpa dukungan berbagai pihak yang turut membantu. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor UII Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan FIAI UII Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A
3. Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M
4. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Studi Magister FIAI UII Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D
5. Pembimbing Tesis Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA
6. Segenap dosen Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga kemanfaatan ini terus mengiringi penulis.
7. Civitas Akademika Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mempermudah segala urusan administrasi penulis dari awal penelitian ini.
8. Segenap narasumber di Bengkayang, Kalimantan Barat yang telah berkenan memberikan informasi dan kontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kedua orang tua (H. Rusdiono dan Hj. Sururiyah) yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penelitian ini.

10. Istriku (Desi Kurniawati, M.Hum) yang selalu memberikan semangat tanpa lelah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Kepada Guru Kami Ustadz Wahidin Rois di Bandar Lampung.
12. Kepada rekan-rekan seperjuangan penulis yang telah berbagi pengalaman selama kuliah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, meskipun kita hanya semua hanya dapat bersua lewat media yang disebabkan oleh pandemi Covid yang berkepanjangan namun kesolidan tetap terjaga demi mengharumkan nama almamater kita semua.
13. Terimakasih kepada Almamater kebanggaanku Universitas Islam Indonesia.
14. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Wasslamualaikum wr wb

Yogyakarta 13 Agustus 2024



Riki Dian Saputra

DAFTAR ISI

PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DAYAK BAKATI BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT

PERSPEKTIF ‘URF	i
DAN SOSIOLOGI	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI.....	14
A. Kajian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	79
A. Jenis Penelitian.....	79
B. Pendekatan Penelitian	80
C. Subjek dan Objek Penelitian	81
D. Tempat atau Lokasi Penelitian	82
E. Informan Penelitian.....	82

F. Teknik Penentuan Informan	83
G. Teknik Pengumpulan Data	83
H. Keabsahan Data	83
I. Teknik Analisis Data	84
J. Sistematika Pembahasan	85
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	88
A. Proses Perkawinan Adat Masyarakat Suku Dayak Bakati' di Bengkayang	88
1. Masyarakat Dayak Bakati di Kelurahan Sebalu Bengkayang	88
2. Proses Perkawinan Adat Dayak Bakati' di Bengkayang	89
B. Analisis Terhadap Praktik Perkawinan Suku Dayak Bakati' di Bengkayang Kalimantan Barat	94
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Bapak B. Bushin

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Supriyadi

Gambar 3. Wawancara dengan Sugeng Prayugo Triyansah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia adalah makhluk berbudaya yang memiliki kemampuan untuk menciptakan budayanya sendiri. Karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang dapat dilatih (*homo educandum*) untuk menghasilkan budaya dan peradaban, maka manusia hidup dan bergantung pada budaya yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karya mereka. Melalui teknologi yang mereka kembangkan, budaya juga memberikan aturan kepada manusia tentang cara mengelola lingkungan.¹

Di Indonesia, adat dan budaya pernikahan sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadatnya sendiri seputar pernikahan. Ada adat istiadat pernikahan tertentu yang hampir sama, terutama di antara suku-suku yang berdekatan, tetapi ada juga yang berbeda. Prinsip dasar praktik pernikahan suku bangsa Indonesia adalah bahwa pernikahan merupakan ikatan suci dan salah satu anugerah dan sunah Allah SWT yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Pernikahan merupakan prosedur yang menyatukan dua keluarga selain untuk mempererat ikatan antara seorang pria dan seorang wanita.²

¹ Hendra Wijaya and Fadlan Akbar, 'Tradisi Te'nea Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Majannang):', *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (12 June 2020): 146, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i1.102>.

² Surya Sukti, Munib Munib, and Imam S. Arifin, 'Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)', *El-Mashlahah* 10, no. 2 (30 December 2020): 66, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.2284>.

Adat perkawinan sangatlah penting karena tidak saja mempengaruhi kedua mempelai tetapi juga hubungan mereka dengan saudara kandung atau anggota keluarga lainnya setelah perkawinan..³ Tradisi dan adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang kepada generasi masa kini dan masih dianut dalam masyarakat dijadikan tolok ukur atau anggapan bahwa pendekatan yang ditempuh saat ini adalah yang paling efektif dan akurat. ⁴, Pelaksanaan pernikahan selalu diikuti dengan berbagai upacara yang dipenuhi dengan sesaji karena makna dari ikatan ini begitu penting. Meskipun semua ini tampak seperti takhayul, namun sebenarnya hal ini sudah tertanam dalam kepercayaan mayoritas masyarakat Indonesia dan masih dipraktikkan di mana-mana.⁵

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1.⁶

Budaya adalah hasil dari ide dan pemikiran yang diterapkan sebagai cara hidup yang berkembang, dimiliki oleh suatu komunitas, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun sebagian orang percaya bahwa budaya suatu kelompok tidak sesuai dengan agama, bahkan ketika budaya tersebut tampak religius, budaya terkadang dapat memainkan peran penting dalam kehidupan

³ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 122.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Cet. VII (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 1483.

⁵ Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, 123.

⁶ 'UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]', Bab 1 Pasal 1, accessed 9 December 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

masyarakat. Oleh karena itu, pada dasarnya dianggap bahwa agama memiliki dampak pada budaya, dan bahwa budaya dapat berubah, yang memengaruhi validitas agama dan menyebabkan berbagai interpretasi di antara individu.⁷

Agama dan budaya saling terkait erat, meskipun agama berasal dari Tuhan dan budaya berasal dari manusia. Para nabi menyampaikan ajaran agama; Tuhan mengomunikasikan hakikat alam semesta, Diri-Nya, manusia, dan kehidupan yang harus dijalani manusia. Pola budaya yang diciptakan oleh mereka yang mengikuti agama dipengaruhi oleh ajaran Tuhan.⁸

Pernikahan sebagai bagian dari budaya terwujud karena adanya ajaran agama yang menganggap pernikahan sebagai sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Selain itu, pernikahan dipahami sebagai jalan untuk meraih berkah dan rezeki yang melimpah. Ajaran ini tertanam dalam masyarakat Kelurahan Sebalo Bengkayang, di mana doktrin agama memengaruhi tindakan mereka. Pernikahan dianggap oleh masyarakat setempat sebagai sunah nabi, yang sabdanya bersifat final dan harus ditaati. Hal ini menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip agama yang diakui oleh hukum Islam terkait erat dengan kehidupan bermasyarakat. Doktrin agama diterima dan dipraktikkan sebagai cara hidup yang diajarkan oleh agama, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan. Oleh karena itu, hukum Islam yang merupakan hasil dari doktrin agama akan ditaati dan diterima oleh

⁷ Wijaya and Akbar, 'Tradisi Te'nea Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Majannang)', 146.

⁸ Wijaya and Akbar, 146.

masyarakat, karena dianggap berasal dari Tuhan dan memberikan makna hidup yang mendalam.⁹

Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya, yang merupakan rumah bagi berbagai suku, kelompok etnis, dan adat istiadat. Salah satu bentuk kehidupan masyarakat adalah masyarakat. di mana anggotanya hidup bersama dalam jangka waktu yang panjang, yang kemudian melahirkan kebudayaan tertentu.¹⁰

Perilaku tradisional adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kebiasaan. Dalam situasi ini, masyarakat akan menunjukkan berbagai perilaku yang merupakan hasil dari kebiasaan yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dari lingkungan mereka, baik itu suku, keluarga, atau komunal. Perilaku ini merupakan representasi dari semua perilaku yang ditentukan oleh kebiasaan yang sudah mengakar yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Islam secara tradisional telah menempatkan nilai yang tinggi pada tradisi, dan para ulama disarankan untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang diajarkan oleh Rasul, para sahabatnya, dan para tabi`in-tabi`in. Tradisi leluhur biasanya dilestarikan dengan berbagai cara, asalkan tidak bertentangan dengan syariat.¹¹

⁹ Mohammad Fauzan Ni'ami and Agus Moh Najib, 'Ragam Alasan Perilaku Hukum Dalam Pernikahan Di Masa Covid-19 (Studi Kasus Desa Denanyar Kabupaten Jombang', *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, no. 1 (18 June 2022): 118, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.109-126>.

¹⁰ 'Hukum Adat Indonesia / Soerjono Soekanto | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Jambi', 91, accessed 25 December 2022, <http://opac-dkp.jambikota.go.id/inlislite3/opac/detail-opac?id=11922>.

¹¹ Ni'ami and Najib, 'Ragam Alasan Perilaku Hukum Dalam Pernikahan Di Masa Covid-19 (Studi Kasus Desa Denanyar Kabupaten Jombang', 117.

Aturan pernikahan di Indonesia sudah ada jauh sebelum diterbitkannya undang-undang mengenai pernikahan. Undang-Undang Perkawinan yang kini menjadi hukum tertulis di Indonesia merupakan hasil dari keinginan masyarakat Indonesia, agar ketentuan dalam peraturan tersebut dapat secara akurat menggambarkan hukum perkawinan adat dan agama yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Indonesia memiliki berbagai macam hukum perkawinan, baik perkawinan agama maupun perkawinan adat. Misalnya, dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Ini menunjukkan bahwa pernikahan di Indonesia dapat dilaksanakan baik menurut agama maupun adat yang berlaku, dan apabila dilaksanakan sesuai adat, maka ada ketentuan-ketentuan yang perlu dipatuhi, yang dalam hal ini disebut sebagai hukum adat.

Pernikahan adat suku Dayak Bakati' merupakan ritual yang wajib dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga dan menghormati nilai-nilai adat serta budaya leluhur. Dalam konteks pernikahan adat Dayak Bakati', tradisi ini telah menjadi pedoman atau prinsip hidup bagi mereka. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan adat ini harus terus dilestarikan dan dijaga, tanpa memandang agama yang dianut.

Pernikahan dalam masyarakat Dayak Bakati', khususnya di Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, dilaksanakan melalui dua rangkaian upacara. Upacara pertama berlangsung di rumah mempelai wanita yang berasal dari suku Dayak Bakati' dan sudah mualaf, sementara upacara kedua dilaksanakan di kediaman

mempelai pria yang memiliki latar belakang agama Islam. Secara umum, upacara pernikahan pertama diadakan di tempat kediaman mempelai wanita dengan perkawinan adat Dayak Bakati', terdapat beberapa rangkaian acara diantaranya: *Niro* merupakan pertemuan pihak pria yang dengan sengaja datang ke tempat atau kediaman pihak wanita dengan tujuan untuk melihat sosok wanita yang akan dijadikan istri, *Panyangke* (bertanya) merupakan suatu permintaan dalam bentuk pernyataan kehendak dari pihak pria kepada pihak wanita dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan, pada adat *panyangke* (bertanya) ini barang untuk diserahkan kepada pihak wanita salah satunya yaitu rokok nipah. Setelah melakukan adat *panyangke* oleh pihak laki-laki dan diterima oleh pihak wanita maka selanjutnya diadakan adat *manarang* (melamar) dan Setelah adat *manarang* dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan *baconcok*. Adat *baconcok* (Pesta Perkawinan) ini biasanya diadakan setelah sepuluh hari dilaksanakannya adat *manarang* sesuai dengan hari dan waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, adapun barang-barang yang harus dipersiapkan yaitu salah satunya 2 (dua) botol arak atau tuak. Setelah itu ketua adat mengadakan *nyangah/bepumung* yang bertujuan untuk memanggil *nyabata* (Tuhan Yang Maha Esa) agar merestui perkawinan tersebut, perlengkapan dalam *nyangah/bepumung* ini adalah salah satunya 1 (satu) buah kepala babi.

Dari setelah urutan acara selesai, maka kedua mempelai disuruh istirahat guna melanjutkan adat *pesiak* (mencari mimpi), dimana tujuannya adalah untuk melihat apakah kedua mempelai tersebut dikuasai roh jahat atau tidak. Bilamana diantara kedua mempelai tersebut mimpi buruk misalnya bermimpi melihat pasangannya

tersebut terjun ke laut atau bermimpi di timpa tanah, maka harus diadakan adat *tawar pimarasi* yang dimaksudnya untuk menghilangkan roh-roh jahat yang menguasai pasangan tersebut. Adat ini dilakukan selama satu malam dan dipimpin ketua adat. Akan tetapi, bila mimpinya baik Misalnya *behuma*’ (menanam padi di ladang), maka adat *tawar pamarasi* tidak perlu diadakan.

Setelah seluruh rangkaian upacara pernikahan di kediaman mempelai wanita selesai, maka mempelai perempuan diantar kerumah mempelai laki-laki kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pernikahan secara Islam. Proses acara pernikahan yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali menjadikan tasoruf/pemborosan baik waktu dan biaya yang tentunya menyulitkan bagi calon pengantin serta keluarga, bahkan lebih darurat lagi apabila pemahaman calon pengantin dan keluarga yang minim tanpa mengindahkan hukum *syara*’ sehingga setelah perkawinan dilaksanakan secara adat yaitu sesuai kepercayaan suku Dayak bakati’ di lingkungan Kelurahan Sebalu mengakibatkan pasangan pengantin tidak menjalankan akad secara Islam karena sudah dianggap sah dan legal sebagai suami istri sah dan dapat berkumpul bersama melakukan hubungan layaknya suami istri. Karena lebih jauh lagi perkawinan adat Dayak Bakati’ tersebut sudah dianggap legal baik oleh masyarakat sekitar dan oleh pihak desa meskipun kawin secara adat, tentunya dengan tulisan ini dapat ditemukan jalan pemahaman hukum sebagai jalan keluar yang masalah dapat membantu masyarakat di lingkungan kelurahan sebalu Bengkayang.

Prosesi pernikahan adat Dayak Bakati’ dilakukan dalam acara pernikahan bagi suku Bakati’ meskipun sudah memeluk agam Islam dan sudah menjadi suatu tradisi yang wajib dilaksanakan. Pelaksanaan tradisi perkawinan adat Dayak bakti’ sebagai

ekspresi rasa hormat masyarakat muslim Bengkayang kepada masyarakat suku Dayak Bakati' Bengkayang yang menghormati nenek moyang, Tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang merupakan pedoman moral yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai ajaran adat yang diciptakan untuk diikuti oleh generasi berikutnya. Tradisi ini juga berperan dalam memperkuat ikatan kekeluargaan, membangun rasa saling membutuhkan, solidaritas, serta saling menghormati, baik dalam keadaan suka maupun duka.¹²

Bagi anggota masyarakat Dayak Bakati' yang tidak melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum adat maka akan mendapatkan sanksi immateril dan sanksi materil. Dengan adanya pelanggaran tersebut, maka mengakibatkan adanya suatu reaksi adat, baik pelanggaran terhadap suatu larangan atau kelalaian terhadap suatu suruhan¹³. Reaksi adat tersebut merupakan suatu upaya untuk memulihkan keseimbangan yang telah terkoyak di dalam dunia batin dan dunia lahir, karena dunia dalam pandangan masyarakat adat dilihat sebagai satu kesatuan yang bersifat totalitas.

Dalam kehidupan bermasyarakat, agama dan kepercayaan tidak dapat dipisahkan. Menurut syariat Islam, kepercayaan atau adat disebut `urf, yaitu praktik yang dianut oleh beberapa individu atau organisasi dan merupakan hasil kreativitas

¹² Ali Hamzah, Yasni Efyanti, and Mhd Rasidin, 'Pelaksanaan Adat Margondang pada Pesta Pernikahan: Pergumulan antara Nilai Luhur Budaya dan Tuntutan Prakmatis/The Implementation of Margondang Customs at Weddings: The Struggle between Cultural Noble Values and Practical Demands', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 2 (31 December 2020): 195, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.9864>.

¹³ Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam kajian Kepustakaan)*, Penerbit Alfabeta Bandung. H.349-350.

manusia dalam menciptakan nilai-nilai budaya.¹⁴ Tradisi perkawinan adat Dayak Bakati' hanya di dapatkan pada suku Dayak yang orangtua mempelai masih memegang teguh warisan budaya leluhur untuk menjaga dari terjadinya gangguan roh jahat Proses adat ini dianggap sangat sakral, sehingga jika tidak dilaksanakan, diyakini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Bahkan, pelaksanaan adat ini bisa menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan menurut adat serta perlindungan hukum adat dan tidak melaksanakan tradisi ini merupakan sebuah aib yang dapat mengakibatkan kesialan.

Nampaknya tradisi atau budaya perkawinan adat Dayak Bakati' di Kelurahan Sebalu Bengkayang merupakan hasil dialektika pemahaman masyarakat Suku Dayak Bakati' di Kelurahan Sebalu Tradisi ini berakar pada kepercayaan sosial yang berkembang akibat pelaksanaan adat tersebut. Karena adat istiadat mencakup aspek sejarah budaya yang diwariskan secara turun-temurun, maka masyarakat tidak bisa meninggalkannya. Dengan demikian, identifikasi masyarakat Dayak sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi keluhuran dan budaya bukanlah hal yang mengejutkan, khususnya di Desa Sebalu Bengkayang. Bagi masyarakat untuk menjunjung tinggi adat perkawinan adat, hal ini telah menjadi cita-cita dogmatis.¹⁵

Dilema mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk muncul karena hukum Islam dan hukum adat saling berkaitan erat. Berdasarkan asas *receptie a contraccio*, umat Islam dapat tunduk pada hukum adat sepanjang tidak bertentangan

¹⁴ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (July 22, 2012): 2, <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.

¹⁵ Ni'ami and Najib, 'Ragam Alasan Perilaku Hukum Dalam Pernikahan Di Masa Covid-19 (Studi Kasus Desa Denanyar Kabupaten Jombang', 119.

dengan hukum Islam. Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian untuk mengetahui apakah perkawinan adat Dayak Bakati di Desa Sebalu Bengkayang masih berlaku. Konsep 'urf, salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan hukum Islam, dapat digunakan untuk menentukan apakah adat tersebut sejalan dengannya atau tidak. Teori ini lebih mempertimbangkan aspek adat, budaya, dan tradisi dalam menentukan kesesuaiannya dengan hukum Islam.¹⁶

Tidak semua elemen kehidupan masyarakat berubah akibat masuknya Islam. Elemen-elemen yang tidak melanggar syariat dipertahankan atau dimodifikasi agar sesuai dengan doktrin Islam. Lepas dari pengumpulan penjelasan pada pendahuluan tulisan ini, keberadaan tradisi perkawinan adat Dayak bakati' dapat dilihat dari sisi manfaat terhadap proses penyebaran ajaran Islam di Kabupaten Bengkayang melalui jalur asimilasi persilangan nasab pernikahan antar suku yang berlatar belakang beda agama maupun kepercayaan. Hal ini sebagai upaya ijtihad juga memperjelas proses tradisi perkawinan adat Dayak bakati' yang nantinya dapat dijadikan Model akulturasi budaya dalam dakwah Islam terlihat pada tradisi masyarakat yang tetap dipertahankan secara simbolis, namun substansinya disesuaikan agar sesuai dengan ajaran Islam¹⁷. Contohnya, larangan mengonsumsi alkohol atau daging babi dalam perkawinan adat Dayak Bakati'. Islam yang berkembang di Bengkayang merupakan Islam kultural, meskipun jumlahnya masih

¹⁶ M. Gunawan Ismail Sholeh, 'Tradisi Sorong Serah Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Sasak: Sebuah Tinjauan 'Urf', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2 June 2023): 33, <https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2198>.

¹⁷ Hamzah, Efyanti, and Rasidin, 'Pelaksanaan Adat Margondang pada Pesta Pernikahan', 197.

minoritas, yakni sekitar 35,32% dari total penduduk sebanyak 293.101 berdasarkan data semester 2 tahun 2023¹⁸, yang berbasis pada tradisi masyarakat. Adat istiadat atau `urf harus diadopsi dengan selektif dan proporsional, sehingga dapat menjadi penunjang hukum syara' selama tidak bertentangan dengan ajaran agama yang sudah ditetapkan.¹⁹

Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap prosesi dan konsekuensi hukum, dengan fokus untuk menilai apakah tradisi tersebut termasuk dalam hukum adat, hukum agama, atau fenomena sosial yang dianggap sebagai hukum. Secara khusus, Desa Sebalu di Bengkayang menjadi lokasi penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana adat pernikahan adat Dayak Bakati dilaksanakan dan mengkajinya dengan menggunakan konsep 'urf dan masalah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi tersebut.²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai nilai budaya dan ajaran Islam dalam konteks praktik perkawinan di kalangan mepelai Suku Dayak Bakati' di Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang. Selain itu, penelitian ini juga akan mengupas lebih lanjut tentang *“Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Bakati Bengkayang, Kalimantan Barat Perspektif `Urf Dan Sosiologi.”*

¹⁸ ‘Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang’, accessed 29 April 2024, <https://disdukcapil.bengkayangkab.go.id/informasi/data-penduduk>.

¹⁹ Hamzah, Efyanti, and Rasidin, ‘Pelaksanaan Adat Margondang pada Pesta Pernikahan’, 197.

²⁰ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis and Muhammad Abdul Khaliq Suhri, ‘Relasi Hukum Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pamogih Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso’, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 27 December 2020, 48, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4014>.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, muncul berbagai pertanyaan yang perlu dianalisis lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi perkawinan adat Dayak Bakati' di Kelurahan Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang perspektif Fikih Islam?
2. Bagaimana tinjauan *`Urf* terhadap tradisi perkawinan adat Dayak Bakati' di Kelurahan Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi terhadap tradisi perkawinan adat Dayak Bakati' di Kelurahan Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi perkawinan adat dayak bakati' di Kelurahan Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang.
2. Untuk menganalisis tinjauan *`Urf* terhadap tradisi perkawinan adat dayak bakati' di Kelurahan Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang.
3. Untuk menganalisis tinjauan sosiologi terhadap tradisi perkawinan adat dayak bakati' di Kelurahan Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang.

b) Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memajukan pemahaman ilmiah tentang teori kearifan lokal (budaya lokal), khususnya tentang peranan dan penerapan sistem perkawinan pada Suku Dayak Bakati' di Kabupaten Bengkayang., serta dalam menganalisis pandangan hukum Islam terkait perkawinan di Indonesia.
2. Memperluas wawasan keilmuan, khususnya mengenai budaya lokal sebagai bagian dari sistem perkawinan di Indonesia, terutama dalam praktik perkawinan bagi Mempelai Suku Dayak Bakati' Kabupaten Bengkayang.
3. Dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan budaya dan adat perkawinan di masyarakat, para pembuat kebijakan diharapkan untuk pertama kalinya mempertimbangkan hal ini.
4. Sebagai prasyarat untuk program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Seperti yang telah diuraikan dalam bab penulisan proposal, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang relevan dan sesuai untuk dianalisis serta dijadikan bahan untuk mengombinasikan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi posisi penelitian ini dan menegaskan perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berbagai jurnal, disertasi, dan karya ilmiah yang memiliki kesamaan dengan judul pembahasan peneliti juga diperiksa yaitu:

1. Disertasi Program Studi Hukum Islam Pascasarjana H. Haddad 'Ulum Harahap, UIN Sumatera Utara 2020, Upacara perkawinan merupakan salah satu contoh bagaimana hukum Islam disesuaikan dengan adat Padang Lawas Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urutan ritual perkawinan yang dilakukan di Padang Lawas Utara dan bagaimana hukum Islam diakomodasi dalam kaitannya dengan hukum adat Padang Lawas Utara dalam upacara perkawinan. Berdasarkan percakapan dan hasil lapangan tentang bagaimana hukum Islam dapat diakomodasi dengan adat Padang Lawas Utara seputar perkawinan. Kecuali beberapa hal kecil yang masih dianggap bertentangan dengan hukum Islam, seperti mangido boru, makkobar adat, menaburkan (nutsar) nasi kuning di kepala boru dan bayo, menaburkan sattan dan itak pada gendang dan alat musik lainnya,

mengibarkan bendera adat, dan menggunakan alat musik seperti gendang dan seruling, upacara adat perkawinan masyarakat Padang Lawas Utara secara umum dapat diakomodasi oleh hukum Islam. Kendatipun telah terjadi beberapa akulturasi dalam upacara adat perkawinan adat Padang Lawas Utara, namun sebagian besar merupakan akulturasi eskadistik.²¹

2. Disertasi Doktor Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, 2017 oleh Muh. Sudirman Sesse Perspektif hukum Islam terhadap eksistensi adat perkawinan masyarakat Bugis Parepare. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat tujuh jenis adat perkawinan masyarakat Bugis Parepare yang masih dipraktikkan hingga saat ini, meskipun dalam beberapa hal telah mengalami perkembangan. Adat-istiadat tersebut diturunkan dari setiap tahapan pelaksanaannya. Massarāpo, cemme passiling (majang bath), tudangmpenni (Mappacci), madduppa botting, mappasikarāwa, pattenre' āda, dan serah terima penne anreang merupakan jenis adat yang dimaksud. Simbol-simbol adat perkawinan masyarakat Bugis Parepare secara umum mencerminkan gagasan yang terdapat dalam ajaran Islam, namun beberapa aspek masih memerlukan modifikasi. Misalnya, 1) adat lomba berdiri pada acara mappasikarāwa, yang berarti siapa yang melangkah terlebih dahulu, maka dialah yang berhak atas yang lain. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan perkawinan. 2) Terdapat aspek pemborosan dalam penanaman padi dalam tradisi Madduppa botting dan Mappacci. 1) Pemerintah daerah, khususnya

²¹ Haddad 'Ulum Harahap, 'Akomodasi Hukum Islam Terhadap Hukum Adat Padang Lawas Utara: Upacara Perkawinan', *UIN Sumatera Utara*, Disertasi Program Studi Hukum Islam Pascasarjana, 2020.

Kota Parepare, biasanya diharapkan memperoleh manfaat dari penelitian ini dengan mempelajari bahwa ritual dan tradisi perkawinan memainkan peran yang unik dalam kehidupan masyarakat Bugis saat mereka berhadapan dengan berbagai realitas budaya, karena tradisi dan praktik perkawinan dipandang sebagai representasi keluarga dan harga diri. 2) Masyarakat dapat belajar dari temuan penelitian ini bahwa tradisi dan adat perkawinan masyarakat Bugis, yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini, memiliki prinsip dan ajaran yang mengagumkan yang konsisten dengan prinsip dan ajaran Islam. 3) Temuan penelitian ini memberikan wawasan tentang keberadaan ritual dan tradisi perkawinan Bugis. *Assennū-sennūreng*, atau *tafāul* dalam bahasa Bugis, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan posisi dan peran yang saling melengkapi dari adat dan tradisi perkawinan Bugis.²²

3. Oktario Ningsih, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Bayan Kabupaten Lombok Utara, Jurnal Yurisdiksi, Kompleksitas Hukum Administrasi, Vol. I/Ke-1, November 2019. Berdasarkan hasil kajian, masyarakat Bayan selama ini selalu melaksanakan perkawinan adat dengan sistem perkawinan Mulang, yang dimulai sejak pelantikan dan berakhir pada adat perkawinan adat. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya hukum adat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat tersebut hingga saat ini. Adanya hukum adat Bayan disebabkan

²² Muh. Sudirman Sesse, 'Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam' (Disertasi Doktor Program Pascasarjana, Makassar, UIN Alauddin, 2017).

oleh beberapa hal berikut: 1) tata cara kehidupan masyarakat Bayan; 2) keberadaan lembaga adat Bayan yang mengawasi penerapan hukum adat Bayan; dan 3) beratnya sanksi hukum adat yang dijatuhkan kepada masyarakat Desa Bayan. Selain itu, keinginan masyarakat setempat untuk mengubah tata cara kehidupannya dan minimnya generasi muda Bayan yang memegang teguh kepercayaan adat juga menjadi kendala.²³

4. Idham, "Praktik Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat, dan Hukum Positif di Indonesia" (Kajian Hukum, Sosiologi, dan Ekonomi), disertasi doktor, program pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung 2021 Berdasarkan hasil kajian, pertama, meskipun hukum Islam digunakan dalam praktik perkawinan adat Lampung Sebatin, namun terdapat sejumlah tata cara pranikah dan pascanikah. Nyakak/Jujokh dan Semanda merupakan dua kategori yang menjadi pemisah adat perkawinan adat Lampung Sebatin. Kategori tersebut meliputi tahapan adat sebelum, saat, dan setelah perkawinan, serta pola penyelesaian pascaperkawinan. Kedua, dapat dikatakan bahwa ajaran Islam tentang perkawinan dan Hukum Perkawinan sejalan dengan tata cara perkawinan Nyakak/Jujokh dan Semanda pada umumnya. Pelaksanaannya juga mematuhi landasan dan acuannya, yaitu Undang-Undang Perkawinan, yang bersumber pada Al-Quran, Al-Sunnah, Qaidah Fiqhiyah, dan Ijma' umat Islam di Indonesia.²⁴

²³ Oktaria Ningsih, 'Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan Di Kabupaten Lombok Utara', *Jurnal Juridica, Kompleksitas Hukum Administrasi* Vol – I/Ke-1 (November 2019).

²⁴ Idham, 'Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis Dan

5. Dedi Sumanto, Hukum Adat di Indonesia dari Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 17, No. 2 (2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan karakter sosiologis dan antropologis hukum Islam dengan mengkaji penerapan hukum adat yang berkaitan dengan jenis perkawinan yang dilakukan di berbagai tempat. Melalui fenomena lapangan yang selaras dengan pustaka dan pengamatan aktual pada setiap peristiwa adat yang terkait, penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan pengamatan lapangan terhadap fenomena yang berkaitan dengan hukum adat yang berlaku secara sosial. Temuan penelitian tentang hukum adat menunjukkan bahwa pada kenyataannya masyarakat sosial budaya Indonesia mencantumkan jenis perkawinan berikut sebagai adat budaya yang sah: Perkawinan Jujur, Perkawinan Semenda, Perkawinan Bebas, Perkawinan Campuran, dan Perkawinan di Luar Hukum. Adat istiadat ini tidak tertulis dan memiliki berbagai tujuan dalam masyarakat adat, yang memungkinkan permintaan dilakukan sesuai dengan hukum berdasarkan norma-norma masyarakat dan rasa keadilan, karena hukum tertulis tidak selalu mengikuti perkembangan sosial. Dapat disimpulkan bahwa peraturan tertulis tidak dapat mengatasi masalah terkini, dan terkadang hal itu tidak mewakili rasa keadilan sosial.²⁵

Ekonomis)' (Disertasi Doktor Program Pascasarjana (PPs), Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

²⁵ Dedi Sumanto, 'HUKUM ADAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (31 December 2018): 181–91, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.

6. Jurnal al-ahwal (Jurnal Hukum Keluarga Islam), Oktaviani, Arif Sugitanata. Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade: Pemberian Hak Wali Nikah kepada Kyai. Praktik taukil wali kepada kyai yang dipraktikkan oleh Suku Sasak di Dusun Sade, Lombok Tengah, dibahas dalam artikel ini. Dengan memberikan hak wali kepada kyai, masyarakat Dusun Sade mempraktikkan taukil wali dalam akad nikah. Tujuan utama artikel ini adalah untuk menjelaskan mengapa masyarakat Sasak Sade memberikan hak wali kepada kyai dalam perkawinan. Praktik taukil wali nikah kepada kyai pada masyarakat Sasak Sade disebabkan oleh dua faktor, menurut artikel ini yang menggunakan gagasan tentang alasan munculnya praktik hukum dalam masyarakat yang digagas oleh Soerjono Soekanto. Yaitu upaya masyarakat untuk menghindari gunjingan masyarakat jika menikahkan anak perempuannya sendiri dan penghormatan mereka terhadap kyai sebagai pemimpin agama dan adat. Hal ini terjadi karena hanya orang-orang terpilih yang mampu mengemban tanggung jawab penting wali nikah.²⁶
7. Ahmad Zayyadi, Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Membaca Mazhab Fikih Sosiologi, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 14, No. 1 (2020). Esai ini menggunakan metode hukum sosiologis untuk mengkaji dinamika modernisasi hukum Islam. Dengan menghubungkannya dengan mazhab fikih sosiologis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap

²⁶ Oktaviani and Arif Sugitanata, 'MEMBERIKAN HAK WALI NIKAH KEPADA KYAI: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (22 September 2020): 161–72, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>.

dinamika modernisasi hukum Islam modern di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, penulis menganalisis teori hukum modernisasi hukum Islam sebagai studi perbandingan hukum Islam di dunia Islam terkait pengaruhnya di Indonesia. Karena hukum perkawinan senantiasa berkembang dan sikap hukum harus senantiasa dinamis dalam menyikapi kesulitan-kesulitan sosiologis, maka mazhab fikih sosiologis yang digunakan untuk menelitinya masih harus dimodernisasi dalam hal implementasinya. Hukum Islam secara lebih luas dipengaruhi oleh berbagai filsafat teoritis dalam sosiologi hukum dan fikih sosiologis. Pembangunan filsafat modernisasi yang memadukan hukum dan masyarakat serta memadukan masyarakat dan hukum secara proporsional merupakan bagian dari upaya memodernisasi hukum Islam. Isu-isu sosiologi hukum Islam di negara-negara Muslim seperti Turki, Mesir, dan Indonesia menjadi fokus penerapan teori sosiologi hukum secara umum dan mazhab sosiologi hukum khususnya pada hukum keluarga dalam artikel ini.²⁷

8. "Al-ahwal" karya Murdan Murdan, Jurnal Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 2 (2017) Menelaah perkawinan Islam Sasak dari sudut pandang interlegalitas hukum. Hubungan interlegalitas antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat dalam masyarakat adat Indonesia dengan penekanan khusus pada perkawinan Sasak akan dibahas dalam artikel ini. Masyarakat Sasak memiliki hukum lokalnya sendiri untuk menegakkan

²⁷ Ahmad Zayyadi, 'Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis Dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2 June 2020): 99–112, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.1800>.

kontrak sosial dan hubungan antara anggota masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan. Selain penerimaan masyarakat Sasak terhadap Islam, hukum Islam juga berkontribusi pada penyempurnaan setiap upacara perkawinan. Selain hukum Islam dan hukum adat, yang digunakan untuk menghiasi pernikahan di masyarakat Sasak, hukum negara merupakan tradisi hukum kontemporer. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat Sasak tidak dapat menghindari arus kuat positivisme atau legislasi nasional, yang secara langsung tercermin oleh pemerintah. Dimulai dengan contoh ini, pembahasan artikel ini mencakup topik-topik berikut: interlegalisme antara hukum negara dan hukum perkawinan adat Sasak; interlegalisme antara hukum negara dan hukum agama (hukum Islam); dan, terakhir, interlegalisme antara hukum negara, hukum agama (hukum Islam), dan hukum perkawinan adat Sasak..²⁸

9. Zurifah Nurdin, *Potret Sistem Perkawinan Anak di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan*, Disertasi Doktor, UIN Raden Intan Lampung, 2018. Oleh karena sistem perkawinan anak tidak menghendaki pelestarian hubungan kekerabatan ibu, maka penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perkawinan anak merupakan sistem perkawinan semu yang mengarah pada hubungan kekerabatan patrilineal yang terbatas. Praktik penggambaran seorang suami yang telah melaksanakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga sebagai pemimpin tanpa kekuasaan yang berarti tidak sesuai dengan

²⁸ Murdan Murdan, 'MEMBACA PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM SASAK DARI PERSPEKTIF INTERLEGALITAS HUKUM', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (7 January 2018): 115–33, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10201>.

ketentuan perkawinan di Indonesia dan prinsip-prinsip Islam. Menurut ajaran teori reception in complexu yang menyatakan bahwa hukum berlaku berdasarkan agama seseorang dan teori syahadat atau akidah “kewajiban menjalankan” hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat, maka masyarakat Islam dengan demikian harus menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan hukum Islam.²⁹

10. Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional, Sartika Intaning Pradhani, UU: Jurnal Hukum Vol. 4 Nomor 1 (2021). Studi ini mengkaji bagaimana pendekatan pluralisme hukum diterapkan dalam tiga jenis studi hukum adat yang berbeda. Pertama, pengakuan negara terhadap hukum adat melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan merupakan kelemahan pluralisme hukum. Kedua, konsep zona sosial semi-otonom dan forum shopping digunakan untuk menggambarkan kekuatan pluralisme hukum. Terakhir, hubungan antara berbagai fenomena hukum antara hukum adat lokal, nasional, dan internasional, serta fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam menjembatani hubungan ini, dijelaskan menggunakan pluralisme hukum multi-situs..³⁰

11. Dedi Sumanto, Konflik Sosial dalam Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Volksgeist Journal of Law and Constitutional

²⁹ Zurifah Nurdin, ‘Potret Sistem Perkawinan Taambik Anak Di Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan’ (Disertasi Doktor, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

³⁰ Sartika Intaning Pradhani, ‘Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional’, *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 1 (2021).

Science, Vol. 3, Edisi 1, 2020. Konflik sosial dalam masyarakat yang muncul akibat perbedaan persepsi dan persinggungan dibahas dalam artikel ini. Jika tidak ada faktor yang mengurangi persinggungan persepsi dan perbedaan, perbedaan dapat muncul dan menyebar. Menurut perspektif modern tentang konflik, salah satu masalah sosial yang memengaruhi seluruh negara didasarkan pada gagasan bahwa konflik merupakan produk sampingan yang tak terelakkan dari interaksi manusia. Oleh karena itu, masalahnya bukanlah bagaimana mengurangi konflik, melainkan bagaimana mengelolanya secara efektif sehingga tidak merugikan perusahaan atau bahkan hubungan interpersonal. Bergantung pada bagaimana konflik ditangani, konflik dapat merugikan atau bahkan menguntungkan suatu hubungan. Emosi yang kuat yang ditimbulkan oleh konflik membuatnya tidak cocok sebagai dasar untuk penyelesaian masalah yang produktif. Hubungan jarang mendapat manfaat dari eskalasi konflik, terutama jika itu mengarah pada sikap keras kepala, keinginan untuk menang sendiri, dan kemunduran hubungan. Lebih buruk lagi, konflik dapat berujung pada kekerasan dan perkelahian fisik. Terkadang suatu komunitas dapat bekerja sama, tetapi di lain waktu dapat berubah menjadi pertikaian antar warga.³¹

12. 17. Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah Asy-Syir'ah, Vol. 54, No. 1 (2020), Reski Ulul Amri Di Bone, Sulawesi Selatan, peran Doi Menre dalam

³¹ Dedi Sumanto, 'Konflik Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam', *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 29 June 2020, 83–97, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v3i1.2897>.

perkawinan adat Bugis. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pihak laki-laki (calon suami) memberikan sejumlah uang kepada calon perempuan sebagai biaya pesta perkawinan. Hal ini dikenal dengan istilah doi menre. Terjadi atau tidaknya perkawinan sering ditentukan oleh doi menre. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mendeskripsikan peran dan signifikansi Doi Menre dalam perkawinan adat Bugis Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan di lapangan. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data, yang selanjutnya dikaji secara kualitatif. Penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa Doi Menre telah muncul sebagai prasyarat utama perkawinan dalam adat perkawinan adat masyarakat Bugis Bone. Perkawinan tidak dapat terjadi jika pihak laki-laki tidak melakukan doi menre. Sebaliknya, Doi Menre bukanlah salah satu prasyarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam. Akibatnya masyarakat Bugis Bone kini menganut Doi Menre sebagai hukum adat.³²

13. Anwar Hafidzi dan Arie Sulistyoko, Jurnal Kajian, Pendidikan, Kebudayaan, dan Sosial An-Nuha, Vol. 1 (2020), Di Kalimantan Selatan, Masyarakat Adat Banjar menjalankan adat perkawinan Maantar Patalia (Kajian Antropologi dan Sosiologi). Dalam artikel ini, frasa "adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah" menegaskan betapa eratnya adat dan agama dalam masyarakat Melayu. Frasa ini juga muncul dalam prosesi perkawinan yang mereka lakukan, seperti pat tepung tawar,

³² Reski Ulul Amri, 'Kududukan Doi Menre dalam Perkawinan Suku Bugis di Bone Sulawesi Selatan', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 54, no. 1 (28 April 2020): 83–103, <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.544>.

meminang, dan merisik, dan lain-lain. Hukum negara merupakan faktor penting dalam prosesi perkawinan Melayu, di samping hukum Islam dan hukum adat. Kajian ini berfokus pada keberadaan ketiga sistem tersebut dalam upacara perkawinan Melayu di Pekanbaru, Riau. Melalui pendekatan relasional nonkonflik antara sistem hukum dalam masyarakat, artikel ini mengemukakan bahwa masing-masing dari ketiga sistem tersebut memainkan fungsi yang unik dalam prosesi perkawinan masyarakat Melayu. Apakah suatu pernikahan dianggap sah atau tidak sebagian bergantung pada hukum Islam. Hukum adat mengatur bagaimana prosesi pernikahan dilaksanakan. Sementara itu, prosesi pernikahan dikoordinasikan oleh hukum negara.³³

14. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan lelarian di Lampung Timur. Penulis jurnal ini, Muhammad Iqbal Juliansyahzen, berupaya mengidentifikasi titik temu dan kemiripan antara hukum agama dan hukum adat dalam proses perkawinan lelarian, sebagaimana diamati oleh Ratno Lukito yang meneliti hubungan antara keduanya. Menurut jurnal ini, mayoritas sarjana Barat beranggapan bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua hal yang sama sekali berbeda, sehingga dapat menimbulkan pertentangan dan konflik.

Perkawinan lelarian adalah adat perkawinan yang telah lama berkembang pada masyarakat lampung, hal ini tidak ditau secara pasti awal mula dari

³³ Arie Sulistyoko and Anwar Hafidzi, 'Tradisi Maantar Patalian Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis)', *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 7, no. 1 (15 July 2020): 19–32, <https://doi.org/10.36835/annuha.v7i1.327>.

perkwian tersebut. Perkawinan lelarian adalah di mana laki-laki membawa lari perempuan untuk diadikannya sebagai istri dengan tetap menjaga kehormatan dan kesuciannya, setelah ini dilakukan maka akan datang utusan untuk mengatur secara adat pernikahannya. Dalam hukum Islam tidak ditemukan tata cara perkawinan lelarian atau kawin lari, dalam Islam jalur pernikahan ialah dengan jalan khitbah atau peminangan dan seterusnya hingga sampai pada proses akad nikah. Perkawinan lelarian terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tua, perbedaan kasta dan status sosial di masyarakat antara bangsawan dan rakyat jelata serta mahal biaya perkawinan seperti jalur pineng. Kajian dalam jurnal ini merupakan penelitian lapangan dengan menggabungkan tiga metode yakni observasi langsung pada tempat penelitian yakni di Lampung Timur Masyarakat Sukadana, Dokumentasi yakni melakukan penelitian penggalian informasi terhadap masalah perkawinan lelarian dan yang terakhir wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Teori *receptie in complexu* yang dikemukakan oleh Van den Berg dan teori *receptie* oleh Hurgonje 24 Snouck sangat mempengaruhi penulisan jurnal ini sebab teori sudah berkembang sejak lama dan menjadi perhatian yang serius terhadap perkembangan hukum adat di Indonesia dan tidak mengalami pertentangan dengan hukum Islam. Maka dalam kajian ini ditemukan perbedaan dan persamaan pendapat sebab ada yang memahami teori ini dengan bijaksana sehingga dapat melihat pertemuan hukum Islam

dan hukum adat. Dalam jurnal ini dijumpai suatu kesimpulan bahwa perkawinan lelarian merupakan murni adat dan budaya masyarakat lampung, dalam adat lelarian meski tidak terdapat contoh dalam Islam, akan tetapi ini merupakan solusi yang ditawarkan adat agar tidak terjadi hal-hal yang lebih mengarah pada perbuatan keji dan mungkar. Dalam tulisan ini ditemukan pertemuan antar hukum adat dan hukum agama sebab keduanya saling mendukung dan terjadi keharmonisan seperti ditunjukkan dalam perkawinan ini tetap dijalankan menurut syariat Islam dan kedua belah pihak keluarga saling berdamai dan mencari jalan keluar dari perbuatan sang anak. Sekuat apapun tradisi yang melekat pada masyarakat lampung akan tetapi tidak dapat mencabut nilai-nilai agama yang tertanam pada pribadi masyarakat lampung dan begitupun sebaliknya.³⁴

15. Al-Ahwal dan Handika Purnama Jurnal Hukum Islam, Adat, dan Hukum Negara dalam Perkawinan Suku Melayu di Pekanbaru, Riau: Keabsahan, Kesusilaan, dan Tata Laksana Perkawinan, Vol. 14 No. 1 (2021). Menurut Suku Banjar yang masih kental dengan adat istiadat dalam prosesi upacara pernikahannya, perkawinan di Indonesia pada umumnya dilaksanakan menurut aturan adat. Selain mematuhi ketentuan agama, adat memegang peranan penting dalam praktik perkawinan di Indonesia. Misalnya, masyarakat Banjar melaksanakan perkawinan yang sarat dengan berbagai upacara sebelum, selama, dan sesudah perkawinan. Standar pelaksanaan

³⁴ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, 'DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA PERKAWINAN LELARIAN DI LAMPUNG TIMUR', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12.1 (2019): 1–14, <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12101>>.

prosesi ini adalah kejujuran itu sendiri; jika pihak laki-laki tidak dapat memberikan kejujuran penuh sebagaimana yang dituntut, pihak keluarga pihak perempuan lebih memilih untuk membatalkannya. Dalam keadaan demikian, pendekatan standar sistem perkawinan adat Banjar adalah adat istiadat masyarakat setempat.³⁵

16. Wandu Sulfan Sulfan Wandu, Keberadaan 'Urf dan Adat sebagai Dalil Fiqih, Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 (2018). Artikel ini mengkaji 'urf dan adat, dua sumber hukum yang legitimasinya masih diperdebatkan oleh para fuqaha. Perbedaan dan persamaan antara 'urf dan adat masih menjadi perdebatan. Penulis sering kali membedakan keduanya. Terkait dalil 'urf, ada tiga hal yang diperdebatkan. Pertama, hukum Islam menetapkan banyak 'urf Arab pra-Islam, seperti akad jual beli salam dan kewajiban keluarga untuk memberikan diyat kepada ahli waris yang disembelih secara melawan hukum. Kedua, karena sulit bagi orang untuk menghentikan kebiasaan buruk, maka mengamalkan 'urf secara teoritis sesuai dengan ajaran Allah SWT bahwa "wa maa ja'ala 'alaikum fiddiin man haraja." Ketiga, dibandingkan dengan al-masadir al-tab'iyah al-aqliyah lainnya, para fuqaha jauh lebih bersemangat mengambil 'urf. Ketika merumuskan hukum, sebagian besar ulama mengandalkan 'urf sebagai dalil. Ketika tidak ada hukum dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma, qiyas, atau Istihsan, Imam Hanafi menggunakan 'urf dalam hujjah. Malikiyah mengabadikan

³⁵ Handika Purnama, 'HUKUM ISLAM, ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU MELAYU DI PEKANBARU RIAU: Keabsahan, Etika, dan Administrasi Perkawinan', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (4 May 2021): 1–10, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101>.

yang umum dan mutlak dan menolak qiyas jika bertentangan dengan 'urf. Jika 'urf tidak bertentangan dengan nash, Syafi'i menerimanya. Malikiyah memisahkan 'urf menjadi tiga kategori dari sudut dalil: pertama, 'urf yang diambil oleh semua ulama, yaitu mereka yang disebutkan dalam nash; kedua, 'urf yang jika diambil, berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan kewajiban syariat ('urf ini tidak memiliki nilai'); dan ketiga, 'urf yang tidak dilarang dan tidak ditunjuk untuk mengamalkannya. Lebih jauh, sepanjang 'urf tidak bertentangan dengan Al-Quran, para ulama Hanabilah menerimanya. Sementara itu, para ulama Syiah menerima 'urf dan menganggapnya sebagai asas hukum yang harus dikaitkan dengan asas-asas lain, termasuk sunnah, dan tidak berdiri sendiri.³⁶

17. Yuni Roslaili Kajian 'Urf tentang Adat Ranub Kong Haba dan Hasil Pematannya di Aceh (Studi tentang 'Urf tentang Adat Ranub Kong Haba dan Pembatalannya di Aceh), Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 3, No. 2 (2019). Tata cara penetapan khitbah secara formal sebagai pengikat antara calon pengantin perempuan dan laki-laki dibahas dalam artikel ini sebagai ranub kong haba. Sebagai tanda pengesahan hubungan (khong haba), keluarga mempelai pria membawa sirih (ranub) pada acara ranub kong haba. Calon pengantin pria juga memberikan seperangkat pakaian wanita, perhiasan emas berupa cincin (jeunamae), dan

³⁶ 'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh | Sulfan Wandu | Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam', accessed 1 April 2024, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111>.

hidangan khas Aceh lainnya (penajoh). Jeuname diberikan kembali kepada pemuda sebanyak tiga kali rangkap jika calon istri kemudian menarik janji pernikahan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan adat ranub khong haba dan dampak penghapusannya terhadap masyarakat Aceh. Metode penelitian ini dipadukan dalam kajian sosiologi hukum dan sejarah. Untuk mengamati pola interaksi dan perilaku sosial, baik yang menjadi pendorong dilakukannya revisi hukum Islam dan perundang-undangan Islam, maupun yang berkenaan dengan kesesuaian kesadaran yang tercermin dalam perilaku masyarakat, digunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan hukum atau yuridis ini diterapkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek khusus hukum Islam, dalam hal ini konsep 'urf. Oleh karena analisis historis dapat secara objektif melihat praktik ranub kong haba dalam kaitannya dengan asas 'urf dalam kerangka Islam. Pendekatan historis digunakan. Menurut kajian ini, adat ranub kong haba merupakan kearifan lokal yang mendukung tata cara khitbah yang berlandaskan pada konsep 'urf hukum Islam. Akan tetapi, praktik mengembalikan dua kali lipat jumlah barang (yang juga dikenal sebagai "mas kawin") yang dibawa selama proses khitbah dikenal sebagai 'urf sahiih, yang sebenarnya tidak mengandung perintah atau larangan agama yang tegas. Meskipun demikian, hal ini dipandang baik karena dapat mencegah sikap mengkhianati janji kepada pihak ketiga (saz al-zari'ah).³⁷

³⁷ Yuni Roslaili, 'Kajian `Urf tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh (Study of `Urf on The Custom of Ranub Kong Haba and its Cancellation in Aceh)', *Samarah:*

18. 24 Jurnal *Istinbath Hukum dan Ekonomi Islam*, Abi Hasan, Khairuddin, Juni 2021, Vol. 20, No. 1. Uang Pekhanjangan dalam Pernikahan yang Melebihi Saudara Kandung: Perspektif Urf. Praktik membayar pekhanjangan, alasan di baliknya, jumlah yang dibayarkan, dan perspektif 'urf terhadapnya semuanya dibahas dalam artikel ini. Artikel ini juga mengkaji pembayaran pekhanjangan dalam pernikahan yang melampaui saudara kandung di Kabupaten Gunung Meriah. Di masyarakat Kabupaten Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan metodologi penelitian etnografi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketika seseorang menikahi seseorang yang masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah, keluarga tersebut diharuskan untuk melakukan pembayaran pekhanjangan (tambahan). Minimal dua gram emas dan maksimal lima gram emas yang harus dibayarkan. Dari sudut pandang hukum, hukum Islam dan undang-undang tidak saling bertentangan, karena praktik masyarakat yang baik, yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, dapat menjadi landasan hukum.³⁸

19. Gusti Muzainah, Baantar Jujuran dalam Pernikahan Adat Masyarakat Banjar, *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 5, No. 2 (2019). Analisis Baatar disertakan dalam artikel ini. Dalam masyarakat Banjar, Jujuran

Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 3, no. 2 (20 November 2019): 417–37, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i2.5192>.

³⁸ Abi Hasan and Khairuddin Khairuddin, “Pandangan `Urf Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung,” *istinbath* 20, no. 1 (August 9, 2021): 176–88, <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/337>.

merupakan pawai adat yang dilakukan sebelum upacara pernikahan. Baatar Jujuran merupakan pemberian uang oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipilih oleh perempuan tersebut. Jujuran tidak sama dengan mahar. Karena Jujuran berfungsi sebagai dana awal untuk mendirikan rumah tangga dan sebagai pendukung dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan, maka biasanya jumlahnya lebih besar daripada mahar. Berbeda dengan ajaran Islam, perempuan dapat meminta jumlah yang berlebihan saat membayar Jujuran, yang dapat menghambat penyempurnaan pernikahan. Selain itu, sebagian orang memutuskan Jujuran dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, sebagian orang menggunakan frasa "sapambari" untuk menentukan Jujuran, yang berarti sebanyak-banyaknya. Hal ini juga sejalan dengan ajaran Islam. Teori *receptio in complexu* dan *receptio a contrario* dapat digunakan untuk memahami hubungan antara hukum agama, khususnya hukum Islam, dan hukum adat dalam baatar kejujuran ini.³⁹

20. Bibi Suprianto, Jurnal Muslim Heritage, 2021; Vol. 6, No. 2. Di Kabupaten Kapuas Hulu, suku Dayak, Islam, dan Melayu semuanya menganut hukum adat Pati Nyawa. Berdasarkan hasil penelitian jurnal ini, hukum adat Melayu merupakan seperangkat pedoman atau standar perilaku yang apabila dilanggar akan berakibat fatal. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum adat dapat berakibat fatal apabila masyarakat

³⁹ Gusti Muzainah, 'Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar', *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (4 September 2019): 10–32, <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3514>.

berkeberatan. Seperti halnya dengan Hukum Adat Pati Nyawa di antara Suku Melayu, Islam, dan Dayak, penggunaan hukum ini biasanya terlihat dalam perebutan wilayah yang berujung pada denda. Hukum Adat Pati Nyawa Kabupaten Kapuas Hulu dibahas dalam kajian ini dalam kaitannya dengan suku Dayak, Islam, dan Melayu. Tulisan ini berupaya untuk mengetahui dasar pemikiran pembentukan Hukum Adat Pati Nyawa di Kabupaten Kapuas Hulu di antara suku Dayak, Islam, dan Melayu. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif-analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum adat ini berfungsi sebagai simbol untuk menjaga kerukunan dan kedamaian masyarakat di desa serta menjelaskan hukum di berbagai desa dengan menggunakan dokumen hukum adat. Selain bab tentang perkawinan yang menjelaskan proses perkawinan dan persyaratan perkawinan agar sesuai dengan adat dan peraturan desa setempat, hukum adat kecamatan juga mencakup adat sopan santun yang harus diikuti oleh penduduk setempat dan wisatawan.⁴⁰

21. 21. Al-Hukama, Husnun Nahdhiyyah Fenomena Pesta Pernikahan Adat Dayak dalam Menghadapi Keberagaman Agama, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Vol. 11, No. 1 (2021). Artikel ini membahas bagaimana pernikahan yang memenuhi hukum Islam belum tentu mematuhi hukum adat Dayak. Kedua mempelai diharuskan untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan adat Dayak, yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti

⁴⁰ Bibi Suprianto, 'Tradisi Hukum Adat Pati Nyawa Lintas Etnis Melayu Islam Dan Dayak Kabupaten Kapuas Hulu', *Muslim Heritage* 6, no. 2 (3 December 2021): 257–75, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3195>.

menabuh gendang, perayaan tuak, dan penyembelihan babi yang bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data secara interpretatif simbolik. Wawancara dengan tokoh agama, Demong adat Dayak, dan penduduk asli Dayak merupakan sumber langsung data primer. Terkait prosesi upacara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak, masyarakat Dayak muslim memiliki tiga pendapat yang berbeda: normatif teologis, normatif sosiologis, dan sosiologis empiris. Demong Adat Dayak Sungai Melayu Rayak dan tokoh agama meneruskan prosesi upacara adat perkawinan karena dua alasan filosofis: internal dan eksternal. Berikut ini adalah alasan internal: perkawinan itu sakral, komitmen perkawinan itu penting, kemajemukan dalam keluarga dipraktikkan, dan prosesi upacara adat perkawinan merupakan budaya yang harus dipertahankan karena membantu menumbuhkan kerukunan antarumat beragama. Namun, faktor eksternal meliputi menghindari hukuman sosial dan moral, seperti pengucilan, hukuman ekonomi, seperti denda, dan, terakhir, kontrol.⁴¹

22. Al'Adl Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 2, 2023, Maria Ulfah, Sri Herlina, Munajah Munajah, Tinjauan Hukum Tradisi Mandi Pengantin Adat (Bapapai) Masyarakat Dayak Bakumpai di Bandar Karya, Kecamatan Tabukan Marabahan, dari Sudut Pandang Hukum Adat. Di Bandar Karya,

⁴¹ Husnun Nahdhiyyah, 'Fenomena Pesta Pernikahan Adat Dayak Di Tengah Keragaman Beragama', *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (20 June 2021): 1–25, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.1-25>.

Kecamatan Tabukan Marabahan, perkawinan adat Dayak Bakumpai dipandang dari kacamata hukum adat melalui tradisi mandi pengantin adat (bapapai) yang lazimnya dilakukan di halaman depan rumah dan menjadi tontonan bagi masyarakat setempat. Penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks sebenarnya dan menyelidiki bagaimana hukum tersebut berlaku di masyarakat dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Metodologi penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu cara memandang keadaan terkini suatu kelompok masyarakat, suatu objek, suatu kondisi, suatu cara berpikir, atau suatu kejadian. Sehari sebelum pesta pernikahan, kedua mempelai diharuskan untuk melaksanakan ritual Bapapai yang memiliki makna filosofis dan melibatkan penggunaan berbagai alat dan bahan. Tradisi ini bertujuan untuk memohon perlindungan Allah SWT agar roh-roh jahat tidak mengganggu pesta pernikahan dan kehidupan sehari-hari. Pernikahan adat Dayak Bakumpai atau yang dikenal juga dengan tradisi bapapai di Bandar Karya, Kecamatan Tabukan Marabahan, dipandang oleh masyarakat sebagai suatu ikatan yang mengilhami upaya untuk meneruskan warisan keluarga sekaligus membangun adat atau kebiasaan dalam masyarakat. Menurut hukum adat Bakumpai, prosesi bapapai di Bandar Karya, Kecamatan Tabukan Marabahan, memiliki makna penting karena setiap suku memegang teguh ritual pernikahan adat sebagai sarana pemersatu. Setiap upacara pernikahan adat beserta adat istiadat yang menyertainya dapat dipandang sebagai contoh pendidikan masyarakat. Salah satu komponen budaya yang membangun nilai-nilai kemanusiaan

adalah adat istiadat. Masyarakat Adat Dayak Bakumpai di Kecamatan Tabukan Marabahan secara inheren berakar pada ritual pernikahan Suku Dayak Bakumpai yang dilakukan secara turun-temurun.⁴²

23. Mujiburohman Mujiburohman, *Al Qolam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17 Nomor 1 Januari 2023; Muhamamd Dlaifurrahman, Akhmad Fauzi Aseri. *Tahiu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah: Hukum Dayak Ngaju Hadat*. Temuan penelitian artikel membahas tentang tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Hukum Dayak Ngaju Hadat mengatur penggunaan tahiu janji pangawin oleh suku Dayak Ngaju. Teknik penulis adalah metode penelitian normatif dengan strategi studi kepustakaan, memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder antara lain kitab Panaturan, perjanjian perkawinan, kitab undang-undang, 96 pasal Damai Tumbang Anoi, dan temuan penelitian hukum. Berdasarkan hasil penelitian, hukum hadat masyarakat Dayak Ngaju, yaitu tahu janji pangawin, membentuk keluarga kekal yang hanya dapat diputuskan oleh kematian. Sebab, bagi suku Dayak Ngaju, perkawinan merupakan lembaga yang sangat penting dan sakral yang harus dijunjung tinggi. diyakini mengacu pada Kitab Panaturan pasal 30 yang mengisahkan tentang perkawinan Raja Garing Hatungku dan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang. Menurut pasal 3 atau o hatulang belum dalam 96 pasal Damai Tumbang

⁴² Maria Ulfah, Sri Herlina, and Munajah Munajah, 'TINJAUAN YURIDIS TRADISI ADAT MANDI PENGANTIN (BAPAPAI) ADAT DAYAK BAKUMPAI DI BANDAR KARYA KECAMATAN TABUKAN MARABAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT', *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (20 July 2023): 307–26, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.8853>.

Anoi, orang yang memutuskan perkawinan sumpah akan menghadapi konsekuensi.⁴³

24. Fransiska Putri Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 10, Edisi 2, 2019; Purnama Pratiwi, Suprayitno, Triyani. Upaya Hukum Menelusuri Aktivitas Pelakor dari Sudut Pandang Hukum Adat Dayak Ngaju. Hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ini membahas tentang kekosongan hukum seputar pengaturan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Pelakor melalui jalur hukum nasional. Meskipun sanksi Hukum Adat Dayak bagi masyarakat adat telah diberlakukan di masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, namun masyarakat suku Dayak sendiri sebagian besar masih belum mengetahuinya. Penelitian ini mengisi kekosongan hukum bagi masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah sebelum disahkannya Rancangan Undang-Undang KUHP dengan menggunakan metodologi penelitian hukum empiris yang melibatkan observasi dan wawancara di Lembaga Kedamangan dan Dewan Adat Dayak (DAD). Sumpah serapah merupakan upaya hukum paling serius yang dilakukan oleh kelompok adat Dayak Ngaju untuk menghentikan tindakan Pelakor. Mereka berpendapat bahwa siapa pun yang berani berbohong atau mengingkari perbuatannya akan menanggung akibat sumpah yang diucapkan selama Basara Adat, yaitu umur yang pendek, tidak memiliki kekayaan, dan penyakit yang terus-menerus bagi diri mereka sendiri, keturunan mereka, dan saudara-saudara

⁴³ Muhamamd Dlaifurrahman, Akhmad Fauzi Aseri, and Mujiburohman Mujiburohman, 'Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahi Janji Pangawin Di Kalimantan Tengah', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (30 January 2023): 414–32, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1576>.

mereka. Sanksi adat Dayak Ngaju bagi pelakor meliputi membayar dua kali lipat dari biaya perkawinan adat (mas kawin) laki-laki yang dicuri, mengganti kerugian keluarga istri sah perempuan atas rasa malu yang mereka alami, dan menanggung biaya perkawinan istri sah dan pihak yang berdamai.⁴⁴

25. Mardiana, Disertasi Doktor Pendidikan, Legitimasi Perkawinan Campuran Antar Suku Dayak dan Jawa di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Universitas Negeri Semarang, Program Studi Pendidikan IPS Pascasarjana, 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran antara suku Dayak dan Jawa adalah daya tarik fisik, dan 2) inklusivitas, yaitu pasangan perkawinan campuran menerima kekurangan pasangannya, menghargai perbedaan, saling memahami, mendukung, dan percaya, bersikap seimbang, memiliki kesepakatan, dan jujur. 2. Masyarakat Desa Tanjung Sari dan pelaku perkawinan campuran antara suku Dayak dan Jawa dapat menjalin hubungan sosial melalui: a) terjalinnya kontak dan komunikasi antara pasangan suku Dayak dan Jawa dengan Masyarakat, b) adanya interaksi timbal balik yang baik antara pasangan suku Dayak dan Jawa; c) adanya rasa saling menghargai dan menerima perbedaan budaya pasangannya serta saling mendidik budayanya; 3) Dampak perkawinan campuran ras antara suku Dayak dan suku Jawa terhadap peranan sosial,

⁴⁴ Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Suprayitno Suprayitno, and Triyani Triyani, 'Upaya Hukum untuk Menjerat Tindakan Pelakor dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju', *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (9 December 2019): 209–17, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3469>.

status sosial, dan perekonomian. 4) Negara, budaya, dan hukum adat memberikan legitimasi sosial dan hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran antara suku Dayak dan suku Jawa.⁴⁵

Penjelasan di atas adalah sebagian kecil dari kekayaan tradisi lokal yang ada di Indonesia. Secara umum, topik yang dibahas mencakup isu perkawinan yang berkaitan dengan adat dan budaya, Hal ini menggambarkan hubungan antara adat istiadat yang sudah lama ada dan Islam, agama yang datang kemudian. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam dan budaya asli berasimilasi.

Dalam penelitian ini, tradisi perkawinan adat Dayak Bakati' Bengkayang tampaknya belum memiliki kesamaan yang signifikan secara umum. Hal ini disebabkan oleh minimnya kajian yang berfokus pada adat perkawinan adat Dayak Bakati Bengkayang. Oleh karena itu, menarik bagi para peneliti untuk mengkaji lebih jauh dan menyajikan gambaran yang utuh tentang adat perkawinan adat Dayak Bakati Bengkayang.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Pernikahan

Istilah “nikah” atau “menikah” adalah kata yang sudah sangat familiar di masyarakat, terutama di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nikah” berarti “*perjanjian resmi antara seorang pria*

⁴⁵ Mardiana, ‘Legitimasi Perkawinan Campuran Antar Etnis Dayak Dengan Etnis Jawa Di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat’ (Disertasi Doktor Pendidikan, Program Studi Pendidikan IPS Pascasarjana, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2019).

dan wanita untuk menjadi suami istri”⁴⁶. Dalam konteks syariah Islam, “nikah” berasal dari bahasa Arab النِّكَاحُ⁴⁷ yang merujuk pada makna “nikah/kawin/akad perkawinan”. Al Qadhi ‘Iyad rahimahullah mendefinisikan “nikah” sebagai akad pernikahan serta hubungan intim.⁴⁸

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa dalam bahasa, istilah nikah berarti "mengumpulkan" atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.⁴⁹

Seorang pria dan seorang wanita menjalin ikatan perkawinan, yang meliputi hubungan jasmani dan rohani, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang diberkahi, penuh kasih sayang, dan harmonis serta menghasilkan keturunan yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, 1003.

⁴⁷ Mahmud Yunus, ‘Kamus Arab Indonesia’ (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), 470.

⁴⁸ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami* (GUEPEDIA, 2019), 11.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Darul Fikir, 2016), 38–39.

bahagia dan langgeng berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa..⁵⁰

b. Hukum Pernikahan

Bahwa meskipun hukum perkawinan pada awalnya dapat diterima, namun hukum perkawinan dapat berkembang sesuai dengan lima hukum ahkam al-khamsah sesuai dengan perkembangan situasi, termasuk namun tidak terbatas pada:..⁵¹

- a. Nikah wajib: Nikah wajib bagi mereka yang mampu untuk meningkatkan ketakwaan. Di samping itu, nikah wajib bagi mereka yang mampu untuk menjaga jiwa dari perubahan yang tidak benar. Menikah merupakan satu-satunya jalan untuk memenuhi kewajiban ini..
- b. Pernikahan yang tidak sah: Pernikahan yang dilarang bagi mereka yang menyadari ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami istri, baik secara rohani (berhubungan badan dengan istri, mengganggu istri), maupun secara jasmani (memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain).
- c. Pernikahan Sunnah: Pernikahan jenis ini dianjurkan bagi mereka yang mampu menahan hawa nafsu dan menjauhi perbuatan asusila. Karena tidak menikah tidak diajarkan dalam Islam, maka pernikahan lebih diutamakan dalam situasi tertentu.

⁵⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, VI (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), 73.

⁵¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 29 – 31.

d. Perkawinan yang mubah, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan dan keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut belum membahayakan, sehingga mereka tidak diharuskan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak halal apabila mereka memilih untuk tidak melangsungkan perkawinan..

c. Dasar Hukum Pernikahan

Berikut ini beberapa dalail yang menjadi dasar disyariatkannya pernikahan, diantaranya:

1) Surat An-Nisa', ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ - فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِّنْهُنَّ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ - فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita-wanita yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa’: 3).”⁵²

2) Surat AN-nur, ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka

⁵² Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR`AN AL-KARIM DAN TERJEMAHNYA* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32).”⁵³

3) Hadits yang menganjurkan untuk menikah, sebagaimana berikut ini:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁵⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A’masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah saw. bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Bukhari, No.4703).”

d. Rukun Dan Syarat Nikah

Perkawinan adalah perintah Allah SWT yang disampaikan melalui Rasulullah SAW. Melaksanakan pernikahan berarti menjalankan perintah Allah, yang mendatangkan pahala sebagai bentuk ibadah di sisi-Nya. Oleh karena itu, pernikahan memiliki aturan-aturan yang harus diikuti agar perintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan

⁵³ Kementrian Agama Republik Indonesia.

⁵⁴ Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: Darul Hadis, 2004), 360.

diterima sebagai tanda ketaatan manusia kepada Tuhannya, demi terciptanya kesejahteraan dalam keluarga.

a. Rukun Nikah

- 1) Pengantin laki-laki dan perempuan adalah rukun yang wajib dalam pernikahan, karena pernikahan tidak dapat terjadi tanpa kehadiran keduanya.
- 2) Wali nikah, sesuai hadist, menyatakan bahwa seorang wanita tidak bisa menjadi wali bagi yang lain, dan menikahkan diri sendiri tanpa wali dianggap sebagai tindakan tidak sah.⁵⁵
- 3) Dua orang saksi diperlukan untuk menyaksikan dan memastikan keabsahan ijab qabul yang diucapkan oleh calon suami.
- 4) Ijab Qabul, merupakan akad penyerahan yang melibatkan seluruh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, menjadi penanda sahnya pernikahan dan berlangsungnya proses perkawinan.
- 5) Mahar, yaitu pemberian yang wajib dari calon suami kepada istrinya. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, Mazhab Malikiyyah menetapkan sebagai rukun.⁵⁶

⁵⁵ Imam Al-Hafizh Abi Abdillah (Imam Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2023), 89.

⁵⁶ Yusuf Ibn Al-Mubrid Hasan, *Irsyad Al-Salik Ila Manaqib Malik* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009), 134.

6) Selain itu, calon suami dan istri tidak boleh memiliki hubungan darah atau persusuan.⁵⁷

b. Syarat Nikah

- 1) Islam, merupakan syarat mutlak dalam perkawinan. Wanita non-Muslim dari golongan *ahl al-Kitab* juga dapat dinikahi, namun pada zaman sekarang sulit ditemukan dan diidentifikasi karena pesatnya perkembangan masyarakat.
- 2) Kematangan akal (*aqil baligh*), berarti kedua calon pasangan sudah dewasa dan mampu membedakan antara baik dan buruk, syarat ini telah diatur dalam undang-undang perkawinan terkait batasan usia.
- 3) Kesepakatan bersama (saling ridho), adalah syarat penting lainnya, karena ridho dan keikhlasan akan menumbuhkan cinta serta keharmonisan dalam keluarga.⁵⁸

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum perkawinan Indonesia diilhami oleh sejumlah sistem hukum terdahulu, termasuk hukum Islam dan hukum adat. Lebih jauh, sistem hukum Indonesia menggabungkan unsur-unsur hukum Anglo-Saxon, hukum Islam, hukum adat, dan hukum Eropa kontinental. Hukum Islam telah memberikan kontribusi substansial bagi pengembangan sistem hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Meskipun

⁵⁷ Abi `Abdullah Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, *Kitab Al-Um 1-8 Wa Ma'ahu Mukhtasir Al Muzni Wa Musnad Al-Syafi'i*, Juz 5 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2019), 28.

⁵⁸ Sakban Lubis dkk, *FIQIH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cetakan Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 12–13.

tidak diatur sebagai hukum resmi, hal ini tercermin dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵⁹

Hukum adat di Indonesia dapat digambarkan sebagai aturan tak tertulis yang berkembang dalam masyarakat, berdasarkan praktik-praktik lokal serta wilayah tempat tinggal mereka. Hukum ini diwariskan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang. Meskipun tidak tertulis dan tidak berdasarkan asas legalitas formal, keberadaan hukum adat dan statusnya sebagai bagian dari sistem hukum lokal tidak dapat dipungkiri. Hukum adat terus hidup dan berfungsi di tengah masyarakat.⁶⁰ Prosesi adat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkawinan di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah pernikahan. Dalam hal ini, tata cara perkawinan konvensional tidak dijelaskan secara lengkap dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Tujuannya adalah untuk memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat Indonesia, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dan aturan kenegaraan, yaitu UUD 1945 dan Pancasila.⁶¹

⁵⁹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 12.

⁶⁰ Faiz Mukaffi Achmadi, 'ADAT DAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA PANDANGAN SOSIAL, PANDANGAN ANTROPOLOGI DALAM HUKUM ISLAM', *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 8, no. 2 (2022): 293, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v8i2.5683>.

⁶¹ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Medan: UMSU Press, 2022), 24.

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia dipandang dengan makna yang mendalam dan penuh kesakralan. Perkawinan bukan hanya sekadar terdaftar dan diakui secara hukum sebagai bukti dalam catatan negara, melainkan juga menciptakan ikatan adat dan memperkuat hubungan kekeluargaan dalam konteks adat setempat. Pembentukan hubungan adat, pewarisan, kekerabatan, serta pelaksanaan upacara dan ritual adat dan keagamaan merupakan aspek-aspek perkawinan yang melampaui hubungan sipil, yang meliputi hak dan kewajiban suami istri serta status anak.⁶²

Dalam hukum perkawinan adat di Indonesia, terdapat berbagai bentuk dan sistem adat, antara lain:

- a) Perkawinan jujur adalah jenis pernikahan di mana pihak laki-laki melamar pihak perempuan, dan setelah pernikahan selesai, sang istri mengikuti suaminya untuk tinggal di tempat suami. Tradisi ini umumnya ditemukan dalam adat Batak, Lampung, Bali, Buton, dan beberapa daerah lainnya.
- b) Perkawinan semenda adalah jenis pernikahan di mana proses pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan kepada keluarga laki-laki. Setelah pernikahan berlangsung, laki-laki akan tinggal bersama istri di kediaman keluarga perempuan. Jenis pernikahan ini umumnya ditemui dalam adat Minangkabau, Sumatera Selatan, dan daerah-daerah yang memiliki tradisi serupa.

⁶² Lestari Victoria Sinaga, *Hukum Adat Dalam Perspekti Umum* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), 62.

c) Perkawinan bebas adalah jenis pernikahan di mana proses lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki, dan setelah pernikahan, suami dan istri memiliki kebebasan untuk memilih tempat tinggal, baik bersama keluarga suami, istri, atau tempat lain sesuai kesepakatan bersama. Jenis pernikahan ini telah menjadi umum di kalangan masyarakat modern.⁶³

3. Teori Al-'Urf

Kata 'Urf berasal dari kata 'arafa عَرَفَ, ya'rifu يَعْرِفُ bermakna (mengetahui, mengenal)⁶⁴ yang lazim dipahami sebagai "al-ma'ruf الْمَعْرُوف" dengan arti: "sesuatu (yang diketahui, dikenal)⁶⁵".

Definisi istilah `urf menurut Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa `urf adalah:

مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَ يُسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

*"Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan."*⁶⁶

Definisi `urf secara istilah bahwa tidak jauh berbeda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan `urf sebagai sebagai:

هُوَ مَا اَعْتَادَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا اِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَفَهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ فَهْمِهِ

⁶³ Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* (Jakarta: Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 60.

⁶⁴ Ahmad Warson Munawwir, 'Kamus Al Munawwir ;Arab Indonesia Terlengkap' (Surabaya: Pustaka progressif, 2002), 919.

⁶⁵ Munawwir, 921.

⁶⁶ Wahab Khalaf, *Mashadir Al-Tashri' al-Islami Fi Ma Laysa Nashsh Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 145.

“Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.”⁶⁷

Definisi ‘urf secara istilah juga disebut oleh Ahmad Fahmi Abu Sunah yaitu:

هُوَ مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّالِمَةُ
بِالْقَبُولِ

“Sesuatu yang terpatrit dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya.”⁶⁸

Arti “dikenal” dekat dengan arti “dikenal oleh orang lain”. Kata ‘urf juga ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti "ma'ruf" yang berarti kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf:⁶⁹

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-`urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Di kalangan ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata 'adah dan 'urf, yang keduanya merupakan *mutaradif* (sinonim). Jika dua kata digabungkan menjadi satu kalimat, seperti: “Hukumnya berdasarkan 'adat dan `urf, bukan berarti kata adat dan 'urf mempunyai arti yang berbeda meskipun kata dan yang biasa digunakan sebagai kata pembeda antara kedua kata yang digunakan.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 828.

⁶⁸ Ahmad Fahmi Abu Sunah, *Al-'Urf Wa al-'Adah Fi Ra'yi al-Fuqaha* (Mesir: Maktabah al-Azhar, 1947), 8.

⁶⁹ 'Qur'an Kemenag', accessed 14 October 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Karena "adat" sering digunakan dalam penelitian ilmiah yang berkaitan dengan ushul, maka al-`adatu al-muhakkamatu (adat dapat diubah menjadi hukum) adalah kaidah yang sering kita dengar. Dalam hal ini, kita mengucapkannya secara konvensional, tetapi para profesional ushul menggunakan kata "urf" untuk menemukan hukum mereka. Dalam hal ini, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan:

وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

“Dalam istilah ahli syarat, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat.”⁷⁰

Adapun secara terminology, menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah sebagai berikut:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَرَّفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ

“Al-Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan adat.”

Sedang menurut Abu Zahrah, `urf adalah:

مَا اعْتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتِقَامَتٍ عَلَيْهِ أُمُورَهُمْ

“Bentuk-bentuk mu’amalah (hubungan kepentingan) yang menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan ditengah masyarakat.”

Sebagian ulama membedakan `adah dan `urf dengan alasan:

- a. Karena `adah bisa berjalan secara menyeluruh, baik oleh kelompok masyarakat tertentu maupun perorangan. Sementara `urf harus

⁷⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz El Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

dikerjakan oleh suatu kelompok masyarakat. Karenanya, tidak bisa dikatakan sebagai *`urf* jika suatu kebiasaan hanya dilakukan oleh perorangan saja.

- b. Karena *`adah* bisa timbul begitu saja seperti yang berjalan di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, *`urf* tidak bisa timbul begitu saja tetapi harus berdasarkan pengalaman atau pemikiran.⁷¹
- c. Karena *`adah* tidak mengandung penilaian terhadap baik atau buruknya sesuatu yang telah menjadi kebiasaan. Sementara *`urf* pasti mengandung penilaian terhadap sesuatu yang telah menjadi kebiasaan tersebut.⁷²

Adapun para ulama yang memandang sama antara *`urf* dan *`adah* mereka mengatakan bahwa pada prinsipnya *`urf* dan *`adah* tidaklah berbeda, karena kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yakni: suatu aktifitas yang terus-menerus diperbuat hingga diketahui dan diakui banyak orang, sebaliknya disebabkan banyak orang mengetahui dan mengakui aktifitas itu, maka aktifitas tersebut dilakukan secara terus-menerus oleh banyak orang.⁷³

Bila dilihat dari cakupan penerapannya, *`urf* dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Adat atau *`urf* umum (عرف عام), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku Hampir di mana saja di seluruh dunia, terlepas dari bangsa,

⁷¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138–139.

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2011), 364.

⁷³ Syarifuddin, 364.

agama, atau negara. Misalnya, menggelengkan kepala untuk menolak atau tidak setuju dan menganggukkan kepala untuk setuju.

- b. Adat atau `urf khusus (عرف خاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok individu pada lokasi atau saat tertentu; tidak berlaku di setiap lokasi atau saat. Misalnya, orang Minangkabau menelusuri garis keturunan melalui ibu atau garis perempuan (matrilineal), sedangkan orang Batak menelusuri garis keturunan melalui ayah (patrilineal).

Ditinjau dari sah atau tidaknya menurut pandangan syariat, `urf dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Al-`Urf as-Ṣaḥiḥ* ialah kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat tanpa mengharamkan sesuatu yang diharamkan atau sebaliknya.⁷⁴ Misalnya: pemberian dalam proses lamaran dianggap hadiah, bukan bagian dari mahar.
- b. *Al-`Urf al-Faṣid* ialah kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan syariat. Misalnya: berjudi untuk merayakan suatu peristiwa.⁷⁵ Contoh lain seperti perayaan tahun baru dengan cara berhura-hura dan melakukan kemaksiatan di jalan raya.

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islamy*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 830.

⁷⁵ Moh. Rifai, *Ushul Fiqh* (Semarang: Wicaksana, 1984), 64.

Suatu kebiasaan yang dikenal sebagai `urf al-fasid adalah kebiasaan yang lazim dalam suatu masyarakat tetapi bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, peraturan negara, dan etika.⁷⁶

Agar suatu adat dapat dianggap sebagai 'urf dan dapat dijadikan acuan hukum Islam, maka adat tersebut harus:

- 1) Logis dan relevan dengan akal sehat yang tidak berbau maksiat
- 2) Terulang-ulang (kebiasaan)
- 3) Tidak bertentangan dengan nas maupun hadis⁷⁷

4. Teori Maslahah

Secara etimologi (bahasa), *“maṣlahah”* مصلحة berasal dari kata *“ṣalaha, yaṣluhu, ṣuluhan, ṣuluhan* yang berarti sesuatu yang baik dan bagus⁷⁸. *maṣlahah* مصلحة yang berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan⁷⁹. *maṣlahah* مصلحة juga berarti منفعت *“kegunaan”*, bentuk lawan kata dari kegunaan adalah مفسدة yang arti-nya kerusakan.

Istilah maslahah menurut Imam al-Ghazali adalah:

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ بِفَائِنَ جَلْبِ الْمَنَفَعَةِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ. وَصَالِحُ الْخَلْقِ فِي

⁷⁶ “Ushul Fiqh / Penulis, Dr. H. Sapiudin Shidiq, M.A. | Opac Perpustakaan Nasional RI.,” 99, accessed December 26, 2022, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1153684>.

⁷⁷ M. Hamim HR; Ahmad Muntaha AM;., *Pengantar Kaidah fiqh Syafi'iyah : Penjelasan Nazhom Al FAraid Al Bahiyah* (Santri Salaf Press, 2013), 61.

⁷⁸ Munawwir, ‘Kamus Al Munawwir ;Arab Indonesia Terlengkap’, 788.

⁷⁹ Munawwir, 789.

تَخَصُّيلِ مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِي بِالصَّلَاحَةِ الْمَحَافِظَةَ عَلَى
مَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةً وَهُوَ
أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَا
لَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَّضَعُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ
مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولِ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ،
وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.⁸⁰

“Pengertian Al-maslahah dalam awalnya yaitu menarik suatu kemanfaatan atau menolak maḍarat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara`, adapaun tujuan syara` yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al-Maslahah, dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah al-maslahah.”

⁸⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mushtashfa Min’ Ilmi al-Ushul* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1980), 286–87.

Istilah masalah dari al-Khawarizmi yang kemudian telah dinukil oleh Wahbah Zuhaili adalah:

وَالْمُرَادُ بِلِمَصْلَحَةِ الْمَحَا فَظَةٍ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ
الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ⁸¹

“Yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”

Kemudian menurut Ramadhan al-Buthi masalah yaitu:

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ،
مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ، وَنُفُوسِهِمْ، وَعُقُولِهِمْ، وَنَسْلِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ،
طَبَقَ تَرْتِيبُ مُعَيَّنٍ فِيمَا بَيَّنَّهَا⁸²

“Al-Maslahah adalah, suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh Syari’ yang maha Bijaksanan, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta hafirta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.”

Dan Maslahah istilahannya menurut pendapat ulama najmudin al-Thufi yaitu:

أَمَّا حَدُّهَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ : فَهِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى لَصْلَاحِ
وَالنَّفْعِ كَالْتِجَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الرَّبْحِ. وَبِحَسَبِ الشَّرْعِ هِيَ
السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً. ثُمَّ هِيَ

⁸¹ Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islamy*, 757.

⁸² Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), 27.

تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَقْصُدُهَا الشَّارِعُ لِحَقِّهِ كَالْعِبَادَاتِ. وَإِلَى مَا يَقْصُدُهُ لِنَفْعِ الْمَخْلُوقِينَ وَانْتِظَامِ أَحْوَالِهِمْ كَالْعِدَاتِ.⁸³

“Adapun pengertian al-Maslahah menurut ‘urf (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut syara’: sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud Syar’i (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau ‘adah atau muamalah, kemudian mashlahah dibagi antara lain al-Maslahah yang dikehendaki oleh Syar’i sebagai hak prerogatif Syari’ seperti ibadah, dan al-maslahah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk, atau umat manusia dan keraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.”

Seiring dengan berkembangnya zaman, kata مَصْلَحَةٌ “maṣlahah” telah Kata "maṣlahah" telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan berarti "sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat dan menolak kerusakan." Kata masalahah berasal dari kata Arab aṣlahā-yuṣlihu-iṣlāhan, sesuai dengan kata dasarnya. Maslahatan, yang diterjemahkan menjadi "membawa kepada kebaikan," adalah isim mafʿūl. Kata mafsadah, yang berarti membawa kepada kejahatan, adalah antitesis dari kata mashlahah.

⁸³ Najmuddin al-Thufi, *Kitab Al-Ta'yin Fisyarhi al-Arba'in* (Beirut Lebanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998), 239.

Maslahah mengacu pada segala sesuatu yang meningkatkan kebaikan, keselamatan, keuntungan, dan kegunaan manusia.⁸⁴

Setiap hukum yang diciptakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi dalam Sunnahnya memiliki komponen maslahat dalam hal akal, baik dalam bentuk mencegah bahaya bagi manusia maupun mendatangkan keuntungan atau kebaikan bagi manusia. Maslahat berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, dan harta benda. Oleh karena itu, dapatkah maslahat digunakan untuk memutuskan hukum syariah atau fikih dalam keadaan di mana hukum tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi?.⁸⁵

Bila al-maslahah dijadikan sebagai dalil hukum, maka ia menjadi dasar dan standar yang menjadi dasar penetapan hukum. Dengan kata lain, kemaslahatan mengharuskan adanya penetapan hukum pada suatu masalah tertentu, oleh karena itu hukum masalah tersebut ditetapkan dengan cara demikian.

Banyak ulama yang meyakini bahwa setiap hukum yang tertuang dalam nash atau ijma' berlandaskan pada hikmah, yang terwujud dalam bentuk terhindar dari mafsadat dan memperoleh kemaslahatan. Sementara itu, setiap 'illah yang menjadi dasar hukum tersebut mendorong terwujudnya kemaslahatan manusia (al-maslahah). Mereka berpendapat bahwa setiap

⁸⁴ Enden Haetami, "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dîn Bin 'Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (May 1, 2015): 30.

⁸⁵ "Garis-Garis Besar Ushul Fiqh / Amir Syarifuddin | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau," 62–65.

ketentuan hukum yang tertuang dalam kitab suci memiliki kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁸⁶

Setiap masalah kembali kepada tegaknya makna syara' yang menurut Al-Ghazali diketahui dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Akan tetapi, al-mashlahah al-mursalah dimanfaatkan jika ketiga dalil tersebut tidak diteliti secara khusus dan tidak diterapkan metode qiyas. Qiyas harus memiliki dalil yang khusus (*maqis`alah*). Al-Quran, Sunnah, qarinah-qarinah, dan rambu-rambu hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak dalil yang dapat digunakan untuk menentukan masalah yang sesuai dengan tujuan tersebut. Al-maslahah al-mursalah merupakan sebutan untuk teknik perolehan masalah ini. Hal ini menunjukkan bahwa teknik ini memiliki pedoman umum untuk sejumlah ide Islam, tetapi tidak memiliki dalil khusus.

Al-maslahah al-mursalah, menurut Asy-Syatibi, salah seorang ulama madzhab Maliki, adalah setiap kaidah syariat yang sesuai dengan perbuatan syariat, tetapi tidak didukung oleh dalil tekstual tertentu. Selama kaidah tersebut telah ditetapkan dan syariat qat'i diterapkan, maka kaidah tersebut sah sebagai landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman.

Dari sejumlah definisi ulama ushul tentang al-mashlahah, dapat disimpulkan bahwa inti al-maslahah dalam hukum Islam adalah setiap kemaslahatan yang tidak bergantung pada dalil tertentu yang menunjukkan kemaslahatan tersebut mut'tabar (diakui) atau tidak.

⁸⁶ "Ushul Fiqh / Dr. H. Abdul Rahman Dahlan, M.A | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau," 209.

Menurut Imam Maliki, keistimewaan al-maslahah al-mursalah adalah bahwa hasil analisis Al-Syatibi merupakan masalah yang sesuai dengan tujuan, kaidah, dan prinsip syariah, yakni mampu menghapus kesempitan, baik yang bersifat daruriyat (primer) maupun hajjiyat (sekunder).

Definisi-definisi di atas semakin memperjelas bahwa tidak semua hal yang memiliki komponen bermanfaat dapat dianggap sebagai mashlahah mursalah jika tidak tercakup dalam maqashid asy-syari'ah.

Meskipun demikian, al-mashlahah al-mursalah tidak boleh dianggap tidak memiliki dalil pendukung atau jauh dari dalil yang membantahnya. Akan tetapi, perlu disadari bahwa al-mashlahah al-mursalah tidak khusus untuk al-maslahah al-mursalah ini; melainkan didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam syariat. Menjaga ruh, akal, dan keturunan adalah salah satu cara untuk mengatakannya dari jauh.

Kesejahteraan negara Islam, seperti pertahanan militer terhadap harta rakyat di saat dibutuhkan atau di hadapan musuh, serta ketika negara tidak memiliki harta karena dananya digunakan untuk tujuan yang kurang bermanfaat, merupakan beberapa contoh yang dapat dianggap sebagai al-mashlahah al-mursalah. Meskipun tidak ada dalil yang mendukung atau meniadakan kesejahteraan tersebut, namun hal tersebut merupakan bagian dari ketentuan syariah untuk menjaga agama, yang merupakan salah satu tujuannya.⁸⁷

⁸⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Pustaka Setia, 2018), 121.

Hukum ditetapkan berdasarkan 'urf atau adat istiadat tersebut. Karena ada orang yang mendukungnya atau tempat untuk bersandar padanya, baik dalam bentuk ijma maupun maslahat, maka adat istiadat atau "'urf" diterima sebagai dalil. Sementara semua pihak telah sepakat untuk menerima sesuatu yang bernilai maslahat meskipun tidak ada nash yang mendukungnya secara eksplisit, maka tidak menggunakan adat istiadat sama saja dengan meningkari maslahat.⁸⁸

5. *Teori Receptio in Complexu*

Persoalan wasiat telah banyak disinggung dalam berbagai sistem hukum, mulai dari hukum adat, hukum perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW), ataupun hukum Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wasiat merujuk pada pesan akhir yang disampaikan oleh seseorang menjelang kematiannya, biasanya berkaitan dengan pembagian harta atau hal-hal lain yang dianggap penting.⁸⁹

Pada tahun 1885, VOC memformalkan Teori Receptio sebagai suatu pengertian hukum dalam Regerings Reglement (RR). Solomon Keyzer (1823–1868), salah seorang sarjana hukum Belanda yang mengakui keberadaan dan penerapan hukum Islam, berpendapat bahwa masyarakat Jawa (Indonesia) menerapkan hukum Islam. Lodewijk Willem Christian Van Den Berg adalah individu lain yang memperkuat gagasan Receptio in complexu (1845-1927). Mereka mengklaim bahwa karena umat Islam telah

⁸⁸ Dedisyah Putra, "Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 18–34, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.311>.

⁸⁹ Sidik Tono, *Dasar...*, hlm. 126-127.

menerima iman tersebut, hukum Islam sepenuhnya berlaku bagi mereka, meskipun ada sedikit variasi dalam cara penerapannya. Van Den Berg mendukung penerapan hukum Islam di kalangan umat Islam dengan alasan bahwa agama setiap orang harus tercermin dalam hukum. Hasilnya, ia sampai pada kesimpulan bahwa budaya Indonesia telah sepenuhnya memeluk dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian dikenal sebagai teori *Receptio in complexu*.⁹⁰

6. Teori *Receptie A Contrario*

Wadah Prof. Hazairin mengembangkan Teori Keluar Resepsi, yang dikembangkan Sayuti Thalib menjadi Teori Kontrario.

Sayuti Thalib berpendapat bahwa:⁹¹

- 1) Hukum Islam berlaku bagi umat Islam.
- 2) Hukum ini sesuai dengan nilai-nilai, tujuan batin, prinsip-prinsip hukum, dan keyakinan mereka.
- 3) Umat Islam tunduk pada hukum adat selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam atau ajaran Islam.

Inilah yang dikenal sebagai Teori *Receptio A Contrario*. Teori ini dinamakan demikian karena konsepnya berisi ajaran yang berlawanan dengan Teori *Receptie*.

⁹⁰ “Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia : Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh / Syahrizal ; Pengantar, H. Rusjdi Ali Muhammad ; Editor, Abdul Aziz Safa | Opac Perpustakaan Nasional RI,” 140, accessed December 29, 2022, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=311578>.

⁹¹ Sayuti Thalib, ‘*Receptio a contrario* = hubungan hukum adat dengan hukum Islam’ (Bina Aksara, n.d.), 17.

Teori Receptio A Contrario menyatakan bahwa hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berbeda dengan hukum adat, teori ini mengutamakan hukum Islam. Sebaliknya, Teori Receptie memberikan bobot yang lebih rendah pada hukum Islam dibandingkan hukum adat. Jadi, Receptio A Contrario merupakan antitesis dari Teori Receptie.⁹²

Pandangan Sayuti Thalib tentang Teori Receptio A Contrario tampak sejalan dengan pemikiran Profesor Subhi Mahmassani. Ia berpendapat bahwa adat istiadat dapat dijadikan sebagai dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ahli fikih Islam. Kekuatan ketentuan-ketentuan nash yang menjadi landasan utamanya menjadi dasar pendapat ini. Apabila dalam syariat terdapat klausul-klausul yang menyimpang dari adat istiadat, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sah. Hal ini dikarenakan hukum atau ketentuan-ketentuan nash syariat lebih mengikat secara hukum daripada adat istiadat.⁹³

7. Teori Kredo atau Sayahadat

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Juhaya S. Praja, yang menyatakan bahwa setiap individu yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat wajib melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari ikrar

⁹² Abdullah Jarir, 'Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia', *Al Ahkam* 14, no. 2 (31 December 2018): 88, <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1489>.

⁹³ "Filsafat Hukum Dalam Islam / Sobhi Mahmassani ; Penerjemah, Ahmad Sudjono | Opac Perpustakaan Nasional RI," 196, accessed December 25, 2022, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=209808>.

tersebut. Prof. Juhaya S. Praja mendasarkan teori ini pada sejumlah ayat dalam Al-Qur'an, seperti surat Al-Fatihah ayat 5; Al-Baqarah ayat 179; Ali 'Imran ayat 7; An-Nisa ayat 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan 105; serta Al-Ma'idah ayat 44, 45, 47, 48, 49, 50, dan 51; serta An-Nur ayat 51 dan 52.⁹⁴

Dasar tauhid filsafat hukum Islam dijalankan dalam Teori Akidah ini. Jika seseorang meyakini dan menyatakan bahwa Tuhan itu esa, yaitu Allah, dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan-Nya, maka ia harus tunduk dan menaati semua perintah Allah SWT serta mengikuti contoh yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁹⁵

Prof. Juhaya berpendapat bahwa Teori Kredo ini sejalan dengan teori kewenangan hukum H.A.R. Gibb. Menurut Gibb, masyarakat Indonesia menganut syariat Islam, yaitu suatu sistem hukum yang dianut dan dijunjung tinggi dalam pergaulan masyarakat dan merupakan bagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Berdasarkan sejarah perkembangan syariat Islam di Indonesia, terdapat sejumlah keyakinan yang diterima tentang bagaimana syariat Islam seharusnya diterapkan di negara ini. Berdasarkan ajaran Islam, umat Islam dituntut untuk menganut syariat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Derajat kehidupan beragama seorang muslim berbanding lurus dengan sikap dan kepatuhannya terhadap ajaran Allah SWT dan

⁹⁴ praJa Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam* (Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 133.

⁹⁵ Juhaya S, 133.

Rasul-Nya. Dalam realitas sosial, seorang muslim secara tidak langsung mengakui kewenangan dan kekuatan syariat Islam dalam kehidupannya, berdasarkan kajian sosial.⁹⁶

Menurut Prof. Juhaya, teori otoritas hukum Gibb sebanding dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Imam Madzhab, termasuk Imam Hanafi dan al-Syafi'i, tentang politik hukum pidana Islam (fikih jinayah) dan hukum internasional Islam (fikih siyasah dawliyah). Konsep teritorialitas dan non-teritorialitas diakui oleh kedua Imam tersebut. Menurut argumen teritorialitas Imam Hanafi, seorang Muslim hanya diharuskan untuk mematuhi hukum Islam jika ia berada di wilayah yang memberlakukannya. Di sisi lain, argumen yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa seorang Muslim harus mematuhi hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah yang memberlakukannya atau tidak.⁹⁷

Dibandingkan dengan teori-teori lainnya, Teori Kredo menurut pemakalah adalah teori yang paling sedikit mendapatkan kritik dan komentar. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang universal, sehingga mudah dipahami dan diyakini oleh banyak orang.⁹⁸

Untuk memahami sistem perkawinan masyarakat adat Dayak Bakati', diperlukan kajian mendalam mengenai tata cara, kewajiban dalam melaksanakan pernikahan adat, serta hubungan dan konsekuensi hukum

32. ⁹⁶ H. A. R. Gibb, *Modern Trends in Islam/ Gibb* (New York : Octagon Books, 1978., n.d.),

⁹⁷ Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, 134.

⁹⁸ Jarir, 'Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia', 82.

bagi masyarakat adat yang melanggar aturan pernikahan adat tersebut. Pola-pola ini dianalisis dan dikritisi berdasarkan teori serta landasan teori yang relevan.

Memahami adat perkawinan masyarakat adat Dayak Bakati di Kabupaten Bengkayang melalui kritik dan kontribusi yang membangun sangat penting untuk melepaskan individu yang terjebak dalam sistem perkawinan adat Dayak Bakati bagi para mualaf. Sistem perkawinan tersebut lebih dinamis dan dapat dihubungkan dengan hukum perkawinan Indonesia maupun hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang cermat dan sejumlah strategi yang relevan untuk mengungkap adat perkawinan masyarakat adat Dayak Bakati.

7. Pendekatan Sosiologis (Teori Struktural Fungsional) Terhadap `Urf Dalam Interaksi Adat

Asumsi dasar Teori struktural-fungsional terletak pada konsep tatanan sosial. Teori ini berasumsi bahwa masyarakat itu statis atau malah seimbang, dengan masing-masing elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas itu.⁹⁹ Secara makro, teori ini mengkaji perilaku manusia dalam konteks organisasi (masyarakat) dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi keadaan keseimbangan organisasi atau masyarakat. Teori fungsi struktural telah mempengaruhi perkembangan teori sosiologi hingga saat ini.¹⁰⁰ Pusat pertumbuhan teori sosial itu sendiri ada di Amerika

⁹⁹ Ida Bagus Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Deifini Sosial, Dan Perilaku Sosial* (Jakarta: Kencana, 2012), 90.

¹⁰⁰ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009a), 113.

Serikat.¹⁰¹ Negara ini juga menjadi tempat runtuhnya teori struktural-fungsional itu sendiri, yang populer antara tahun 1930-an dan 1960-an. Akar teori struktural-fungsional terdapat pada karya Emile Durkheim¹⁰² dan berbagai antropolog seangkatannya seperti Auguste Comte¹⁰³ dan Herbert Spencer.¹⁰⁴ Mereka menawarkan sistem sintesis yang komprehensif dalam sistem pemikiran sosial. Asumsi utama teori ini adalah asumsi bahwa masyarakat adalah organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang, akibatnya, saling bergantung agar organisme ini dapat bertahan hidup. Dengan pendekatan fungsional-struktural ini, sosiolog mengharapkan adanya tatanan sosial dalam masyarakat.

Teori struktural fungsional yang familiar penyebutannya atau juga sering dinamakan dengan fungsionalisme structural ini adalah teori yang mempunyai pengaruh kuat pada sistem umum sebagai pendekatan yang diambil dari ilmu alam yaitu ilmu biologi sebagai pendekatan fungsionalisme, kajiannya terfokus kepada metode membuat pertahanan atas sistem serta pengorganisasiannya. Sebagai sebuah teori sosiologi yaitu fungsionalisme structural juga disebut analisa sistem mempunyai beberapa jenis konsep pada prinsipnya, lebih fokus nya yang penting kepada konsep fungsi dan juga struktur.¹⁰⁵

¹⁰¹ Peter Burke, *Sejarah Dan Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1992), 23.

¹⁰² Mustafa Emirbayer, *Emile Durkheim: Sociologist of Modernity* (Amerika: Wiley, 2008).

¹⁰³ Mary Pickering, *Auguste Comte: An Intellectual Biography*, Volume 1 (Britania Raya: Cambridge University Press, 1993).

¹⁰⁴ Jay Rumney, *Herbert Spencer's Sociology*. Routledge (Francis: Taylor and Francis Group, 2017).

¹⁰⁵ Graham C Kinloch, *Perkembangan Dan Paradigma Utama Teori Sosiologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 188.

Teori ini mempunyai garis sudut pandang yang sangat luas kaitannya dengan sosiologi dan antropologi yang membuat penafsiran atas masyarakat pada tatanan struktur kepada bagian-bagian yang mempunyai kaitan. Fungsi pada elemen konstituennya ditafsirkan oleh teori fungsionalisme secara menyeluruh yang paling utama pada norma, adat, tradisi dan institusi.¹⁰⁶

Pada teori struktural fungsional mempunyai paradigma yaitu Sistem adalah seluruh unsur pembentuk yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena terdapat unsur yang apabila tidak aktif menjadikan masyarakat terganggu. Masyarakat akan utuh serta langgeng hingga lama akibat dari hubungan saling ketergantungan.

Kata fungsi mempunyai arti kepada semua aktifitas dalam memperoleh tujuannya yang banyak digunakan kepada macam-macam bidang kehidupan manusia. Jika kita lihat tujuan hidup manusia adalah fungsi yang mempunyai fungsi atau kegunaan dalam gambaran kualitatif kegunaan juga bermanfaat atas seseorang, barisan kelompok, suatu organisasi atau kumpulan asosiasi yang khusus.

Fungsi mengarah pada jalannya proses yang saat berjalan atau yang akan berlangsung, sebagai penunjuk kepada benda yang tertentu sebagai sebuah elemen atau bagian yang berasal pada proses tadi, yang kemudian muncul sebuah sebutan seperti “masih berfungsi atau “tidak lagi berfungsi”. Fungsi ini sangat tergantung pada domain pekerjaan predikatnya seperti

¹⁰⁶ Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi* (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012), 71.

pada fungsi kendaraan mobil, rumah, organ tubuh, dan fungsi yang lain-lain. Target, gambaran serta perencanaan program dapat dihasilkan secara kuantitatif dari sebuah fungsi itu sendiri dengan jumlah yang telah ditentukan.¹⁰⁷

Lantas seperti apa fungsi sebuah struktur bisa sebagai sasaran sarana penjas dari teori struktural fungsional. Keberlangsungan pada struktur pada masyarakat baik yang mikro ataupun yang makro akan tetap eksis sepanjang mempunyai fungsi. Struktural fungsional dibangun pada asumsi yang bertemu kepada nilai bersama sehingga masyarakat terintegrasi sepanjang mereka mampu untuk menghadapi perbedaan pendapat serta kepentingan setiap anggota. Karena anggota masyarakat terikat pada struktur yang saling berkaitan. Paradigma dari fungsionalisme structural terorientasi itu sendiri adalah keteraturan, ekuilibrium, harmoni serta integrasi.

Dari penjelasan Ralp Dahrendof dapan kita pahami penjelasan tentang asumsi dasar pada teori structural fungsional, yang telah dijelaskan oleh Prof Damsar¹⁰⁸, yaitu :

1. Setiap anggota masyarakat tersusun dari berbagai elemen terstruktur yang relatif stabil dan sudah mantap. Kegiatan pada masing-masing individu sudah berfungsi setiap hari berjalan dan saling berinteraksi berjalan dengan relatif sama dan minim sekali untuk berubah.

¹⁰⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern, Terjemahan Alimandan* (Jakarta: Kencana Prana Media Group, 2012), 121.

¹⁰⁸ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2017), 165.

2. Elemen-elemen yang terstruktur berintegrasi dengan baik mempunyai keterkaitan saling mendukung sebagai jalinan yang ketergantungan satu sama yang lainnya.
3. Pada setiap masyarakat merupakan elemen-elemen yang mempunyai fungsi sebagai suatu sistem yang membuat struktur tetap bertahan.
4. Struktur fungsional berasaskan pada konsensus nilai yang berasal dari kesepakatan suatu masyarakat contohnya ada pada kebiasaan, norma perilaku, dan termasuk kesepakatan yang dibuat terakhir atau baru.

Demi terpeliharanya kehidupan sosial yang stabil paradigm teori yang dipaparkan oleh Talcott Parson pada bukunya *The Social System* yaitu *Adaptation, Goal, Integration, Latency*. Sistem ini harus ada masuk dalam tatanan sosial agar tercipta keseimbangan pada komponennya sebagai capaian atas kebutuhan dari suatu sistem yang akan dijelaskan berikut ini keempat syaratnya:

a. Adaptasi (*Adaptation*)

Karena masyarakat harus bertahan maka dia harus mampu beradaptasi kepada lingkungan sesuai lingkungan serta mengubah lingkungan sesuai dengan masyarakat. Adaptasi ini perlu dirujuk untuk menghadapi yang wajib dalam sistem-sistem sosial yang ada pada lingkungan masyarakatnya.¹⁰⁹

b. Tujuan (*Goal*)

¹⁰⁹ Ritzer, *Teori Sosiologi Modern, Terjemahan Alimandan*, 185.

Setiap sistem untuk mencapai tujuannya harus menentukan arah tujuan yang berarti bagi tujuan bersama para anggota dalam tatanan sistem sosial yang bukan merupakan tujuan pribadi itu sendiri.

Sistem harus mendefinisikan untuk mencapai tujuannya yang pada maksudnya sebagai petunjuk masing-masing pribadi sebagai arah pikiran membentuk kepribadian individu guna mencapai tujuan sistem.

Kembali pada cita-cita dari masyarakat yang melakukan transmigrasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya pastinya mereka mempunyai maksud dan tujuan tertentu mengapa mereka melakukan itu. Setelah melihat fakta yang ada mereka mampu beradaptasi kepada lingkungan masyarakat untuk mencapai tujuan dari cita-citanya dari kota asalnya tadi dengan menemukan cara-cara yang tepat dengan suatu sistem kehidupan sosial yang baru.

Dengan mempunyai tujuan cita-cita dari daerah asal tentu mereka akan tahu bagaimana akan melangkah yang pada awalnya dari tempat asalnya tidak tahu dengan cara apa akan mewujudkan cita-citanya. maka dengan tidak adanya tujuan sebagai cita-cita tentu sistem didalam masyarakat anggota keluarga menjadi berhenti tidak berjalan mungkin juga tidak berkembang dan punah.

c. Integrasi (*Integration*)

Integrasi sebagai komponen hubungan yang berfungsi secara maksimal mempertahankan kontrol sosial keutuhan keluarga sebagai suatu tingkatan solidaritas bagi para anggotanya yang bekerja secara

bersama-sama dalam menghindari konflik yang dapat dikemudian hari menjadi penyebab perusak keutuhan kelompoknya.¹¹⁰

Sebagai penyusun masyarakat itu sendiri maka adaptasi dan tujuan harus sebagai prioritas pada masyarakat anggota keluarga. Hubungan tersebut dapat dijelaskan pada tingkah laku pada masyarakat itu sendiri. Mislanya dari sistem yang dibuat oleh Parsons adalah kebhinekaan pada negara Indonesia sebagai pendorong warga masyarakat melaksanakannya antara lain menghormati keberagaman agama, suku yang ada di Indonesia, mampu menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang penuh keadilan menjalin persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dengan perwujudan elemen masyarakat mengedapankan konsep musyawarah kepada sesuatu yang belum dapat disetujui guna mendapatkan hasil permufakatan, dengan saling menghargai tatanan sosial kehidupan bangsa Indonesia agar tercipta kemakmuran dan keadilan. Dengan menjaga kepentingan masyarakat yang lainnya adalah sebuah keniscayaan untuk menghindari munculnya konflik didalamnya.

d. *Latency*

Pada kesimpulannya di dalam kehidupan bermasyarakat harus terdapat yang namanya latensi sebagai upaya mempertahankan pola-pola yang telah ditunjukkan (*pattern maintenance*) dan dipatuhi dalam menjaga

¹¹⁰ Ralf Dahrendorf, *Konflik Dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisis Kritik* (Jakarta: CV Rajawali, n.d.), 26.

kestabilan. Setiap individu harus saling mendorong untuk mempertahankan memotivasi nilai-nilai dasar sebagai norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota pada masyarakat itu sendiri.

Sistem sosial sebagai sub sistem tindakan sebagai hubungan integrasi sebagai pengontrol komponen pembentuk pada masyarakat. Sedangkan sistem budaya sebagai suatu subsistem memelihara pola-pola menyiapkan norma sebagai nilai-nilai memotivasi setiap individu dalam melakukan suatu tindakan.¹¹¹

Suatu sistem sosial akan menjadi aman apabila mereka dapat saling menjaga katup pengaman (*Safety Valve*) yang terkandung pada teori yang dipaparkan Parsons yaitu paradigma AGIL. Sistem sosial memerlukan ketergantungan demi kestabilan sosial. Sistem yang timpang karena misal mereka tidak peduli kestabilan akan membuat tidak teratur.

Parson menilai keberlanjutan dari suatu sistem akan tergantung pada persyaratan berikut ini:

1. Suatu sistem harus menjaga keberlangsungan kehidupan yang harmonis dengan sistem yang lainnya.
2. Sistem memerlukan dukungan dari sistem yang lainnya.
3. Sistem harus mampu mengakomodir kepada para aktornya.

¹¹¹ H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 367.

4. Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang aktif dalam memadai para aktornya.
5. Sistem harus mampu memprotek kepada suatu tindakan yang berpotensi mengganggu akibat konflik yang berimbas pada kekacauan dapat dikendalikan dengan baik.
6. Sistem harus mempunyai sandi bahasa bertindak sebagai aktor juga sistem sosial.

Menurut Parson untuk terpeliharanya suatu pola dan norma ke sistem adalah internalisasi dan sosialisasi. Sosialisasi yang sukses membuat nilai dan norma itu akan mudah untuk diinternalisasikan. Artinya nilai dan norma itu menjadi kesadaran aktor. Yang apabila aktor mengejar kepentingan mereka maka otomatis mengejar juga kepentingan sistem dari sosialnya.

Masyarakat adalah senuah sistem yang harus dijaga dengan baik menjalankan sesuai dengan fungsinya maka secara fungsional menjaga nilai dan norma demi menjaga kehidupan yang selaras harmonis. Konflik yang terjadi pada masyarakat fungsional yang teratur akan mudah dikendalikan diatasi pada sendirinya secara otomatis, suatu sistem yang baik akan membawa keteraturan. Maka apabila suatu masyarakat tidak mampu menjaga fungsional masyarakat secara teratur dapat mengakibatkan gesekan konflik masyarakat sehingga berujung kepada krisis karakter yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

8. Perkawinan Masyarakat Dayak Bakati'

Setiap suku, agama, masyarakat, dan bangsa memiliki hukumnya sendiri yang mengatur perkawinan, meskipun perkawinan merupakan ajaran universal. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia memiliki sistem perkawinan yang pluralistik dengan sejumlah kerangka hukum yang berbeda, termasuk perkawinan Islam, Barat, adat, dan perkawinan berdasarkan kepercayaan resmi negara. Kebijakan hukum Hindia Belanda, yang mengatur penerapan hukum yang berbeda untuk setiap kelompok demografi melalui Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) dan Pasal 163 IS yang mengatur klasifikasi populasi, berdampak pada keadaan ini. Namun, setelah UU Perkawinan diberlakukan, sistem hukum perkawinan di Indonesia menjadi lebih terintegrasi, dengan UU tersebut menjadi dasar utama yang mengatur keberagaman hukum perkawinan yang ada.¹¹²

Begitu pula halnya dengan perkawinan masyarakat Dayak Bakati di Bengkayang, Kalimantan Barat, di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan dipandang sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, sakinah mawaddah wa rahmah, dan sakinah wal jamaah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya perceraian di kemudian hari, penting bagi pasangan tersebut untuk saling mengenal dengan baik, terutama mengenai sifat, sikap, dan perilaku masing-masing, termasuk latar belakang sosial

1. ¹¹² Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, I (Bandung: Mandar Maju, 2017),

keluarga atau kerabat. Hal ini menjadi krusial agar pasangan dapat lebih memahami satu sama lain secara mendalam, sehingga di masa mendatang, setelah menjalani kehidupan berumah tangga, tidak muncul penyesalan. Tahapan perkawinan dalam masyarakat Dayak Bakati' adalah sebagai berikut:

1. Niro (Pertemuan)

Niro adalah pertemuan di mana pihak pria sengaja mendatangi rumah atau tempat tinggal pihak wanita dengan tujuan untuk melihat calon istri. Dalam tradisi *Niro*, pasangan ini berusaha saling mengenal, baik dari segi sifat, karakter, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan masing-masing individu. Jika kedua pihak merasa cocok dan mendapatkan restu dari orang tua serta kerabat, maka hubungan ini dapat dilanjutkan ke tahap *Panyangke* (bertanya).

2. Panyangke (Bertanya)

Dalam adat perkawinan, *Panyangke* (bertanya) merupakan permintaan formal Dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melaksanakan ikatan perkawinan. Pada tahap Panyangke ini, tanggung jawab berada pada *patone* (satu atau dua orang utusan dari pihak pria yang dianggap paling tua dan memahami hukum adat perkawinan, yang bukan orang tua pihak pria). *Patone* bertugas menyampaikan niat Panyangke dari pihak pria kepada pihak wanita.

Dalam adat Panyangke (bertanya), *patone* membawa sejumlah barang untuk diserahkan kepada pihak wanita, yang biasanya terdiri dari:

- a. Tupok atau kalapa: Tempat sesajian terbuat dari kuningan, berbentuk balok, digunakan dalam berbagai upacara adat.
- b. Buah pinang: Simbol persatuan dan kesejahteraan.
- c. Kapur sirih: Digunakan dalam tradisi makan sirih, melambangkan keakraban.
- d. Rokok Nipah: Rokok tradisional yang terbuat dari daun nipah, sering digunakan dalam upacara adat.
- e. Daun Sirih: Simbol penghormatan dan rasa hormat dalam adat pernikahan.

Buah pinang, kapur sirih, daun sirih, dan rokok nipah ditempatkan di dalam *tupok/kalapa/salapa*, kemudian wadah tersebut dibalut dengan sapu tangan. Sapu tangan yang digunakan tidak boleh berwarna putih karena diyakini bisa membawa kutukan berupa kematian bagi pasangan tersebut. Selain itu, sapu tangan tersebut juga tidak boleh diikat, ikatannya tidak boleh terlalu ketat atau terlalu longgar. Tujuannya adalah agar pasangan tersebut terhindar dari musibah di masa depan.

Setelah *Patone* tiba di kediaman pihak perempuan, orang tua perempuan wajib memeriksa isi dari *tupok/kalapa/salapa* tersebut. Jika setelah diperiksa *tupok/kalapa/salapa* dinilai memenuhi syarat,

maka orang tua serta kerabat perempuan harus membalas dengan isi yang serupa. Tindakan ini menandakan bahwa lamaran yang diajukan oleh pihak pria diterima oleh pihak wanita.

Pada dasarnya, inti dari panyangke adalah menanyakan kepada orang tua serta kerabat pihak perempuan mengenai dua hal, yaitu:

- a. Tentang silsilah atau garis keturunan, untuk memastikan apakah perempuan tersebut telah melewati keturunan keempat (*uyut'n*), terutama jika ada hubungan darah antara kedua belah pihak.
- b. Tentang status perempuan tersebut, apakah ia sudah bertunangan atau belum. Jika perempuan tersebut seorang janda, maka perlu dipastikan apakah sudah tiga bulan atau lebih sejak status jandanya. Jika belum mencapai tiga bulan, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

3. Manarang/Panarang (Melamar)

Dalam tahapan menuju pelaksanaan acara pernikahan, setelah proses adat panyangke yang dilakukan dari pihak pria dan diterima oleh calon mempelai wanita, langkah selanjutnya adalah melaksanakan adat *manarang* (melamar). Acara adat manarang ini dihadiri oleh pasangan yang akan menikah, orang tua serta kerabat, masyarakat, dan para pengurus desa.

Tujuan dari adat manarang ini yaitu sebagai upaya pemastian bahwa antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin hubungan keluarga dan akan menikahkan anak mereka

sebagai pasangan suami istri. Upacara manarang biasanya dilakukan ketika waktu malam hari, di mana pihak dari laki-laki berkunjung ke rumah pihak perempuan dengan membawa barang-barang, seperti:

- Cincin ali kasia (cincin emas untuk pertunangan)
- Mangkok rape (mangkok tanah liat sebagai wadah cincin)

Dalam acara ini juga dibahas mengenai hari dan waktu yang tepat untuk melangsungkan pesta pernikahan, di mana menurut adat, waktu terbaik adalah awal atau akhir tahun, karena dipercaya akan membawa berkah bagi pasangan.

Setelah adat manarang dilaksanakan kemudian diterima oleh pihak wanita, terbentuklah hubungan hukum yang mejadi ikatan antara pihak laki-laki dan perempuan. Ini bertujuan guna menghindari pergaulan bebas serta menumbuhkan rasa tanggung jawab di antara keduanya. Namun, ikatan pertunangan tidak menjamin bahwa pernikahan pasti terjadi, karena pertunangan hanya merupakan tanda pengikat yang menandakan bahwa perempuan tersebut telah menjadi calon istri seseorang.

Jika selama masa pertunangan terjadi pelanggaran, baik oleh pihak pria maupun wanita, seperti perselingkuhan atau pembatalan rencana pernikahan yang sebelumnya telah disepakati, hal ini dapat menimbulkan sebuah ketegangan dan bahkan berpotensi mengubah hubungan menjadi permusuhan

antara kedua belah pihak. Namun, jika pertunangan berakhir atas kesepakatan bersama, hal tersebut dianggap wajar sehingga hubungan kekerabatan tetap terjaga.

Jika keputusan pertunangan disebabkan oleh perselingkuhan, baik dari pihak pria maupun wanita, pihak mana yang melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi adat, yaitu mengganti barang-barang lamaran dalam jumlah dua kali lipat kepada pihak yang dirugikan.

4. Baconcok (Pesta Perkawinan)

Setelah adat *manarang* selesai, upacara adat dilanjutkan dengan *baconcok*. Biasanya, adat *baconcok* dilakukan sekitar sepuluh hari setelah adat *manarang* sesuai dengan kondisi waktu yang sudah disepakati dari kedua belah pihak.

Ketika waktu yang ditentukan tiba untuk melangsungkan upacara perkawinan, pihak pria mengutus *patone* untuk menjemput pihak wanita. Pada acara ini, *patone* tidak membawa apapun, hanya bertugas menjemput pihak wanita. Setelah *patone* tiba di rumah pihak wanita, barang-barang *base parubit'n* (barang-barang yang akan dibawa ke rumah pria) harus diperiksa terlebih dahulu. Jika ada kekurangan atau ketidaklengkapan barang, *patone* tidak dapat meminta pihak wanita untuk melengkapinya, karena barang-barang yang diberikan sesuai dengan kemampuan pihak wanita. Barang-barang yang

dipersiapkan oleh pihak wanita terdiri dari dua benda yang sejenis antara lain:

- 2 buah takin atau rancang besar
- 2 buah mandau
- 2 ekor ayam sepasang
- 2 buah kelapa
- 2 bungkus nasi yang dibungkus dengan daun simpur
- 12 kg beras (2 gantang nahas)
- 10 kg beras ketan (pulut)
- 2 buah mie telur berbentuk segi empat
- 2 botol arak atau tuak
- 2 gong kecil (pabande)
- 2 penumbuk padi (alu)
- 2 buah kelapa atau tupok beserta isinya
- 2 bungkus garam
- 2 genggam padi.

Barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam 2 buah takin atau rancang yang sudah dipersiapkan, kecuali pabande (gong kecil). Pada saat keberangkatan menuju rumah pihak pria, pabande akan dibawa oleh seorang baik laki-laki dan seorang dari wanita dewasa yang telah dipilih oleh orang tua pihak wanita. Sementara itu, takin atau rancang dibawa oleh dua pria dewasa dari kerabat pihak wanita yang ditunjuk oleh ketua adat.

Setelah semuanya siap, rombongan dari pihak wanita berangkat menuju kediaman pihak pria. Patone berjalan di depan, diikuti oleh pengantin wanita yang mengenakan pakaian adat dan didampingi oleh dua gadis berpakaian adat yang bertugas memayungi pengantin wanita. Di belakang pengantin, orangtuanya mengikuti, diikuti oleh dua pria yang membawa takin atau rancang, dan dua orang yang membawa pabande atau gong kecil, serta kerabat dari pihak wanita.

Selama perjalanan, pabande atau gong kecil harus terus dipukul, karena dipercaya jika tidak dibunyikan, roh-roh jahat akan mengikuti dan mengganggu jalannya upacara perkawinan. Jika di tengah jalan rombongan menemukan tanda alam, seperti mendengar suara burung "keto" atau melihat ranting yang jatuh tanpa sebab, rombongan harus berhenti sejenak sampai tanda tersebut berlalu. Setelah itu, perjalanan dapat dilanjutkan. Setibanya di tempat tujuan, dilakukan ritual nyangah atau bepumung untuk menghilangkan segala macam sial yang mungkin timbul dari tanda-tanda alam tadi.

Setelah tiba di kediaman pihak pria, rombongan disambut secara adat dengan istilah "mamu kaja" (secara simbolis mencuci kaki). Ini bukan berarti mencuci kaki dalam arti harfiah, melainkan rombongan diminta meminum arak atau tuak yang telah disiapkan oleh tuan rumah, yang ditempatkan dalam bambu

besar yang dihias. Ini adalah ucapan selamat datang. Kemudian, rombongan diantar ke ruang utama tempat berlangsungnya upacara perkawinan.

Pihak wanita menyerahkan satu barang dari setiap jenis base parubit'n (barang bawaan), sementara sisanya disimpan untuk dibawa pulang. Selanjutnya, pihak pria menjamu rombongan dengan makanan dan minuman. Semua biaya konsumsi ditanggung oleh pihak pria, sehingga kemeriahan pesta perkawinan tergantung pada kemampuan keluarga pria. Acara ini juga dimeriahkan dengan tarian adat *ngayo'* (tarian perang), yang dilakukan oleh seorang pria berpakaian adat bersama dua wanita berpakaian adat. Beberapa warga yang hadir juga kerap menunjukkan keterampilan seperti pencak silat atau berbalas pantun. Setelah acara ini selesai, upacara adat perkawinan dilanjutkan.

Acara ini dimulai dengan sambutan dari tuan rumah, yang dimana orangtua pihak pria memberikan ucapan selamat datang dan meminta maaf jika ada kekurangan dalam persiapan yang mereka sediakan. Setelah itu, orang tua pihak wanita menyampaikan beberapa kata mengenai perjalanan mereka menuju acara tersebut. Kemudian, ketua adat memberikan nasihat kepada kedua mempelai serta orang tua dari kedua belah pihak, termasuk mengenai adat istiadat dan tata krama setelah

perkawinan. Nasihat tersebut mencakup bagaimana menantu seharusnya bersikap terhadap mertua, bagaimana mertua bersikap terhadap menantu, serta tanggung jawab yang mereka miliki setelah perkawinan, termasuk peran kepala desa (singa) dalam mendukung pasangan yang baru menikah.

Setelah itu, kerabat pihak laki-laki menyiapkan dua pabande (gong besar) serta sehelai kain selendang tenunan adat yang panjang. Kain selendang tersebut tidak boleh berwarna putih karena dipercaya dapat membawa "sial" bagi pasangan (misalnya kematian). Kedua mempelai kemudian duduk di atas pabande dan diselimuti kain selendang tersebut.

Selanjutnya, ketua adat memimpin upacara nyangah atau bepumung, yang bertujuan untuk memohon restu dari Tuhan Yang Maha Esa (nyabata) bagi perkawinan tersebut. Selama upacara nyangah/bepumung, pabande kecil harus terus dibunyikan oleh wakil ketua adat (picara), dengan tujuan untuk menjauhkan roh-roh jahat agar tidak mengganggu jalannya upacara. Pada saat nyangah/bepumung berlangsung, orang tua dari kedua mempelai tidak boleh berada di ruangan, karena menurut kepercayaan, kehadiran mereka dapat mendatangkan sumpah yang membuat pasangan cepat meninggal. Perlengkapan yang digunakan dalam upacara nyangah/bepumung ini meliputi:

- 1 (satu) ekor kepala babi

- Satu mangkuk beras putih
- Satu mangkuk beras ketan
- Satu mangkuk beras kuning
- Sebuah tempayan kecil
- 2 (dua) butir telur ayam kampung
- Sebuah mandau
- Seekor ayam jantan yang telah mati dan dicabut bulunya
- 2 (dua) potong leman (beras dari jenis ketan dimasukkan kedalam bambu dan dibakar)

Makna dari perlengkapan nyangah/bepumung ini adalah:

- a. Sebagai persembahan kepada nyabata (Tuhan Yang Maha Esa) atas semua hasil yang diperoleh oleh kedua belah pihak.
- b. Untuk memohon berkat dan perlindungan dari nyabata (Tuhan Yang Maha Esa) bagi kedua mempelai.

Setelah prosesi nyangah/bepumung selesai, kedua mempelai secara resmi menjadi pasangan suami istri. Selanjutnya, acara nyangahanta' dimulai, yaitu mengundang para tamu untuk hadir. Para tamu ini terdiri dari sepuluh perwakilan dari setiap kampung atau desa lain, sedangkan undangan dari kampung kedua belah pihak tidak dibatasi jumlahnya. Setelah semua tamu hadir, acara dilanjutkan dengan nyangah ansak', yaitu memberikan makanan kepada para tamu. Para tamu duduk

melingkar dalam beberapa kelompok besar, dan setiap kelompok diberikan satu kepala babi yang telah dimasak beserta lauk-pauk lainnya.

Selanjutnya, seekor bantut (induk babi yang telah direbus dan dipotong) yang telah dipersiapkan oleh pihak laki-laki dibagikan sebagai berikut:

- a. Pabungan: paha hingga kaki bantut sebelah kiri diberikan kepada pihak laki-laki.
- b. Penyangah: paha hingga kaki bantut sebelah kanan, ditambah satu rahang dan satu tali riti (tali dari kulit babi) diberikan kepada pihak wanita.
- c. Tangan kanan bantut dibagi menjadi dua bagian, dengan alokasi sebagai berikut:
 - Satu bagian untuk picara (wakil ketua adat)
 - Satu bagian untuk singa (kepala desa)

Pemberian bantut ini bertujuan sebagai tali ikatan kuat hubungan kekeluargaan diantara kedua belah pihak serta sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan.

Setelah rangkaian acara selesai, kedua mempelai diberikan waktu untuk beristirahat sebelum melanjutkan adat pesiak (mencari mimpi). Tujuan dari adat ini adalah untuk menentukan apakah kedua mempelai terpengaruh oleh roh jahat.

Jika salah satu mempelai mengalami mimpi buruk, seperti melihat pasangannya terjun ke laut atau tertimpa tanah, maka harus dilakukan adat tawar pimarasi untuk menghilangkan pengaruh roh jahat tersebut. Adat ini dilakukan selama satu malam dan dipimpin oleh ketua adat. Namun, jika mimpi yang dialami adalah mimpi baik, seperti mimpi menanam padi di ladang, adat tawar pamarasi tidak perlu dilaksanakan.

Setelah adat samsao selesai, mempelai laki-laki kembali ke rumah atau kampung mempelai wanita. Tiga hari setelahnya, dilaksanakan adat malik manuk, yaitu pasangan suami istri pindah ke kediaman suami untuk menetap selamanya. Selama perjalanan menuju rumah baru, pasangan membawa barang-barang seperti lemang dan tumpi (kue dari tepung beras berbentuk bulat pipih). Hal ini bertujuan untuk memberikan 1-2 buah tumpi atau lemang kepada orang yang mereka temui di perjalanan, karena dipercaya dapat membawa keberuntungan memberikan banyak rezeki kepada pasangan suami istri tersebut. Setelah pasangan suami istri tiba di rumah suami, maka upacara adat perkawinan dinyatakan selesai.

A. Sanksi Terhadap Pelanggaran Bagi Mempelai Warga Dayak Bakati Bengkayang Tidak Menjalankan Pernikahan Adat

Seperti telah diketahui bahwa adat dayak pada masyarakat suku dayak Bakati' Bengkayang adalah warisan nenek moyang yang mempengaruhi kehidupannya dalam sehari-hari.

Bagi masyarakat dayak bakati' yang tidak patuh terhadap peraturan adat tentang pernikahan akan memperoleh sanksi immateril yang karena adanya pelanggaran tersebut mengakibatkan rekasi adat akibat kelalaian. Sebenarnya reaksi adat tersebut sebagai suatu respon untuk mempertahankan ajaran leluhur agar dapat lestari.

Bagi anggota masyarakat Dayak yang tidak melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum adat maka akan mendapatkan sanksi immateril dan sanksi materil. Dengan adanya pelanggaran tersebut, maka mengakibatkan adanya suatu reaksi adat, baik pelanggaran terhadap suatu larangan atau kelalaian terhadap suatu suruhan. Reaksi adat tersebut merupakan suatu upaya untuk memulihkan keseimbangan yang telah terkoyak di dalam dunia batin dan dunia lahir, karena dunia dalam pandangan masyarakat adat dilihat sebagai satu kesatuan yang bersifat totalitas.¹¹³

Sanksi immaterial yang pertama yaitu menyangkut kepada orangtua bersuku dayak bakati' dinilai tidak mampu menjaga tanggung jawab secara adat dalam melaksanakan perkawinan adat dayak untuk putrinya, selain itu pihak keluarga dan masyarakat adat sekitar akan

¹¹³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 349–50.

menagih kepada mempelai serta keluarga tentang kapan akan dilaksanakan pernikahan sesuai adat istiadat. Sehingga setiap apapun segala sesuatu kejadian yang terjadi akan dihubung-hubungkan atas perkawinan mereka yang alpa dilaksanakan sesuai adat istiadat dayak bakati' bengkayang, seperti bencana wabah penyakit, banjir, gagal panen dan sebagainya yang menjadi kepercayaan masyarakat adat sebagai yang diakibatkan oleh pelanggaran adat istiadat.

Selain hukuman immaterial terdapat juga sanksi materil yang semisal tidak dibicarakan pada awalnya dan dimusyawarahkan oleh pihak keluarga perempuan sebelum proses manarang yaitu denda adat sesuai aturan adat istiadat yang berlaku dan juga dapat berakibat atas tidak dibagikannya harta warisan keluarga perempuan suku dayak bakati' Bengkayang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian proposal, pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode kualitatif dan penelitian lapangan (*Field Research*), karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak bisa dikonversi menjadi angka, karena analisis data dilakukan menggunakan rumusan kata-kata.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, yang berbeda dari penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Selain menggunakan sumber pustaka seperti buku, kitab suci, hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan, penelitian ini juga mencakup wawancara dengan individu yang relevan. Sumber pustaka yang menyediakan pengetahuan tentang fakta dan konsep yang mapan, seperti buku, undang-undang Islam, dan teks fikih, digunakan sebagai sumber data untuk penelitian ini.¹¹⁴, wawancara dengan tokoh dilakukan untuk memahami masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat Dayak Bengkayang terkait dengan perkawinan, mulai dari tahap awal hingga pelaksanaan dan penyelesaian proses perkawinan. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai karakteristik dan budaya masyarakat secara umum, sehingga dapat memudahkan penulis dalam penyusunan tesis ini serta

¹¹⁴ Atang Abd Hakim Dr MA dan DR Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Cet. 17 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 103.

memperluas wawasan yang tidak tercantum dalam buku-buku atau ensiklopedia mengenai adat perkawinan masyarakat Dayak Bengkayang.

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, memeriksa, dan mengevaluasi data guna mengatasi masalah penelitian dikenal sebagai pendekatan penelitian. Pendekatan ini dapat berbeda-beda, tergantung pada tujuan dan jenis penelitian yang dilaksanakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks, perspektif, dan kompleksitas dari subjek yang diteliti¹¹⁵. Pendekatan dalam mempelajari Islam secara menyeluruh mencakup pendekatan historis, filosofis, filologis, dan sosiologis, dan antropologis¹¹⁶. Namun penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis karena dalam penulisan tesis ini ditemukan banyak fakta sejarah tentang adat perkawinan masyarakat Dayak Bengkayang, yang sebagian masih dipraktikkan hingga kini. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami lebih dalam kultur dan struktur sosial yang membentuk praktik keagamaan serta hubungan antarmanusia dalam masyarakat Islam, budaya masyarakat adat Dayak Bengkayang dalam kehidupan sosial. Pendekatan antropologi pada penelitian ini sebagai disiplin Ilmu Sosial yang mengkaji dengan tidak membahas benar salahnya suatu kepercayaan, ritual baik-sakral. Budaya memiliki unsur tersendiri diantaranya, seperti (norma/nilai, keyakinan pikiran, perasaan) bagi

¹¹⁵ Creswell, John W, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Los Angeles: SAGE, 2018), 50.

¹¹⁶ Muhammad Shaleh Assingily, *Pendekatan Dalam Pengkajian Islam (Cara Memahami Islam Dengan Benar, Ilmiah & Metodologis)*, Cetakan 1 (Yogyakarta: K-Media, 2021), iv.

pemilik budaya, tingkah laku atau perilaku yang dapat disaksikan dan diamati dalam dunia nyata, dan kreasi buah pikiran dari perasaan manusia (penganut budaya) tersebut, sebab esensinya tidak ada kebudayaan tanpa manusia¹¹⁷. Pendekatan fenomenologis juga diterapkan untuk menganalisis fenomena pernikahan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga masyarakat adat Dayak Bengkayang. Pendekatan fenomenologi memberikan arti yang lebih dalam dari suatu fenomena religius, sebagaimana dihayati dan dialami oleh manusia-manusia religius¹¹⁸.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian atau responden merujuk pada individu atau kelompok yang dipilih sebagai sampel dalam suatu penelitian, yang menjadi sumber data utama. Tujuan dari pemilihan subjek ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan berguna dalam proses pengumpulan data untuk tesis ini, penulis memilih responden yang terdiri dari tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pernikahan menggunakan rangkaian adat Dayak Bengkayang.

Objek penelitian merujuk pada fokus utama yang menjadi sasaran dalam penelitian yang dilakukan secara purposif, yaitu dengan tujuan tertentu, bukan secara acak. Kasus yang diteliti dipilih oleh peneliti berdasarkan relevansi dan tujuan penelitian, untuk mendapatkan data yang sesuai dengan

¹¹⁷ Shaleh Assingkily, 86.

¹¹⁸ Shaleh Assingkily, 109.

topik yang sedang dikaji yaitu sekumpulan elemen seperti individu, lingkungan, program, organisasi, masyarakat unit sosial atau benda yang diteliti untuk memperoleh data secara lebih terarah. Ukuran dan kompleksitas objek studi kasus haruslah proporsional dan dapat dikelola, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan hasilnya relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diselesaikan dengan batas waktu dan sumber-sumber yang tersedia¹¹⁹. Adapun objek penelitian ini mencakup adat perkawinan Dayak Bakati' Bengkayang, yang meliputi rangkaian prosesi mulai dari tahap awal sebelum pernikahan, proses pernikahan, hingga tahap akhir dari seluruh prosesi tersebut.

D. Tempat atau Lokasi Penelitian

Istilah "tempat" atau "lokasi" mengacu pada lingkungan di mana peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menyelidiki subjek atau masalah yang sedang diselidiki, menyimpan dokumen, atau melakukan kegiatan tertentu.¹²⁰ Ide utama dari penelitian kualitatif adalah pemilihan lokasi secara sengaja dan mendalam. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai tempat untuk memperoleh data dan informasi yang relevan.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Dayak Bakati' di Bengkayang, yang mencakup tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat

¹¹⁹ Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), 57.

¹²⁰ Gainau, 53.

dari desa Todanga, termasuk imam, khatib kampung, serta aparat pemerintah desa. Secara spesifik, peneliti akan menemui informan-informan berikut:

- 1) Bapak B. Bushin, beliau merupakan Toko Masyarakat Suku Dayak di Bengkayang;
- 2) Bapak Supriyadi, yang merupakan masyarakat melakukan pernikahan dengan wanita bersuku Dayak Bakati' di Bengkayang;
- 3) Bapak Sugeng Yugo Triyansah, yang merupakan masyarakat Dayak Bakati' melakukan pernikahan dengan wanita muslim di Bengkayang;

F. Teknik Penentuan Informan

Teknik digunakan sebagai penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memilih tokoh adat, budaya, agama, serta pihak pemerintah desa di masyarakat setempat. Setelah itu, dipilih beberapa individu yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai maksud dan tujuan penelitian, yang kemudian diwawancarai secara mendalam.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan mencakup beberapa tahapan penting yang harus dijalani oleh peneliti, yaitu:

- a. Mencari dan menentukan data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
- b. Membaca serta menganalisis data yang terkumpul untuk memastikan kelengkapan dan kredibilitasnya.
- c. Mencatat data secara teratur dan konsisten, karena pencatatan yang cermat penting mengingat keterbatasan daya ingat manusia.

- d. Mengidentifikasi sumber bahan hukum yang diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung dari sumbernya.¹²¹

H. Keabsahan Data

Agar data yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, data yang dikumpulkan oleh peneliti harus secara akurat menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Hal ini dikenal sebagai keabsahan data. Gambar, film lapangan, rekaman wawancara, dan catatan harian lapangan hanyalah beberapa contoh referensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengoreksi temuan penelitian, baik dari sumber luar maupun yang dikumpulkan selama penelitian, guna memastikan keabsahan ini.¹²² Data dalam penelitian ini berasal dari wawancara peneliti dengan sejumlah narasumber yang telah dipilih, dan kemudian dibandingkan satu sama lain untuk menghindari ketidaksesuaian ada perbedaan informasi mengenai masalah yang diteliti. Selain itu, data juga didukung oleh buku-buku dan jurnal tentang perkawinan yang telah penulis baca dan rangkum dari berbagai sumber.

I. Teknik Analisis Data

Triangulasi merupakan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi merupakan proses membandingkan hasil dari berbagai sumber, metodologi, atau teori untuk memastikan keakuratan data. Ketika digunakan, peneliti dapat melakukan beberapa langkah, yaitu: (1) mengajukan variasi pertanyaan, (2) memeriksa data menggunakan berbagai sumber, dan (3)

¹²¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan)* (Gresik: Unigres Press, 2022), 116.

¹²² Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan pertama (Pradina Pustaka, 2022), 159.

mengaplikasikan berbagai metode untuk memastikan validitas data yang diperoleh.¹²³

Dalam tulisan ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan dua jenis triangulasi. Pertama, triangulasi teknik, yang melibatkan wawancara, observasi langsung di lapangan, serta mendokumentasikan semua temuan. Kedua, triangulasi sumber, dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat, tidak hanya terbatas pada satu informan, melainkan mencari sumber lain yang dapat memperkuat penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pemahaman data dalam penelitian ini disajikan dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, aktual, dan akurat semua aspek yang terkait dengan topik pembahasan, termasuk faktor-faktor, karakteristik, dan hubungan fenomena yang diteliti. Dari proses ini, akan ditarik kesimpulan umum berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik analisis deduktif, yang dimulai dari teori-teori umum mengenai proses perkawinan adat masyarakat Dayak di Bengkayang, kemudian dijelaskan kenyataan yang lebih spesifik, yaitu pandangan hukum Islam terhadap perkawinan masyarakat Dayak di Bengkayang.

J. Sistematika Pembahasan

¹²³ Pahleviannur, dkk, 155.

Pada bagian ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan dengan tujuan Agar penelitian ini tersusun dengan baik, terstruktur, dan konsisten, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif, penulis membagi penelitian ini menjadi lima bagian utama yang penting, yaitu:

Bab Satu, berisi Pendahuluan yang mencakup Latar belakang masalah, rumusan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta struktur pembahasan.

Bab Dua, mencakup Tinjauan penelitian sebelumnya dan landasan teori. Tinjauan sebelumnya membahas penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tesis ini, meskipun memiliki fokus dan pembahasan yang berbeda. Kerangka teori diperlukan sebagai landasan berpikir dalam proses penelitian ini.

Bab Tiga, berisi Metode Penelitian, yang mencakup Tipe dan pendekatan penelitian yang diterapkan, tempat penelitian, informan penelitian, metode pemilihan informan, metode pengumpulan data, keabsahan data, serta metode analisis data.

Bab Empat, Dengan judul "Hasil dan Analisis", bab ini menyajikan temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan, dilengkapi dengan analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi selama proses penelitian.

Bab Lima, Bab ini adalah Penutup, yang menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, serta memberikan saran-saran

konstruktif bagi pembaca dan pihak-pihak terkait, untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dari tesis ini.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Proses Perkawinan Dayak Masyarakat di Bengkayang

1. Masyarakat Dayak Bakati di Kelurahan Sebalo Bengkayang

Suku Dayak Bakati' merupakan salah satu kelompok etnis Dayak yang menetap di Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang. Wilayah Kelurahan Sebalo memiliki batas-batas administratif sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar; di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bumi Emas; di sebelah barat berbatasan dengan Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung; dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Setia Budi serta Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang.

Kelurahan Sebalo adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Bengkayang yang resmi berdiri sejak tahun 2004. Wilayah ini terdiri dari 12 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW). Sebelum menjadi kelurahan, Sebalo dikenal sebagai Desa Suka Mulya yang masih kental dengan nilai-nilai adat dan tradisi. Perubahan status ini diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Bumi Emas dan Kelurahan Sebalo membahas mengenai perubahan desa menjadi kelurahan di Kabupaten Sebalo hal ini

dapat dilihat dalam pasal 2 (dua) dan 3 (tiga) pada peraturan daerah tersebut.¹²⁴

Kelurahan Sebalu tidak hanya didiami mayoritas suku Dayak Bakati' tetapi ada suku Dayak Kanayatn, Dayak Banyadu dan suku-suku lainnya yang menjadi pendatang meskipun hanya sebagian kecil saja. Pada umumnya juga mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Sebalu adalah bertani (berkebun, bersawah dan berladang), dan ada juga yang menjadi pegawai swasta, pegawai negeri dan pedagang. Meskipun berubahnya status desa menjadi kelurahan dalam aspek kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari adat-istiadat salah satunya adat perkawinan.

2. Prosesi Perkawinan Adat Dayak Bakati' Bengkayang

Perkawinan Adat Dayak Bakati' dilaksanakan bagi siapapun yang akan menikah dengan masyarakat bersuku Dayak Bakati' tanpa terkecuali dari pasangan yang salah satunya beragama Islam. Bahwa sebelum melaksanakan proses pernikahan secara aturan Agama Islam dan negara calon mempelai pria dan wanita melakukan perkawinan adat Dayak Bakati' sebagai berikut:

Manarang/Panarang (Melamar)

Acara adat manarang ini dihadiri oleh pasangan yang akan menikah, orang tua serta kerabat, masyarakat, dan para pengurus desa. Upacara manarang untuk memastikan bahwa kedua belah pihak telah

¹²⁴ Pemerintah Kabupaten Bengkayang, *Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kelurahan Bumi Emas Dan Kelurahan Sebalu*, n.d.

sepakat untuk menjalin hubungan keluarga dan akan menikahkan anak mereka sebagai pasangan suami istri. Upacara manarang biasanya dilakukan tempat kediaman pihak perempuan, Informan Bapak Supriyadi membawa barang-barang, seperti:¹²⁵

- Cincin ali kasia (cincin emas untuk pertunangan)
- Tempat/wadah cincin
- Beras
- Ayam jantan
- Uang tunai
- Gula
- Kopi

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari pihak tuan rumah, yang disampaikan oleh orang tua dari pihak laki-laki memberikan ucapan selamat datang dan meminta maaf jika ada kekurangan dalam persiapan yang mereka sediakan. Setelah itu, orang tua pihak wanita menyampaikan beberapa kata mengenai perjalanan mereka menuju acara tersebut. Kemudian, ketua adat memberikan nasihat kepada kedua mempelai serta orang tua dari kedua belah pihak, termasuk mengenai adat istiadat dan tata krama setelah perkawinan. Nasihat tersebut mencakup bagaimana menantu seharusnya bersikap terhadap mertua, bagaimana mertua bersikap terhadap menantu, serta tanggung jawab yang mereka miliki

¹²⁵ Supriyadi, Wawancara tentang proses perkawinan adat Dayak Bakati' Bengkayang bagi salah satu pasangan yang mualaf berasal dari Suku Dayak Bakati', pukul 16.50 WIB, 4 September 2024.

setelah perkawinan, termasuk peran kepala desa (singa) dalam mendukung pasangan yang baru menikah. Selanjutnya, ketua adat memimpin upacara yang bertujuan untuk memohon restu dari Yang Maha Kuasa (nyabata) untuk pernikahan tersebut.¹²⁶

Setelah prosesi adat manarang selesai dan diterima oleh pihak perempuan, terjalinlah ikatan hukum yang menghubungkan laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan untuk menghindari pergaulan bebas serta menumbuhkan rasa tanggung jawab di antara keduanya. Ikatan pertunangan merupakan tanda pengikat yang menandakan bahwa perempuan tersebut telah menjadi calon istri seseorang.¹²⁷

Setelah prosesi manarang atau panarang selesai, kedua mempelai secara resmi dinyatakan sebagai pasangan suami istri. Setelah itu, seluruh tamu yang hadir akan acara dilanjutkan dengan memberikan makanan kepada para tamu sajian daging babi yang telah dimasak beserta lauk-pauk lainnya dan untuk minuman arak juga tersedia yang kesemuanya itu telah disiapkan oleh pihak keluarga perempuan yang bersuku Dayak Bakati'.¹²⁸

Setelah rangkaian acara selesai, kedua mempelai diberikan waktu untuk beristirahat selama 3 (tiga) hari ditempat kediaman mempelai wanita serta dilarang untuk pergi keluar rumah. Tiga hari setelah selesai, mempelai laki-laki kembali ke rumah atau kampung, yaitu pasangan suami istri pindah ke kediaman suami untuk acara pemualafan bagi mempelai

¹²⁶ Supriyadi.

¹²⁷ Supriyadi.

¹²⁸ Supriyadi.

wanita. Setelahnya di rumah suami dilangsungkan pernikahan secara Islam dengan bantuan Pak KUA sebagai penghulu nikah serta dicatatkan, selanjutnya proses pesta perkawinan kemudian dinyatakan selesai.¹²⁹

Informan Bapak Sugeng Yugo Triyansah menuturkan bahwa sebelum melaksanakan pernikahan secara Islam, kami melakukan proses Panarang atau biasa kita kenal dengan istilah lamaran. Bahwa panarang adalah hal yang wajib dilakukan yang informan maksudkan untuk meminta restu kepada orangtua mempelai wanita agar ikhlas untuk melepas anak perempuannya menikah serta keluar dari agama orangtua dan ditarik ikut calon suami beserta keluarga barunya. Dengan lepasnya pihak wanita ikut kepada pihak laki-laki mengakhiri juga akan hukum adat yang nantinya dapat dikenakan kepada pihak laki-laki apabila didalam perjalanan perkawinan terdapat masalah rumah tangga. Dengan meminta baik-baik mempelai perempuan dari orang tuanya serta sanak keluarga suku dayak bakati Bengkayang menutup sanksi adat karena memang sesungguhnya melaksanakan pernikahan atas dasar kerelaan persetujuan dua belah pihak dan tanpa ada hal yang melatarbelakangi dahulu seperti mungkin kecelakaan hubungan MBA dan lain sebagainya. Acara tersebut dihadiri juga oleh tokoh adat yaitu Ketua Benua agar kedepannya apabila ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga pihak dari keluarga mempelai wanita tidak menuntut secara hukum adat. Orangtua pihak wanita mempunyai permintaan agar pihak mempelai laki-laki untuk

¹²⁹ Supriyadi.

menyiapkan hewan babi untuk dipotong agar pihak keluarga wanita dapat memakannya di acara panarang tersebut yang kebetulan pada waktu itu informan sedang mempunyai lebih rezeki sehingga dapat beli babi dari keluarga istri seberat 70 (tujuh puluh) kilogram yang mana permintaan orangtua pihak wanita apabila ada rezeki lebih namun tidak memaksa. Bahwa acara adat sudah dengan cara yang modern karena perlengkapan yang seperti zaman dulu sudah ditiadakan. Dari pihak keluarga perempuan meminta untuk diadakan sembayang acara misa agama Katolik seperti baca doa selamat. Ketika acara panarang informan menyiapkan tempat makan dan masak sebanyak 2 (dua) tempat yaitu untuk tamu yang muslim dan tamu dari nonmuslim karena banyak juga keluarga pihak mempelai wanita yang telah mualaf, selain babi ada bawa lemang dan kue tumpik untuk nantinya dibawakan satu persatu kepada tamu pihak perempuan ketika pulang. Bahwa sebelum acara panarang mempelai wanita sudah diislamkan dahulu. Barang bawaan yang lainnya yaitu hantaran dengan membawa lemari, tempat tidur perlengkapan rumah tangga. Waktu acara panarang tidak membawa cincin emas karena akan diserahkan nanti waktu acara nikah resmi ditempat mempelai laki-laki secara Islam.¹³⁰

Acara panarang di dalamnya sudah terangkum proses pertemuan dan proses bertanya, bertanya tersebut dilakukan oleh *sentua sentua* atau orang yang dituakan. Diacara tersebut didoakan sesuai agama dan

¹³⁰ Sugeng Yugo Triyansah, Wawancara tentang proses perkawinan adat Dayak Bakati' Bengkayang bagi salah satu pasangan yang mualaf berasal dari Suku Dayak Bakati', pukul 15.30 WIB, 23 September 2024.

kepercayaan keluarga wanita serta ditanya apakah ada perijodohan dan paksaan menikah, mempelai ditanya apakah ada masalah yang melatarbelakangi mereka untuk menikah atau tidak. Bahwa setelah proses panarang mempelai dilarang bepergian selama 3 (tiga) hari namun boleh keluar sekitar rumah. Bahwa acara adat tersebut dimaksudkan selain dari tersebut diatas yaitu untuk menghormati adat istiadat budaya keluarga perempuan. Dampak positifnya timbul nilai-nilai kebersamaan karena dalam proses panarang tersebut tidak mungkin apabila pihak mempelai laki-laki yang masak mengolah daging babi. Dampak negatifnya mungkin acara adat tersebut menjadikan *double cost* karena acara pesta nantinya juga dilaksanakan ditempat mempelai laki-laki. Acara panarang cara mengundangnya dengan jalan di seruk yaitu mengundang *door to door* yang dilaksanakan malam yaitu setelah maghrib.¹³¹

Acara panarang ini juga dampaknya agar sebagai kesaksian dari masyarakat sekitar bahwa mempelai telah sah menikah secara adat, sudah keluar dari agama asal. Karena apabila kita belum melaksanakan acara Panarang meskipun sudah mempunyai buku nikah tetap ditanya kapan panarangnya, karena panarang itu yang diakui oleh masyarakat sekitar Bengkayang bersuku Dayak. Acara adat dilakukan sebagai kepatuhan masyarakat adat Dayak Bakati yang sudah turun temurun. Bahwa setelah panarang sudah dianggap sah sebagai layaknya suami istri. Kemudian setelah selesai tidak boleh keluar selama 3 (tiga) hari dari kediaman

¹³¹ Triyansah.

mempelai wanita, mempelai laki-laki pulang kerumah tanpa membawa mempelai wanita karena pihak mempelai laki-laki akan mempersiapkan acara pernikahan secara negara secara hukum Islam yaitu dengan menghadirkan Pak KUA kerumah.¹³²

B. Analisis Terhadap Praktik Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Dayak Bakati' di Bengkayang Kalimantan Barat.

Pada dasarnya, budaya adalah inti dari kehidupan masyarakat. Melalui budaya, hubungan antar individu dalam masyarakat menjadi semakin kuat. Masyarakat memahami bahwa kehidupan dalam suatu lingkungan akan sulit terjalin tanpa adanya kebiasaan yang diterapkan dalam keseharian. Tradisi yang telah mendarah daging dalam budaya masyarakat akan dijaga dengan penuh kehati-hatian dan tidak akan dilupakan. Sebaliknya, masyarakat berkomitmen untuk terus melestarikannya. Semakin tradisi ini dilestarikan, semakin besar peluangnya untuk berkembang dan menciptakan nilai-nilai yang lebih positif, sehingga mendorong kesadaran masyarakat untuk mengembangkan tradisi tersebut agar selaras dengan perkembangan zaman.

Perkawinan adat Suku Dayak Bengkayang memiliki beberapa prinsip karakteristik antara lain panarang atau disebut dengan istilah bahasa nasional adalah melamar yang dilakukan harus meminta restu dari kedua orangtua mempelai wanita beserta keluarga untuk memperoleh ikhlasnya, dalam acara panarang/melamar harus mengundang keluarga besar pihak mempelai wanita beserta masyarakat juga pengurus adat di sekitar tempat tinggal mempelai

¹³² Triyansah.

wanita untuk menyaksikannya, perkawinan suku dayak diikrarkan oleh pengurus adat dihadapan keluarga serta masyarakat sekitar, acara adat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur untuk keselamatan dan terkahir perkawinan bukan perkara main-main namun kental dengan unsur keseriusan.

Tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang dan terus menerus dipraktikkan oleh masyarakat, atau yang dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat dan terbaik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dari sudut pandang bahasa Inggris, kata "tradisi" sering kali disamakan dengan kata "adah" dalam bahasa Arab.¹³³

Tradisi pernikahan Dayak Bakati' di Bengkayang, meskipun mempelai pemeluk Agama Islam tetap tidak dapat ditinggalkan prosesinya, tradisi pernikahan adat Dayak Bakati Bertentangan dengan syariat dan dapat membahayakan akidah, karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang melanggar praktik memohon selain kepada Allah SWT serta dalam tradisinya pada acara *Manarang* terdapat hidangan daging babi yang disiapkan Oleh calon pengantin pria sesuai dengan permintaan dari keluarga calon pengantin wanita. Selain itu seperti hidangan minum-minuman arak adalah sebuah kearifan lokal yang biasa ada hidangannya dalam meyambut keluarga mempelai wanita beserta tamu undangan yang beragama non muslim, terlebih lagi bahwa setelah *manarang* calon mempelai diharuskan tidak boleh keluar rumah selama 3 (tiga) hari dan tinggal di kediaman calon mempelai wanita

¹³³ Syafnal Syafnal, Jendrius Jendrius, and Elfitra Elfitra, 'PELESTARIAN TRADISI LOKAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HARMONI (Studi Pada Masyarakat Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat)', *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (2 May 2019): 272, <https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4594>.

serta telah dianggap sah secara adat layaknya suami istri dan bebas untuk melakukan hubungan intim. Pernikahan adat dilaksanakan seperti pesta mini resepsi yang sebagian persiapan perlengkapannya dibebankan juga kepada keluarga calon mempelai laki-laki yang mengandung sifat *tasoruf* yaitu berboros anggaran dana karena setelah acara adat acara inti akan diselenggarakan di kediaman calon mempelai laki-laki dimulai dari proses pemualafan apabila sebelumnya belum dilaksanakan, proses akad dengan menghadirkan Kepala KUA setempat datang kerumah dan pesta atau *walimatul `ursy*. Hal ini disebut dengan *al-`adah al-fasidah* atau *al-`urf al-fasid*, yaitu kebiasaan adat yang buruk dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Dalam hal ini, perlu dipertanyakan apakah *adah* dan *urf* tersebut layak untuk diterima, untuk dijalankan atau dilestarikan? Bagaimana apabila niat dari calon mempelai bersama keluarga sebagai warga trans yang menghormati budaya warisan leluhur Dayak Bakati' dapat dibenarkan? Bagaimana apabila hanya pihak keluarga calon mempelai wanita yang melaksanakan hal-hal dalam tradisi yang tidak sesuai syariat. Bahwa praktik pernikahan adat meskipun demikian halnya tidak pernah ada petunjuknya baik dalam Al-Qur'an, Sunnah, yaitu tindakan yang dilakukan oleh para sahabat yang kemudian menjadi kebiasaan (*urf*), namun tidak sah.

Sanksi immateril yang dapat diterima kepada masyarakat yang tidak melaksanakan pernikahan adat dayak Bengkayang adalah hukuman sanksi sosial berupa pengucilan dari keluarga suku dayak dan pada pemuka adat yang akan selalu menagih mempelai tersebut ketika mereka berada di lingkungan

keluarga pihak wanita yang dengan kata lain sebagai hutang yang belum lunas apabila belum terlaksana pernikahan adatnya. Sanksi materil biasanya sudah ada upaya preventif dari pihak mempelai laki-laki dengan membuat kesepakatan yang disaksikan pihak keluarga serta pemuka adat dayak secara lisan bahwa dengan dilaksanakannya proses panarang dengan memohon restu keluarga mengakhiri proteksi hukum adat yang mengikat pihak perempuan kepada laki-laki akibat adanya pelanggaran yang nantinya timbul seperti pertengkaran rumah tangga dengan macam-macam penyebabnya sehingga tidak terkena sanksi denda adat dari musyawarah atau sidang dewan adat.

Islam merupakan agama yang penuh rahmat yang memperbolehkan praktik-praktik budaya diterima sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat dapat menjadi landasan hukum Islam yang mengakui keberadaan adat dalam penafsiran hukum, jika telah menjadi ketentuan yang harus diikuti dan ditaati. Sebaliknya, adat perkawinan Dayak Bakati' Bengkayang tidak termasuk dalam kaidah fiqih: *al-ādah muḥakkamah*, yang menyatakan bahwa "Adat dapat dijadikan landasan hukum." Hukum Islam menggolongkan adat perkawinan Dayak Bakati di Bengkayang sebagai adat yang merugikan atau tidak sah (*al-ʿurf al-fasid*). Meskipun tradisi ini masih dipertahankan oleh masyarakat, dalam praktiknya, tradisi ini berpotensi bertentangan dengan syariat, karena mengandung unsur yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan, meskipun setelah selesai proses nikah adat tidak meninggalkan hal yang diwajibkan untuk menempuh proses nikah secara Islam, maksud tujuan masyarakat demi memunculkan kemaslahatan secara kehidupan

bersosial bersama, dan niatnya tidak pula ingin menimbulkan kerusakan hubungan secara sosial dan kontra terhadap masyarakat yang mempunyai tradisi mempertahankan ajaran warisan nenek moyang.

Dari perspektif hukum adat, terdapat sejumlah kaidah yang menguraikan hubungan perbedaan antara adat dan 'urf serta dasar hukumnya.

العَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ
مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: *“Al'adah adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulangnya.”*¹³⁴

Berdasarkan definisi tersebut, adat dapat dipahami sebagai perilaku yang dilakukan oleh individu, baik dalam lingkup masyarakat umum maupun keluarga, yang terus-menerus dilakukan secara berulang dengan menggunakan akal, sehingga tindakan tersebut menjadi kebiasaan yang dapat dilakukan kembali oleh individu tersebut.

Ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai adat dapat ditemukan dalam Surah Al-A'raf, ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *“Dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”*

Dalil dari hadis yang berkaitan dengan adat adalah:

الْمَكِّيَالُ مَكِّيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

¹³⁴ Setiyawan, 'Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama', 214.

Artinya: “*Takaran itu, takarannya penduduk Madinah, dan timbangan itu, timbangannya penduduk Madinah.*”

Sebagaimana dijelaskan dalam pelaksanaan tradisi pernikahan adat Dayak di Bengkayang, tradisi ini benar-benar dilaksanakan setiap orang yang mau menikah dengan masyarakat suku Dayak sekalipun *background* keluarga Islam. Berdasarkan substansi yang terkandung dalam definisi adat dan kedua hadis tersebut, terlihat bahwa Islam sangat menghargai Islam tidak bertujuan untuk menghilangkan tradisi, tetapi lebih menekankan pada kolaborasi dalam memahami kebutuhan masyarakat, menyelesaikan masalah, dan menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan. bagi masyarakat Dayak Bengkayang.

Penulis juga menambahkan teori yang menjelaskan konsep 'Urf dan landasan hukumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam. Adapun dalil yang digunakan adalah:

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّاهُ
الطَّبَائِعُ وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: “*urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, hal itu juga dinamakan al-`adah.*”

Dasar dari hal tersebut terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 di Al-Qur'an, yaitu:

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ، وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ، مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat Kebajikan.”¹³⁵.

Adapun dalil Hadisnya yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ {أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ}

Artinya: “segala sesuatu yang dipandang umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah.”¹³⁶

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 'urf dan adat memiliki arti yang hampir sama. Dengan demikian, hukum adat mencakup semua aturan perilaku yang bersifat positif, yang di satu sisi memiliki sanksi dan dianggap sebagai hukum, namun di sisi lain tidak disusun dalam bentuk kodifikasi formal, sehingga dianggap sebagai adat. Pemahaman ini sejalan dengan kaidah berikut:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَأَنَّ اطَّرَبَتْ فَلَا

Artinya: “adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika meyimang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum”.¹³⁷

¹³⁵ Ahmad Ibn Hanbal, *Al - Musnad Li al - Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 16.

¹³⁶ Setiyawan, ‘Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama’, 216.

¹³⁷ Setiyawan, 217.

Menurut Imam al-Ghazali, definisi masalah pada dasarnya adalah upaya untuk meraih manfaat atau menghindari kerugian. Namun, yang dimaksudkan bukan hanya pencapaian manfaat atau penolakan terhadap madharat, karena itu adalah tujuan atau maksud dari penciptaan makhluk. Sebagai gantinya, yang dimaksud dengan masalah adalah menjaga dan melestarikan tujuan syara'. Tujuan syara' yang berkaitan dengan makhluk terdiri dari lima hal: pemeliharaan agama, jiwa, akal, nasab, dan harta mereka. Oleh karena itu, setiap hal yang berhubungan dengan perlindungan terhadap lima hal tersebut dianggap sebagai masalah, sementara setiap hal yang bertentangan dengan lima pokok dasar ini dianggap sebagai mafsadah. Sebaliknya, menolaknya dapat dianggap sebagai masalah.¹³⁸ Meskipun demikian penulis melihat adanya substansi dakwah Islamiyah dengan pendekatan pernikahan menjalin silaturahmi mempererat hubungan mengenalkan lebih jauh hukum Islam dengan tauladannya yang santun bersih berakhlak sesuai ajaran tuntunan Rasulullah SAW, dengan jalan ini Islam dapat berkembang dengan sedikit mengenyampingkan mudharat untuk menggapai manfaat. Perlu diketahui bersama bahwa jumlah pemeluk Islam di Kabupaten Bengkayang sebagai minoritas yang tentunya menjadi tidak menarik hati dan perhatian jika dakwah-dakwah yang dilakukan dirasa *impulsive* tidak persuasif yang semoga dengan ikhtiyar ini kajian ilmiah *`Urf* dapat berkembang dengan elaborasi masalah dengan dakwah *bil adah mutadarijah dan mahlan mahlan*

¹³⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi 'Ilm al Usul*, vol. Jilid II (Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010), 286.

dapat mengharmonisasikan Hukum yang berlaku dalam masyarakat Dayak Bakati Bengkayang terkait perkawinan adat dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam dengan mengadaptasi beberapa tahapan kecil dalam upacara pernikahan adat agar sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini penting mengingat hukum Islam memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat, khususnya bagi umat Islam di Nusantara.

Islam dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya mengandung nilai-nilai dan simbol-simbol tertentu. Namun, keduanya harus dibedakan, di mana Islam bersifat universal, abadi, dan tidak berubah, khususnya dalam hal tauhid. Sedangkan kebudayaan bersifat relatif dan dapat berubah seiring waktu.

Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam perjalanannya, Islam berinteraksi dengan budaya lokal masyarakat setempat, sehingga Islam dan budaya lokal saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, melainkan saling mendukung dan melengkapi. Agama memiliki nilai-nilai yang mutlak dan tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Akan tetapi, budaya yang berbeda, meskipun berlandaskan pada agama, dapat berubah seiring waktu dan tempat. Budaya seringkali didasarkan pada agama, tetapi agama tidak pernah didasarkan pada Oleh karena itu, agama memiliki kedudukan yang lebih utama, sedangkan budaya bersifat sekunder. Budaya

dapat menjadi bentuk ekspresi kehidupan beragama karena berada dalam posisi subordinat terhadap agama.¹³⁹

Islam dan kebudayaan sama-sama menawarkan wawasan dan pandangan hidup untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Allah dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, keduanya sering berinteraksi. Agama memberi makna dan semangat pada kebudayaan, sementara kebudayaan memperkaya agama. Dalam perspektif sejarah, hubungan Islam dan budaya lokal terlihat jelas, karena dalam penyebarannya, Islam kerap menghadapi Strategi dakwah yang diterapkan seringkali menyesuaikan dengan budaya lokal, lalu menyematkan nilai-nilai spiritual keagamaan dalam praktik budaya tersebut.

Dalam hal ini, Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga menjadi bagian dari budaya masyarakat. Kehadiran Islam tidak menghapus budaya lokal yang telah ada, melainkan beberapa bagian dari budaya tersebut tetap berkembang dengan mengadaptasi nilai-nilai Islami. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menentang tradisi atau budaya yang ada di masyarakat. Bahkan, dalam penetapan hukum Islam, terdapat metode ijtihad yang dikenal dengan 'urf, yaitu menetapkan hukum berdasarkan tradisi masyarakat, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.¹⁴⁰

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis menganalisis menggunakan teori yang pembahasannya difokuskan pada Kasus-kasus yang

¹³⁹ Fauzi Abubakar, 'INTERAKSI ISLAM DENGAN BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI KHANDURI MAULOD PADA MASYARAKAT ACEH', *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 1 (2016): 24, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/akademika/article/view/453>.

¹⁴⁰ Abubakar, 25.

berkaitan dengan adat atau tradisi biasanya dijelaskan melalui teori 'urf, sebagai berikut:

العُرْفُ فِي الشَّارِعِ إِعْتِبَارُ الْعُرْفِ شَرْيْعَةً مُحْكَمَةً

Artinya: “urf menurut syara’ itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah ‘urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.”¹⁴¹

Dalam adat pernikahan Dayak Bakati' di Bengkayang, aktivitas atau tindakan yang termasuk dalam kategori 'urf fi'li merujuk pada kegiatan tertentu yang dilakukan secara rutin dan menjadi norma sosial. Kebiasaan ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Jika dilihat dari segi jumlah pelakunya, kebiasaan ini termasuk dalam jenis 'urf khas, yaitu tradisi yang hanya berlaku di kalangan atau wilayah tertentu dan tidak ditemukan di komunitas lain. 'Urf semacam ini dapat berubah tergantung pada tempat dan waktu, sehingga hanya dikenal dan diterapkan di masyarakat tertentu.¹⁴²

Secara umum, pernikahan adat Dayak Bakati' termasuk dalam kategori 'urf fasid, yaitu kebiasaan Yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syariat. Pendapat ini menegaskan bahwa segala tradisi yang melegalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau mengandung unsur maksiat termasuk dalam kategori ini. Contohnya, kebiasaan yang

¹⁴¹ Abu Al-Hasan 'Ali Al-Husayni Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), 153.

¹⁴² Fitra Rizal, 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (16 December 2019): 161–62, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

mengonsumsi minuman keras dan mengonsumsi daging hewan yang dilarang, seperti babi, dalam suatu acara pesta.¹⁴³

Dalam teori sosiologi fungsionalisme struktural dengan paradigma AGIL dari Talcott Parsons¹⁴⁴, masyarakat dilihat sebagai suatu sistem di mana setiap struktur yang membentuknya saling terkait dan berfungsi bersama, menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Parsons menggambarkan masyarakat sebagai sistem organ tubuh manusia, di mana setiap organ terhubung dan berfungsi secara terpadu. Dalam teorinya, Parsons menekankan pentingnya analisis sistem dan fungsi untuk memahami kondisi yang mendukung kelestarian dan keberlanjutan suatu budaya dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan tersebut mencakup kondisi sosial, budaya, dan material.¹⁴⁵

Masyarakat adat Dayak Bakati di Bengkayang masih memegang teguh adat, tradisi, dan kebudayaan warisan leluhur mereka. Walaupun salah satu calon mempelai mungkin berasal dari keluarga yang beragama Islam, mereka tetap menghormati ajaran agama Islam sebagai bagian dari keyakinannya. Melalui pendekatan sosiologis, penulis mencoba menelusuri keberadaan tradisi ini menggunakan teori Parsons. Pertama, dalam aspek Adaptasi (Adaptation)¹⁴⁶, tradisi pernikahan Dayak Bakati masih bertahan hingga saat

¹⁴³ Rizal, 162–63.

¹⁴⁴ Ritzer George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* / George Ritzer; Penerjemah Alimandan, Cetakan 12 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

¹⁴⁵ Ramdan Wagianto and Irzak Yuliardy Nugroho, 'Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (19 July 2023): 246, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1140>.

¹⁴⁶ Wagianto and Nugroho, 246.

ini, meskipun gelombang modernisasi dan globalisasi melanda dunia. Hal ini berkat adanya proses penyesuaian perlengkapan adat dalam ritualnya yang dapat menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat suku adat. Tradisi adat Dayak Bakati Bengkayang, tidak dipengaruhi dari tradisi Hindu maupun Budha, melainkan merupakan salah satu suku yang menganut kepercayaan animisme. Mereka meyakini bahwa roh leluhur memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan selama beraktivitas, sehingga mereka tetap teguh menjalankan ritual yang diwariskan turun-temurun dari masa lalu hingga kini untuk menghindari bahaya¹⁴⁷. Masyarakat Bengkayang yang berasal dari luar suku Dayak adalah komunitas yang menurut penulis, menghargai dan menghormati kearifan lokal yang hidup di sekitar tempat mereka tinggal.

Kedua, dalam kerangka *goal attainment* (pencapaian tujuan), tradisi pernikahan adat Dayak Bakati Bengkayang mengandung tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh masyarakat, terutama bagi kedua mempelai yang mengikuti prosesi ini. Selain melestarikan adat yang telah berlaku turun-temurun, pelaksanaan tradisi ini juga diharapkan mendatangkan keberkahan dan manfaat bagi pasangan pengantin. Melalui tradisi ini, diharapkan terbentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Meskipun tradisi ini hanya sebagai media atau perantara, kedua mempelai memperoleh banyak doa dari masyarakat yang hadir, baik dari lintas agama maupun budaya. Ketiga, dalam aspek *integration* (keterhubungan), untuk menjaga keseimbangan agar tradisi ini tetap lestari,

¹⁴⁷ B. Bushin, Wawancara kepada Tokoh Masyarakat Adat Dayak Bengkayang tentang tahapan ritual perkawinan adat Dayak Bakati' Bengkayang dan asal usulnya, pukul 14.19 WIB, 6 November 2024.

setiap elemen masyarakat perlu berhubungan dan bekerja sama. Lembaga adat berperan dalam menetapkan aturan sebagai pedoman bersama, sementara tokoh adat berperan aktif sebagai pelaksana yang membantu mengarahkan prosesi tradisional ini, sedangkan tokoh agama turut menambah doa dalam acara pernikahan Dayak Bakati.

Yang keempat adalah *latency* (pemeliharaan pola). Dalam tradisi pernikahan adat yang dijalankan oleh masyarakat Bengkayang, dapat dilihat bahwa setiap tahapan dalam prosesi adat menunjukkan konsistensi yang tinggi. Ini berarti bahwa pelaksanaan tradisi tersebut mengikuti tahapan-tahapan yang serupa, sehingga menciptakan keseragaman dalam setiap prosesi tradisi pernikahan tersebut.

Muslim di Bengkayang salah satunya terdiri dari masyarakat transmigran yang berasal dari daerah Jawa, pada umumnya mereka beragama Islam. Mereka pindah dari tempat asalnya menuju Kabupaten Bengkayang sebagai perantau sangat paham betul untuk menjunjung tinggi nilai-nilai fungsi pada sistem struktur masyarakat adat Dayak Bengkayang yang terkenal patuh dengan ajaran warisan nenek moyangnya. Untuk mencapai tujuan (*goal*) sebagai arah tujuan bersama para anggota sistem sosial maka setiap individu harus mampu memaksimalkan apa tujuan yang telah dirumuskan. Setiap komponen-komponen dapat berfungsi maksimal bersosialisasi dengan kekuatan integrasi yang tinggi sebagai wujud solidaritas kepada para anggotanya dan bersedia menghindari konflik yang dapat merusakkan. Adaptasi dan integrasi menjadi hubungan yang erat menjadi prioritas sebuah

masyarakat sebagai penyusun masyarakat itu sendiri. Oleh karena pada akhirnya masyarakat pendatang harus ada latensi sebagai upaya mempertahankan pola-pola yang sudah ada dengan mampu dan gigih mempertahankan, memperbaiki baik motivasi individu pola budaya yang dapat tercipta pertahan motivasinya.

Pada intinya masing-masing individu serta golongan masyarakat menghormati kearifan lokal berupa adat istiadat sebagai peraturan yang berlaku dimana mereka berada sebagai tempat bermukim. Hal ini sebagai upaya menjaga kerukunan antar suku dan umat terhindar konflik menjaga jati diri sesuai cita-cita tujuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dengan Pancasila dengan ini akan memperoleh penerimaan yang hangat bersahabat dari masyarakat tempat tinggal setempat.

Ketika budaya dan agama diteliti bersama, agama diteliti sebagai komponen fenomena budaya dan bukan sebagai doktrin yang diilhami oleh Tuhan. Antropologi tidak menilai apakah agama atau komponen-komponennya kepercayaan, ritual, dan kepercayaan tentang benda-benda suci benar atau salah. Cakupan antropologi terbatas pada penelitian fenomena sosial ini.¹⁴⁸

Seperti yang berlaku di masyarakat Bakati Bengkayang, tradisi pernikahan adat Dayak Bakati Bengkayang telah berlangsung diturunkan secara terus-menerus dari generasi ke generasi oleh nenek moyang mereka. Oleh karena itu, tradisi ini tidak dapat dinilai benar atau salah dari sudut

¹⁴⁸ Asriana Harahap and Mhd Latip Kahpi, 'Pendekatan Antropologis Dalam Studi Islam', *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 7, no. 1 (24 August 2021): 54, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.3642>.

pandang Islam. Namun, yang dapat diperhatikan adalah sejauh mana masyarakat Bengkayang menghayati nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi pernikahan adat Dayak Bakati Bengkayang tersebut.

Sejauh mana dan sampai kapan adat tersebut berjalan tentunya ada chance kontestasi kepercayaan dan kekuatan penganut erat adat yang tentu dan mungkin dapat tereliminasi dengan proses yang panjang seperti sudah hampir semua anggota keluarga yang telah memeluk agama Islam sehingga cukup menikah dengan aturan agama atau negara saja sebagai suatu keabsahan yang mutlak.

Dalam studi Dalam antropologi, kehidupan manusia di dunia ini selalu mencerminkan adanya keragaman. Pluralitas dalam masyarakat menciptakan keragaman yang memberi warna dan memungkinkan saling melengkapi ketergantungan satu sama lain.

Kajian antropologi agama tidak fokus pada ajaran yang berasal dari Tuhan, melainkan mengamati keragaman praktik keberagamaan masyarakat Bengkayang dalam pernikahan adat Dayak Bakati. Sebagai bagian dari ilmu sosial, antropologi tidak menilai benar atau salahnya suatu agama atau elemen-elemennya, seperti keyakinan, adat istiadat, dan gagasan tentang benda-benda suci. Budaya mencakup semua norma, nilai, dan kepercayaan yang dipegang manusia dalam hati, pikiran, dan emosi mereka. Semua ini tercermin dalam tindakan sehari-hari serta hasil nyata dari kecerdasan, emosi, dan ciptaan manusia.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Harahap and Kahpi, 53.

Penulis mengkaji berbagai teori dalam penelitian ini, yang menegaskan bahwa tradisi yang telah lama berlangsung dan mengakar di masyarakat Bengkayang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Secara umum, budaya di Indonesia harus berjalan seiring dengan ajaran agama, mengingat penyebaran Islam di Nusantara melalui adat dan tradisi yang telah ada sejak lama. Tradisi dan adat istiadat tidak dapat dinilai hanya dari satu perspektif masyarakat saja, melainkan dari konteksnya sebagai nilai yang ada bagi seluruh masyarakat. Melalui pengambilan nilai dari berbagai fenomena dalam tradisi Pernikahan Dayak Bakati, harapannya adat nikah Dayak Bakati dapat diakulturasi dengan hukum Islam sehingga dapat berkembang menuju arah yang lebih positif.

Dari analisis ini terlihat jelas bahwa Tradisi Pernikah Dayak Bakati bagi masyarakat Muslim di Bengkayang tidak seharusnya dihilangkan. Pelaksanaan tradisi ini, dengan unsur-unsur yang telah dijelaskan, sebaiknya terus dijaga kelestariannya dengan memperhatikan pola dan sistem interaksi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal yang ada dalam tradisi ini. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai Tradisi Dayak Bakati tetap lestari dan bahkan mengembangkan nilai-nilai baru di Bengkayang. Tradisi ini hendaknya tidak hanya menjadi jalan pembuka agar pernikahan diizinkan oleh keluarga pihak adat Dayak Bakati, tetapi menjadi acuan untuk membawa semangat masyarakat muslim Bengkayang berkembang sebagai upaya dakwah sehingga Islam tersebar menuju kemajuan seiring perkembangan zaman.

Hukum adat suku dayak dalam perkawinan dapat eksis karena selain tidak berlawanan dengan konstitusi hukum adat sebelumnya ada dan

sanggup mengatur kehidupan bermasyarakat sejak dahulu lama. Hukum adat tersebut yang turun temurun telah menjadi legitimasi pada masyarakat tersebut. Partisipasi aktif masyarakat di bengkayang untuk melestarikan warisan leluhur mereka dan yang tak kalah penting terdapatnya integrasi pembangunan kerja sama antar lembaga secara formal melembaga dengan pemerintah daerah sekitar sebagai identitas simbol eksistensi suku adat dayak bengkayang melalui dewan adat dayak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh peneliti, penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil analisisnya bahwa:

1. Dalam pelaksanaan tata cara prosesi perkawinan adat Dayak, terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan ajaran Islam. Perkawinan adat Dayak ini umumnya tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan prinsip ajaran Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, masyarakat Muslim di Bengkayang, meskipun tetap melaksanakan pernikahan adat, tetap mematuhi aturan undang-undang. Setelah prosesi adat selesai, mereka menggelar pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga tradisi adat dan ketentuan agama dapat berjalan secara berdampingan.
2. Tradisi Pernikahan Adat Dayak di Bengkayang merupakan warisan yang telah berlangsung turun-temurun dari leluhur. Pelaksanaan tradisi ini melibatkan berbagai unsur yang melahirkan beragam fenomena. Pola dan sistem hubungan nilai, meliputi adaptasi, akomodasi, asimilasi, dan integrasi, menyatu dalam Tradisi Pernikahan Adat Dayak di Bengkayang. Padahal, kehidupan sehari-hari masyarakat Bengkayang menggambarkan adanya keterkaitan antara Islam dan budaya setempat. Akan tetapi, masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa Islam dan budaya

setempat di Bengkayang telah hidup berdampingan secara damai karena minimnya pengetahuan tentang sistem dan pola interaksi tersebut.

3. Tradisi yang telah berlangsung dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Bengkayang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Islam menjadi landasan kajian budaya karena telah disebarkan ke seluruh nusantara melalui praktik dan tradisi yang telah berlangsung lama. Tidak ada satu cara untuk melihat hubungan antara Islam dan adat istiadat yang tumbuh di Bengkayang. Namun, hubungan antara Islam dan adat istiadat dalam konteks ini adalah tentang pola dan sistem interaksi yang mempromosikan nilai-nilai dalam fenomena budaya bagi seluruh masyarakat Bengkayang.

B. Saran

1. Untuk mengevaluasi fenomena yang muncul sepanjang evolusi suatu tradisi, perlu mempelajari teori-teori sosio-antropologis untuk memahami budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan melalui masyarakat..
2. Bagi masyarakat Bengkayang, khususnya, perlu lebih menguatkan upaya pelestarian tradisi ini. Namun, nilai-nilai yang ada dalam Tradisi Pernikahan Adat harus terus diperhatikan dan dijaga. Dayak hendaknya tetap terjaga dan tidak bergeser dari tujuan awal yang ditetapkan para leluhur, meski zaman terus berkembang. Seiring perkembangan yang terus maju, tradisi ini sebaiknya tetap berjalan beriringan tanpa kehilangan nilai-nilai dasar dari Pernikahan Adat Dayak.

3. Para tokoh masyarakat sebaiknya memberikan pemahaman lebih Kepada masyarakat luas tentang tradisi yang telah berlangsung di Bengkayang.
4. Selain menjauhi pola pikir hedonistik yang kerap mengikuti arus perubahan hingga melupakan jati diri dan akarnya, generasi muda hendaknya berbahagia hidup dalam budaya yang kaya akan adat istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah (Imam Ibnu Majah), Imam Al-Hafizh. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2. Depok: Gema Insani, 2023.
- Abu Sunah, Ahmad Fahmi. *Al-'Urf Wa al-'Adah Fi Ra'yi al-Fuqaha*. Mesir: Maktabah al-Azhar, 1947.
- Abubakar, Fauzi. 'INTERAKSI ISLAM DENGAN BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI KHANDURI MAULOD PADA MASYARAKAT ACEH'. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 1 (2016): 19–34. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/akademika/article/view/453>.
- Achmadi, Faiz Mukaffi. 'ADAT DAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA PANDANGAN SOSIAL, PANDANGAN ANTROPOLOGI DALAM HUKUM ISLAM'. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 8, no. 2 (2022): 291–303. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v8i2.5683>.
- Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko. *Kamus Sosiologi*. Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012.
- 'Ali Al-Husayni Al-Jurjani, Abu Al-Hasan. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.
- AM;, M. Hamim HR; Ahmad Muntaha. *Pengantar Kaidah fiqh Syafi'iyah : Penjelasan Nazhom Al FARaid Al Bahiyah*. Santri Salaf Press, 2013. [//opac.uinkhas.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D23625](http://opac.uinkhas.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D23625).
- Amri, Reski Ulul. 'Kududukan Doi Menre dalam Perkawinan Suku Bugis di Bone Sulawesi Selatan'. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 54, no. 1 (28 April 2020): 83–103. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.544>.
- Atang Abd Hakim Dr MA dan DR Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Cet. 17. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Darul Fikir, 2016.
- B. Bushin. Wawancara kepada Tokoh Masyarakat Adat Dayak Bengkayang tentang tahapan ritual perkawinan adat Dayak Bakati' Bengkayang dan asal usulnya, pukul 14.19 WIB, 6 November 2024.
- Burke, Peter. *Sejarah Dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1992.
- Buthi, Sa'id Ramadhan al-. *Dhawabit Al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Los Angeles: SAGE, 2018.

- Dahrendorf, Ralf. *Konflik Dan Konflik Dalam Masyarakat Industrii, Sebuah Analisis Kritik*. Jakarta: CV Rajawali, n.d.
- Dahwal, Sirman. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. I. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Damsar. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Cet.VII. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- ‘Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang’. Accessed 29 April 2024. <https://disdukcapil.bengkayangkab.go.id/informasi/data-penduduk>.
- Dlaifurrahman, Muhamamd, Akhmad Fauzi Aseri, and Mujiburohman Mujiburohman. ‘Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahi Janji Pangawin Di Kalimantan Tengah’. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (30 January 2023): 414–32. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1576>.
- ‘Eksistensi ’Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh | Sulfan Wandu | Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam’. Accessed 1 April 2024. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111>.
- Emirbayer, Mustafa. *Emile Durkheim: Sociologist of Modernity*. Amerika: Wiley, 2008.
- ‘Filsafat Hukum Dalam Islam / Sobhi Mahmassani ; Penerjemah, Ahmad Sudjono | OPAC Perpustakaan Nasional RI.’ Accessed 25 December 2022. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=209808>.
- Gainau, Maryam B. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- ‘Garis-Garis Besar Ushul Fiqh / Amir Syarifuddin | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau’. Accessed 25 December 2022. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=2676>.
- George, Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda / George Ritzer; Penerjemah Alimandan*. Cetakan 12. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Al-Mushtashfa Min’ Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1980.
- . *Al-Mustasfa Fi ’Ilmi al Usul*. Vol. Jilid II. Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010.
- Gibb, H. A. R. *Modern Trends in Islam/ Gibb*. New York : Octagon Books, 1978., n.d.
- Haetami, Enden. ‘PERKEMBANGAN TEORI MASHLAHAH ‘IZZU AL-DÎN BIN ‘ABD AL-SALÂM DALAM SEJARAH PEMIKIRAN HUKUM ISLAM’. *Asy-Syari’ah* 17, no. 2 (1 May 2015): 29–44. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/647>.

- Hamzah, Ali, Yasni Efyanti, and Mhd Rasidin. 'Pelaksanaan Adat Margondang pada Pesta Pernikahan: Pergumulan antara Nilai Luhur Budaya dan Tuntutan Prakmatis/The Implementation of Margondang Customs at Weddings: The Struggle between Cultural Noble Values and Practical Demands'. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 2 (31 December 2020): 191–200. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.9864>.
- Hanbal, Ahmad Ibn. *Al - Musnad Li al - Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.
- Harahap, Asriana, and Mhd Latip Kahpi. 'Pendekatan Antropologis Dalam Studi Islam'. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 7, no. 1 (24 August 2021): 49–60. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.3642>.
- Harahap, Haddad 'Ulum. 'Akomodasi Hukum Islam Terhadap Hukum Adat Padang Lawas Utara: Upacara Perkawinan'. *UIN Sumatera Utara*, Disertasi Program Studi Hukum Islam Pascasarjana, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Abi, and Khairuddin Khairuddin. 'PANDANGAN 'URF TERHADAP UANG PEKHANJANGAN DALAM PERKAWINAN MELANGKAHI KAKAK KANDUNG'. *istinbath* 20, no. 1 (9 August 2021): 176–88. <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/337>.
- Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islami*. GUEPEDIA, 2019.
- 'Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia : Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh / Syahrizal ; Pengantar, H. Rusjdi Ali Muhammad ; Editor, Abdul Aziz Safa | OPAC Perpustakaan Nasional RI.' Accessed 29 December 2022. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=311578>.
- 'Hukum Adat Indonesia / Soerjono Soekanto | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Jambi'. Accessed 25 December 2022. <http://opac-dkp.jambikota.go.id/inlislite3/opac/detail-opac?id=11922>.
- Ibn Al-Mubrid Hasan, Yusuf. *Irsyad Al-Salik Ila Manaqib Malik*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009.
- Ibn Idris Al-Syafi'i, Abi 'Abdullah Muhammad. *Kitab Al-Um 1-8 Wa Ma'ahu Mukhtasir Al Muzni Wa Musnad Al-Syafi'i*. Juz 5. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2019.
- Idham. 'Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis Dan Ekonomis)'. Disertasi Doktor Program Pascasarjana (PPs), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Imam Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Kairo: Darul Hadis, 2004.

- Intaning Pradhani, Sartika. 'Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional'. *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 1 (2021).
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jarir, Abdullah. 'Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia'. *Al Ahkam* 14, no. 2 (31 December 2018): 77–90. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1489>.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009a.
- Juhaya S, Praja. *FILSAFAT HUKUM ISLAM*. Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. 'DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA PERKAWINAN LELARIAN DI LAMPUNG TIMUR'. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12.1 (2019): 1–14. <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12101>>.
- Kabupaten Bengkayang, Pemerintah. *Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kelurahan Bumi Emas Dan Kelurahan Sebalu*, n.d.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *AL-QUR'AN AL-KARIM DAN TERJEMAHNYA*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.
- Khalaf, Wahab. *Mashadir Al-Tashri' al-Islami Fi Ma Laysa Nashsh Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Kinloch, Graham C. *Perkembangan Dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, and Muhammad Abdul Khaliq Suhri. 'Relasi Hukum Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pamogih Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso'. *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 27 December 2020, 45–63. <https://doi.org/10.24090/volksggeist.v3i2.4014>.
- Mardiana. 'Legitimasi Perkawinan Campuran Antar Etnis Dayak Dengan Etnis Jawa Di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat'. Disertasi Doktor Pendidikan, Program Studi Pendidikan IPS Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. 'Kamus Al Munawwir ;Arab Indonesia Terlengkap'. Surabaya: Pustaka progressif, 2002.
- Murdan, Murdan. 'MEMBACA PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM SASAK DARI PERSPEKTIF INTERLEGALITAS HUKUM'. *Al-Ahwal*:

- Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (7 January 2018): 115–33. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10201>.
- Muzainah, Gusti. ‘Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar’. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (4 September 2019): 10–32. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3514>.
- Nahdhiyyah, Husnun. ‘Fenomena Pesta Pernikahan Adat Dayak Di Tengah Keragaman Beragama’. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (20 June 2021): 1–25. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.1-25>.
- Ni’ami, Mohammad Fauzan, and Agus Moh Najib. ‘Ragam Alasan Perilaku Hukum Dalam Pernikahan Di Masa Covid-19 (Studi Kasus Desa Denanyar Kabupaten Jombang)’. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, no. 1 (18 June 2022): 109–26. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.109-126>.
- Ningsih, Oktaria. ‘Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan Di Kabupaten Lombok Utara’. *Jurnal Juridica, Kompleksitas Hukum Administrasi* Vol – I/Ke-1 (November 2019).
- Nurdin, Zurifah. ‘Potret Sistem Perkawinan Taambik Anak Di Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan’. Disertasi Doktor, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Oktaviani, and Arif Sugitanata. ‘MEMBERIKAN HAK WALI NIKAH KEPADA KYAI: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade’. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (22 September 2020): 161–72. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>.
- Pahleviannur, dkk, Muhammad Rizal. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan pertama. Pradina Pustaka, 2022.
- Pickering, Mary. *Auguste Comte: An Intellectual Biography*. Volume 1. Britania Raya: Cambridge University Press, 1993.
- Pratiwi, Putri Fransiska Purnama, Suprayitno Suprayitno, and Triyani Triyani. ‘Upaya Hukum untuk Menjerat Tindakan Pelakor dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju’. *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (9 December 2019): 209–17. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3469>.
- Purnama, Handika. ‘HUKUM ISLAM, ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU MELAYU DI PEKANBARU RIAU: Keabsahan, Etika, dan Administrasi Perkawinan’. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (4 May 2021): 1–10. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101>.
- Putra, Dedisyah. ‘TRADISI MARKOBAR DALAM PERNIKAHAN ADAT MANDAILING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM’. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 18–34. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.311>.

- ‘Qur’an Kemenag’. Accessed 14 October 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Rifai, Moh. *Ushul Fiqh*. Semarang: Wicaksana, 1984.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern, Terjemahan Alimandan*. Jakarta: Kencana Prana Media Group, 2012.
- Rizal, Fitra. ‘Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam’. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (16 December 2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Roslaili, Yuni. ‘Kajian ‘Urf tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh (Study of “Urf” on The Custom of Ranub Kong Haba and its Cancellation in Aceh)’. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (20 November 2019): 417–37. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5192>.
- Rumney, Jay. *Herbert Spencer’s Sociology*. Routledge. Francis: Taylor and Francis Group, 2017.
- Sakban Lubis dkk. *FIQIH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Cetakan Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sesse, Muh. Sudirman. ‘Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam’. Disertasi Doktor Program Pascasarjana, UIN Alauddin, 2017.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Setiyawan, Agung. ‘Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam’. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (22 July 2012): 203–22. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.
- Shaleh Assingily, Muhammad. *Pendekatan Dalam Pengkajian Islam (Cara Memahami Islam Dengan Benar, Ilmiah & Metodologis)*. Cetakan 1. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Sholeh, M. Gunawan Ismail. ‘Tradisi Sorong Serah Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Sasak: Sebuah Tinjauan ‘Urf’. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2 June 2023): 32–41. <https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2198>.
- Sinaga, Lestari Victoria. *Hukum Adat Dalam Perspekti Umum*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Sukti, Surya, Munib Munib, and Imam S. Arifin. ‘Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)’. *El-Mashlahah* 10, no. 2 (30 December 2020): 65–75. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.2284>.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

- Sulistiyoko, Arie, and Anwar Hafidzi. 'Tradisi Maantar Patalian Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis)'. *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 7, no. 1 (15 July 2020): 19–32. <https://doi.org/10.36835/annuha.v7i1.327>.
- Sumanto, Dedi. 'HUKUM ADAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM'. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (31 December 2018): 181–91. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.
- . 'Konflik Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam'. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 29 June 2020, 83–97. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.2897>.
- Suprianto, Bibi. 'Tradisi Hukum Adat Pati Nyawa Lintas Etnis Melayu Islam Dan Dayak Kabupaten Kapuas Hulu'. *Muslim Heritage* 6, no. 2 (3 December 2021): 257–75. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3195>.
- Supriyadi. Wawancara tentang proses perkawinan adat Dayak Bakati' Bengkayang bagi salah satu pasangan yang mualaf berasal dari Suku Dayak Bakati', pukul 16.50 WIB, 4 September 2024.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia, 2018. [//opac.uinkhas.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D32848%26keywords%3D](https://opac.uinkhas.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D32848%26keywords%3D).
- Syafnal, Syafnal, Jendrius Jendrius, and Elfitra Elfitra. 'PELESTARIAN TRADISI LOKAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HARMONI (Studi Pada Masyarakat Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat)'. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (2 May 2019): 269–83. <https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4594>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2011.
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Medan: UMSU Press, 2022.
- Thalib, Sayuti. 'Receptio a contrario = hubungan hukum adat dengan hukum Islam'. Bina Aksara, n.d.
- Thufi, Najmuddin al-. *Kitab Al-Ta'yyin Fisyarhi al-Arba'in*. Beirut Lebanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998.
- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Grasindo, 2004.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. VI. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.

- Triyansah, Sugeng Yugo. Wawancara tentang proses perkawinan adat Dayak Bakati' Bengkayang bagi salah satu pasangan yang mualaf berasal dari Suku Dayak Bakati', pukul 15.30 WIB, 23 September 2024.
- Ulfah, Maria, Sri Herlina, and Munajah Munajah. 'TINJAUAN YURIDIS TRADISI ADAT MANDI PENGANTIN (BAPAPAI) ADAT DAYAK BAKUMPAI DI BANDAR KARYA KECAMATAN TABUKAN MARABAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT'. *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (20 July 2023): 307–26. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.8853>.
- 'Ushul Fiqh / Dr. H. Abdul Rahman Dahlan, M.A | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau'. Accessed 25 December 2022. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11117>.
- 'Ushul Fiqh / Penulis, Dr. H. Sapiudin Shidiq, M.A. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.' Accessed 26 December 2022. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1153684>.
- 'UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]'. Accessed 9 December 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Wagianto, Ramdan, and Irzak Yuliardy Nugroho. 'Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam'. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (19 July 2023): 234–49. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1140>.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Faiz El Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Wijaya, Hendra, and Fadlan Akbar. 'Tradisi Te'nea Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Majannang):' *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (12 June 2020): 145–58. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i1.102>.
- Wirawan, Ida Bagus. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Deifini Sosial, Dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Yunus, Mahmud. 'Kamus Arab Indonesia'. Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007.
- Zayyadi, Ahmad. 'Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis Dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2 June 2020): 99–112. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.1800>.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh al-Islamy*. Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Vol. II. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara terlampir

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA

Pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian berjudul **“PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DAYAK BAKATI DI BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT PERSPEKTIF ‘URF DAN SOSIOLOGI HUKUM”**.

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara yang disusun untuk menjawab rumusan masalah:

Daftar Pertanyaan:

1. Seperti apa keadaan adat istiadat, khususnya dalam perkawinan adat masyarakat suku Dayak Bakati' Bengkayang, pada masa lampau?
2. Seperti apa prosedur perkawinan adat masyarakat suku Dayak Bakati' Bengkayang apabila salah satu mempelai beragama Islam?
3. Apa makna filosofis dari setiap tahap dalam prosesi perkawinan adat Dayak Bakati' Bengkayang?
4. Apa pandangan mempelai sebagai subjek dalam proses perkawinan adat Dayak Bakati' Bengkayang?
5. Apakah pernikahan Dayak Bakati' sudah sesuai dengan hukum Islam, dan apakah asal-usul sejarah pernikahan adat Dayak Bakati' Bengkayang lebih dekat dengan pengaruh ajaran Hindu?

Lampiran Hasil Wawancara

1. Seperti apa keadaan adat istiadat, khususnya dalam perkawinan adat masyarakat suku Dayak Bakati' Bengkayang, pada masa lampau?

Jawaban: Tahapan yang harus dilalui adalah *niro* (pertemuan), *panyangke* (bertanya), *manarang/panarang/makan nasi panarang* (melamar), *Baconcok/concok gador* (pesta perkawinan). Dalam tahapan *panyangke* (pertemuan) yaitu tahapan pertemuan pihak pria yang sengaja datang ke tempat pihak wanita untuk melihat wanita yang dijadikan isteri, setelah itu *panyangke* (bertanya), pada tahapan ini diutus *patone* (seorang atau dua orang) yang bertugas menyatakan kehendak pihak pria untuk mengadakan pernikahan. Selanjutnya masuk pada tahapan *manarang/panarang* (melamar), pada tahapan ini untuk mengesahkan atau melamar pihak wanita dan sepakat menjalin hubungan keluarga dan melaksanakan pernikahan. Selanjutnya masuk pada pesta perkawinan.

2. Seperti apa prosedur perkawinan adat masyarakat suku Dayak Bakati' Bengkayang apabila salah satu mempelai beragama Islam, apakah ada keharusan?

Jawaban: Menjadi keharusan sebagai wujud pengesahan kepada masyarakat adat dan mempertahankan tradisi, akan tetapi untuk melaksanakan perkawinan secara adat atau tidak melaksanakan tergantung dari pasangan dan pihak keluarga karena tidak bersifat memaksa dan tergantung dari kemampuan pasangan. Namun apabila belum melaksanakan pernikahan adat akan menjadi bahan pertanyaan keluarga serta masyarakat adat sekitar

meskipun sudah menikah secara negara. Untuk melakukan pernikahan adat ada syarat dan larangannya yaitu syaratnya pasangan tersebut harus memperoleh restu dari orangtuanya, keluarga/kerabat dan pasangan tersebut merasa mampu menjalankan kehidupan rumah tangga, selanjutnya larangan bagi calon pasangan yang masih mempunyai ikatan pertalian darah/kekerabatan yang terlalu dekat, dan status janda yang dalam masa tunggu.

3. Apa makna filosofis dari setiap tahap dalam prosesi perkawinan adat Dayak Bakati' Bengkayang?

Jawaban: Maknanya adalah untuk perekat hubungan pasangan yang nantinya menjadi bagian keluarga serta rumah tangga, sebagai keselamatan dari pasangan tersebut agar selama menjalankan kehidupan rumah tangga selalu diberikan rejeki oleh *nyabata* (tuhan yang maha esa) dan menghindari bala kepada anggota keluarga serta keturunannya. Apabila tidak melaksanakan pernikahan adat dapat mengakibatkan sanksi moral dianggap orangtua kedua belah pihak tidak mampu melaksanakan perkawinan secara adat.

4. Apa pandangan mempelai sebagai subjek dalam proses perkawinan adat Dayak Bakati' Bengkayang?

Jawaban: Untuk pelaksanaannya yaitu pada tahapan *manarang* saja yaitu proses melamar dengan membawa barang hantaran seperti perlengkapan wanita, *make up*, pakaian dalam dan perlengkapan tempat tidur. Untuk hewan potong babi diminta bawa namun sesuai kemampuan karena untuk

menghormati permintaan orangtua mempelai wanita yang bersuku Dayak karena kebiasaannya keluarga serta warga sekitar bersuku Dayak memakan hewan daging babi. Untuk minum-minuman seperti arak sudah biasa ada dan disandingkan dalam setiap acara tak lain juga seperti acara pernikahan namun tidak meminta di kami, pihak keluarga wanita yang siapkan.

5. Apakah pernikahan Dayak Bakati' sudah sesuai dengan hukum Islam, dan apakah asal-usul sejarah pernikahan adat Dayak Bakati' Bengkayang lebih dekat dengan pengaruh ajaran Hindu?

Jawaban: Untuk pernikahan adat Dayak Bakati Bengkayang tentunya berbeda dengan tradisi Islam, namun setelah selesai proses nikah adat tetap dilaksanakan pernikahan secara negara, missal yang beragama Islam nikah di KUA dan agama lain menyesuaikan. Pernikahan adat meskipun dilaksanakan sebanyak 2 kali karena ini merupakan yang berlaku di daerah kami adatnya tetap dijalankan agar diakui secara adat serta diterima oleh keluarga pihak mempelai wanita. Pernikahan adat Dayak Bakati tidak pengaruhi oleh ajaran Hindu namun murni warisan turun-temurun nenek moyang Suku Dayak yang menganut kepercayaan animisme.

Lampiran (Dokumentasi selama wawancara dengan beberapa narasumber)



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak B. Bushin, Tokoh Masyarakat Adat Dayak di Bengkayang, Kalimantan Barat.



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Supriyadi, Masyarakat muslim yang menikah dengan wanita suku Dayak Bakati Bengkayang Kalimantan Barat, melaksanakan pernikahan Adat Dayak



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Sugeng Prayugo Triyansah, Masyarakat muslim yang menikah dengan wanita suku Dayak Bakati Bengkayang Kalimantan Barat, melaksanakan pernikahan Adat Dayak.



Nomor : 65/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/VI/2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Kelurahan Sebalu Pemkab Bengkayang
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Riki Dian Saputra
NIM : 22913027
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 081319869071

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DAYAK BAKATI DI BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT PERSPEKTIF 'URF DAN SOSIOLOGI HUKUM"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 Juni 2024
Prodi

Ditandatangani oleh: **Dr. H. Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D**



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Riki Dian Saputra NIM : 22913027
Judul Tesis : PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM
DAYAK BAKATI DI BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT
PERSPEKTIF 'URF DAN SOSIOLOGI HUKUM
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	15/24 6	Revisi proposal Tesis.	
2	3/24 7	Rencana bagan isi Tesis, referensi buku, referensi artikel jurnal dan objek wawancara.	
3	5/24 8	Orcek arabnya di kata pengantar. Ada yg salah.	
4	10/24 9	Semua tulisan Arab, pakai pont tradisional Arabcc.	
5	15/24 10	Transliterasi diterapkan.	
6	4/24 11	Kesimpulan menjawab rumusan masalah. (Rumusan masalah ada 3, maka kesimpulan juga 3).	
7	25/24 11	Analisis di bab IV perspektif urf nya diperdalam lagi pembahasannya.	
8	26/24 11	Acc.	

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprodik

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msiguii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 98/Perpus/IAIPM/XII/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Riki dian Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 22913027
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Bakati Di Bengkayang Kalimantan Barat Perspektif 'Urf Dan Sosiologi Hukum)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **1% (Satu Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 02 Desember 2024

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

RIWAYAT HIDUP



Riki Dian Saputra, SHI. kerap dipanggil Riki sekarang adalah mahasiswa aktif pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta konsentrasi Hukum Islam, lahir di Pringsewu 10 Maret 1988. Terlahir dari keluarga sederhana yang bekerja sebagai guru Ayah Rusdiono dan Ibu Sururiyah. Penulis menyelesaikan sekolah dasar (SD) di Desa Sidodadi, Kecamatan Pardasuka, dan Madrasah Tsanawiyah (MTsN) Kab. Pringsewu, Prov. Lampung. Setelah menamatkan sekolah tsanawiyah (MTS) pada tahun 2004 penulis melanjutkan di lembaga pendidikan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAKN Bandar Lampung), Lampung dan tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan studi ke perguruan tinggi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat, Tangerang Selatan dengan mengambil Kosentrasi Akhwal Al-Syakhsiyyah dan tamat pada tahun 2011. Selain melanjutkan studi jenjang strata dua di UII Yogyakarta penulis juga aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkungan Pengadilan Agama dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.